

JURNAL DEWAN PERS

VOL. 27 JULI 2024

PERLINDUNGAN BAGI PERS MAHASISWA



Pengarah:

Ninik Rahayu
M. Agung Dharmajaya

**Penanggungjawab/
Pemimpin Redaksi:**

Atmaji Sapto Anggoro

Editor:

Winarto

Sekretariat:

Deritawati
Maya Novinka

Desain Grafis:

Iwhan Gimbal

Data Foto:

Reynaldo Adair

© 2022 DEWAN PERS
ISSN 2085-6199

SEKRETARIAT DEWAN PERS

Gedung Dewan Pers, Lt. 7-8
Jl. Kebon Sirih No. 32-34
Jakarta Pusat

Telp. (021) 3504874,
3504875, 350487477

Faks. (021) 3452030

Website

www.dewanpers.or.id
www.presscouncil.or.id

E-mail

sekretariat@dewanpers.or.id

Twitter

@dewanpers

Edisi **27 - Juli 2024**



Desain Cover: Iwhan Gimbal
Ilustrasi: Yudhis

D A F T A R I S I

(hal. 04)

KATA PENGANTAR

**Melindungi Pers Mahasiswa,
Menyemai Bibit-bibit Jurnalis Muda**

NINIK RAHAYU

Ketua Dewan Pers

(hal. 06)

EDITORIAL

**Melindungi Pers Mahasiswa,
Investasi bagi Pers Masa Depan**

Oleh: **A. SAPTO ANGGORO**

Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi

KAJIAN UTAMA

(hal. 10)

**Pers Mahasiswa Sebagai Penumpang Sah
"Kapal Kemerdekaan Pers" UU No. 40/1999**

Oleh: **IMAM WAHYUDI**

(hal. 22)

Pers Mahasiswa dan Kebebasan Akademik

Oleh: **IGNATIUS HARYANTO**

(hal. 32)

***Perjanjian Kerjasama Dewan Pers dengan Ditjen Dikti
Langkah Terobosan bagi Penguatan dan
Perlindungan Pers Mahasiswa**

Oleh: **HENDRAYANA**

(hal. 37)

Kompetensi dan Etika di Jantung Pers Mahasiswa

Oleh: **DWIDJO U. MAKSUM**

(hal. 44)

**Persma "Unplugged" dalam Gempuran
"Artificial Intelligence"**

Oleh: **A. SAPTO ANGGORO**

(hal. 52)

**Persma Dalam Bingkai Gerakan Mahasiswa
*Studi Kasus Persma di Yogyakarta**

Oleh: **MASDUKI, NARAYANA MAHENDRA PRASTYA,
DIAN DWI ANISA, ANUGRAH PAMBUDI**

Resensi Buku (hal. 70)

**100 Awak Antara.
Kisah Para Gerilyawan Media**

Oleh: **WINARTO**

Riset (hal. 76)

**Media Pers, Bernafas Dalam Lumpur Digital
* Catatan atas Survei Lanskap Media di Indonesia.**

Oleh: **WINARTO**

Melindungi Pers Mahasiswa, Menyemai Bibit-bibit Jurnalis Muda

NINIK RAHAYU

Ketua Dewan Pers



Sejarah panjang Republik Indonesia membuktikan begitu dominannya peran kaum muda, khususnya kalangan mahasiswa, dalam memperjuangkan nasib negeri dan bangsanya. Ketika tangan kekuasaan kolonial masih mencengkeram negeri ini, merekalah yang secara agresif meneriakkan perlawanan. Dengan segala risiko, kaum muda yang dimotori kalangan pelajar dan mahasiswa mengorganisasi diri, membangun kekuatan menyatukan visi, serta menyamakan gerak dan langkah untuk mencapai kemerdekaan.

Ketika panji kebebasan berhasil dikibarkan dan kedaulatan negeri ditegakkan, kaum muda terpelajar tetap berdiri di barisan terdepan mengawal dan mengontrol jalannya kekuasaan dari satu rezim ke rezim berikutnya. Mulai dari masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati, yang berlanjut hingga ke pemerintahan saat ini. Mereka tidak ragu untuk menunjuk dan menuntut tanggung jawab siapapun di panggung kekuasaan yang dinilai mengkhianati amanat rakyat.

Seiring dan sebagai bagian dari gerakan mahasiswa, kita tidak dapat menafikan keberadaan pers mahasiswa. Pada masa pra-kemerdekaan, para mahasiswa dan pelajar menggunakan penerbitan yang mereka kelola sendiri maupun penerbitan umum sebagai sarana menyebarkan gagasan tentang keindonesiaan, untuk membangun kesadaran mengenai nasionalisme bagi publik di Tanah Air, dan menyampaikan kritik kepada penguasa kolonial. Setelah Indonesia merdeka dan banyak kampus dibangun, pers mahasiswa pun tumbuh dan berkembang. Di bawah politik represif Orde Baru (Orba) khususnya, pers mahasiswa mampu bersaing dengan pers umum dalam meng-

garap isu-isu politik dan sosial. Bahkan, pers mahasiswa lebih kritis, sehingga mampu menjadi media alternatif bagi masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan pers mahasiswa pun tak luput dari kebijakan represif penguasa. Pemerintah membatasi gerakan mahasiswa, meminta mereka masuk kampus, tidak berpolitik praktis. Pers mahasiswa juga tidak dibenarkan menggarap isu-isu di luar masalah kampus. Namun toh akhirnya Orde Baru tumbang. Tak bisa disangkal, gerakan mahasiswa termasuk pers mahasiswa punya andil besar di situ.

Pada masa Reformasi setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto pada 1998, koridor kebebasan terbuka luas. Lembaga-lembaga yang mendukung tata kelola pemerintahan yang demokratis tumbuh dan berkembang. Jumlah partai tidak lagi dibatasi, presiden dan anggota legislatif dipilih secara langsung oleh rakyat. Lahir pula UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers sehingga tidak ada lagi beredel dan sensor. Maka, pers umum menjadi lebih berani menyampaikan kritik sosial, tanpa khawatir diberedel.

Dalam situasi politik yang relatif bebas gerakan mahasiswa agak surut, demikian pula pers mahasiswa. Mereka kembali ke kampus, pers mahasiswa pun mulai fokus menggarap isu-isu di kampus masing-masing. Akan tetapi, ketika fokus ke kampus bukan berarti mereka bebas dari represi. Justru ketika menggarap isu-isu di kampus, mereka menghadapi tekanan terutama dari otoritas kampus. Posisi pers mahasiswa sebagai bagian dari unit kegiatan mahasiswa, dengan pendanaan operasional bergantung pada institusi perguruan tinggi, membuatnya rentan terhadap intervensi dan tekanan. Oleh sebab itu, Dewan Pers memandang perlunya perhatian kepada pers kampus dan memberi perlindungan dalam mereka menjalankan kerja jurnalistik.

UU Nomor 40 Tahun 1999 hanya menga-

tur pers dalam kategori umum yaitu lembaga pers umum dengan badan hukum berupa perusahaan (PT), yayasan, atau koperasi. Lembaga pers mahasiswa bukanlah badan hukum pers, melainkan unit kegiatan mahasiswa yang berada di bawah otoritas kampus perguruan tinggi. Menyikapi kondisi seperti itu, Dewan Pers telah menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Ditjen Dikti Ristek), Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek. Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi itu telah ditandatangani kedua pihak pada 18 Maret 2024. Perjanjian tersebut memuat dua hal penting bagi kegiatan pers mahasiswa yaitu peningkatan kompetensi dan penyelesaian sengketa jurnalistik pers mahasiswa melalui Dewan Pers. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan para aktivis pers kampus dapat merasa lebih aman dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

Bukan hanya itu, perhatian Dewan Pers terhadap pers kampus juga diwujudkan melalui program kegiatan Dewan Pers menyambangi kampus-kampus perguruan tinggi untuk memberikan pelatihan jurnalistik kepada para mahasiswa pengelola pers kampus. Dengan demikian, mereka memiliki keterampilan jurnalistik lebih baik dan memahami kode etik jurnalistik. Lebih jauh, Dewan Pers berharap lembaga pers mahasiswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi media persemaian yang baik bagi para jurnalis muda, yang kelak mungkin akan memilih karier sebagai jurnalis profesional.

Jurnal Dewan Pers edisi kali ini mengangkat tema “Perlindungan bagi Pers Mahasiswa”. Hal ini juga merupakan salah satu wujud perhatian Dewan Pers terhadap eksistensi pers mahasiswa. Semoga artikel-artikel yang disajikan di sini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita tentang pers mahasiswa. ●

Melindungi Pers Mahasiswa, Investasi bagi Pers Masa Depan



A SAPTO ANGGORO

Penanggungjawab / Pemimpin Redaksi

Rektor tiba-tiba membekukan kegiatan pers mahasiswa di sebuah kampus, tempat Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) *Lintas* di Maluku, berkarya. Penyebabnya adanya laporan di media *Lintas* mengenai kekerasan seksual di kampus.

Bukan mencari siapa predator kampus yang melakukan tindakan tercela, tapi otoritas kampus justru mengadakan sembilan orang mahasiswa pegiat LPM *Lintas* ke polisi. LBH Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Kaukus Indonesia Untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Maluku dan Aliansi Jurnalis (AJI) Ambon memberikan advokasi. Sebab, bagi para pembela, mengungkap dugaan kekerasan seksual di kampus bukanlah perbuatan kriminal.

Di Surabaya, Jawa Timur, pimpinan tertinggi sebuah PTS tiba-tiba memberi sanksi menurunkan nilai seluruh matakuliah dua orang mahasiswa dari nilai A menjadi E semua. Alasannya, hal itu untuk memberikan efek jera bagi kedua mahasiswa yang dipersalahkan karena menulis mengenai masalah akademik. Anehnya, ketua PTS tersebut mengubah nilai akademik tanpa sepengetahuan dosen pengampu. Sebuah tindakan gegabah tanpa dasar hukum jelas.

Masih banyak lagi masalah perseteruan antara Rektorat dengan mahasiswa aktivis LPM atau persma (pers mahasiswa) di kampus-kampus di Indonesia. Padahal, persma adalah salah satu deposit penting untuk jurnalisme masa depan. Bahkan dibanding mahasiswa komunikasi, persma lebih memberikan sumbangan signifikan buat kehidupan media di Indonesia. Idealisme mereka sangat menunjang buat media massa yang mengembangkan liputan-liputan serius.

Menghadapi situasi itu, Dewan Pers sebagai pengawal jurnalisme di Indonesia, merasa perlu untuk memberikan bantuan perlindungan bagi persma. Selama ini banyak kebuntuan, karena pihak kampus menganggap itu urusan internal, tak perlu pihak luar kampus ikut campur.

Kebuntuan itu, kini sedikit terang, setelah Dewan Pers melakukan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti) Kemendikbud tentang Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi.

PKS itu antara lain menyebutkan, untuk menciptakan wartawan dan insan pers yang berkualitas dan berintegritas, perlu upaya menguatkan dan memberikan perlindungan terhadap mahasiswa yang aktif dalam kegiatan jurnalistik di lingkungan perguruan tinggi.

Ruang lingkup PKS itu mencakup 1) Peningkatan kompetensi mahasiswa dalam aktivitas jurnalistik di lingkungan perguruan tinggi; 2) Penyelesaian sengketa yang timbul dari aktivitas jurnalistik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi; 3) Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pihak Ke-satu (Dewan Pers) di lingkungan Dewan Pers; dan 4) Pertukaran data dan informasi yang relevan dengan tujuan Perjanjian.

Dalam pasal 3 ayat 2 huruf b PKS tersebut diungkapkan; Pihak Ke-dua (Ditjen Dikti) mendorong perguruan tinggi dan mahasiswa untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari aktivitas jurnalistik di lingkungan perguruan tinggi melalui Pihak Ke-satu (Dewan Pers). Hal ini merupakan terobosan penting dalam upaya perlindungan terhadap persma.

Sejenak menoleh ke belakang, kita menyaksikan kehidupan pers mahasiswa mengalami pasang surut; bahkan lebih banyak surut daripada pasangannya. Pada era Orde Baru pers mahasiswa di Indonesia ini sering dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa penting yang menandai ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru, seperti Demonstrasi Malari pada tahun 1974 yang dipicu oleh kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka.

Aksi-aksi protes mahasiswa terhadap Orde Baru mencapai puncaknya pada Gerakan Reformasi 1998, ketika mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia berunjuk rasa menuntut Soeharto untuk mundur dari jabatan presiden. Tuntutan mahasiswa pun berhasil menyudahi 32 tahun kekuasaan Soeharto.

Masih di era Orba juga ada kebijakan yang disebut dengan NKK dan BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru di bawah Menteri Pendidikan Daed Joesoef. Tujuan dari NKK/BKK adalah untuk mengembalikan marwah akademik di kalangan mahasiswa yang saat itu banyak dikuasai kepentingan politik, terutama organisasi ekstrauniversiter yang tergabung dalam Kelompok Cipayang (HMI, PMII, PMKRI, GMNI, GMKI).

Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi kegiatan politik mahasiswa di kampus, yang pada akhirnya dianggap sebagai upaya pemerintah untuk 'mematikan' daya kritis mahasiswa terhadap pemerintah. Meski tidak di semua kampus, pada masa itu diskusi-diskusi kritis banyak terjadi di kalangan pers kampus. Buah dari diskusi itu adalah lahirnya tulisan-tulisan kritis, bahkan mendorong lebih jauh terjadinya gerakan atau aksi unjuk rasa di lapangan.

Karena sudah memilih demokrasi dalam kehidupan bernegara kita, maka penghargaan terhadap perbedaan pendapat dan daya kritis harus diterima. Bila perlu ditum-

buhkan. Sebab, kebenaran bisa datang dari mana saja, tidak menjadi hak satu pihak tertentu saja, dalam hal ini kekuasaan. Begitu pula di kampus, para aktivis tak terkecuali aktivis persma yang biasanya datang dari berbagai fakultas dan jurusan, harus mendapatkan dukungan. Pikiran kritis mereka kadang melampaui batas dari para penganut aliran klasik dan konvensional.

Modalitas Jurnalisme

Jurnal Dewan Pers edisi kali ini mengangkat tema persma, karena melihat bahwa persma merupakan salah satu titik penting dalam perkembangan kemerdekaan pers dan juga modalitas utama jurnalisme ke depan. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian. Terlebih kini telah dilakukan kerjasama strategis antara Dewan Pers dengan Ditjen Dikti Kemendikbud; yang bisa mejadi momentum untuk menguatkan peran pers mahasiswa.

Pembaca yang terhormat, dalam *Jurnal Dewan Pers* kali ini kami menghadirkan beberapa penulis yang pernah terlibat intens dengan kehidupan persma. Antara lain aktivis dan penggerak Lembaga Pers Mahasiswa, Dwidjo Maksum, yang kemudian menjadi wartawan profesional dan aktif di AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan mendirikan media *Kediripedia*. Di sini ia memaparkan pemahaman Kode Etik Jurnalistik (KEJ) di kalangan pers mahasiswa (Persma).

Di bagian awal, ada tulisan Tenaga ahli Komisi Hukum dan Perundang-undangan,

Dalam pasal 3 ayat 2 huruf b PKS tersebut diungkapkan; Pihak Ke-dua (Ditjen Dikti) mendorong perguruan tinggi dan mahasiswa untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari aktivitas jurnalistik di lingkungan perguruan tinggi melalui Pihak Ke-satu (Dewan Pers). Hal ini merupakan terobosan penting dalam upaya perlindungan terhadap persma.

Dewan Pers, Hendrayana, tentang proses dan tujuan penyusunan PKS Dewan Pers dengan Ditjen Dikti bagi pengembangan dan perlindungan persma. Selanjutnya, pembaca bisa mendapatkan gambaran *mapping* mengenai posisi persma dalam ekosistem media hari ini melalui artikel yang ditulis mantan anggota Dewan Pers Imam Wahyudi. Sedangkan pengajar Ilmu Komunikasi

Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Dr Ignatius Haryanto menuangkan perspektifnya tentang pers mahasiswa dan kebebasan akademik. Dari Yogyakarta, Guru besar Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Masduki, berkontribusi melalui tulisannya tentang pers mahasiswa dan ideologi gerakan mahasiswa di sepanjang sejarah Indonesia dan khususnya di Yogyakarta.

Berbicara pers pada saat ini, tak bisa dilewatkan soal teknologi digital dan *artificial intelligence* (AI). Begitu pula pers mahasiswa, tentu penting bagi mereka untuk memahami dan mengikuti perkembangan teknologi digital, juga *artificial intelligence* (AI) yang penggunaannya kian massif dan merupakan sebuah keniscayaan. Masalah ini dikupas oleh Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers, Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, yang memiliki pengalaman mengelola sejumlah media siber serta menjalankan bisnis terkait teknologi digital.

Di luar tema pers mahasiswa, namun terkait masalah besar pers dan teknologi digital, *Jurnal Dewan Pers* edisi nomor 27 tahun 2024 ini juga menyajikan ulasan tentang hasil riset mengenai pemetaan media pers di Indonesia, serta sebuah tulisan resensi buku tentang kiprah para wartawan Kantor Berita *Antara* dalam sejarah Republik Indonesia.

Selamat mengikuti.

Salam. ●

Pers Mahasiswa Sebagai Penumpang Sah "Kapal Kemerdekaan Pers" UU No. 40/1999

Oleh : IMAM WAHYUDI *)



Dalam sejarahnya, pers mahasiswa di Indonesia, memiliki peran penting dalam mendukung transparansi, demokrasi, supremasi hukum dan hak asasi manusia, di lingkungan kampus maupun luar kampus. Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers, sesungguhnya sudah menjamin kemerdekaan dan perlindungan hukum bagi pers mahasiswa, sepanjang mereka menjalankan aktivitas jurnalistik yang profesional. Namun kini pers mahasiswa masih terus bergulat dengan ancaman sensor, beredel dan berbagai bentuk represi lainnya, akibat masih adanya residu pola pikir Orde Baru yang mementingkan pemenuhan aspek formil, bukan materiil. Diperlukan komunikasi dan kerjasama intensif yang melibatkan peningkatan kapasitas

hukum, advokasi dan reformasi aturan internal kampus untuk mewujudkan hal ini. Dewan Pers sebagai pemangku swaregulasi pers, Kemendikbud, Kementerian Agama dan Polri menjadi aktor kunci untuk mewujudkannya.

Topik mengenai perlindungan terhadap pers mahasiswa sudah sering dibahas selama beberapa dekade, namun tidak pernah selesai. Topik ini biasanya akan mengemuka manakala ada kasus represi, kekerasan atau pemidanaan terhadap pers mahasiswa. Setelah itu memudar dan akan muncul kembali ketika ada kasus represi lain yang menonjol. Dalam lingkungan masyarakat yang lebih gemar berdiskusi verbal ketimbang menulis serta mudah lupa, fenomena ini sesungguhnya tidak luar biasa. Banyak hal penting lain yang bernasib sama. Timbul tenggelam dalam kesadaran publik. Menonjol ketika ada kasus baru dan kemudian tenggelam seiring berjalannya waktu, untuk kemudian dibicarakan lagi ketika ada kasus atau *peg* baru.

Pers mahasiswa (*persma*), sering disebut bergantian dengan istilah pers kampus. Dalam diskusi-diskusi tahun 1980-an, ketika pemerintah Orde Baru mengatur secara ketat aktivitas kampus, kedua istilah ini dibedakan dengan cukup tegas. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Penerangan yang dikeluarkan pada 31 Mei 1980, yang dimaksud dengan pers kampus adalah pers yang dikelola dan dibayai oleh perguruan tinggi dengan peredaran hanya di perguruan tinggi. Pers tersebut bisa saja dikelola oleh dosen atau mahasiswa dan dosen. Pers kampus mahasiswa adalah pers yang diterbitkan dan beredar di lingkungan kampus dengan pengelolaan sepenuhnya oleh mahasiswa. Pers ini merupakan bagian dari unit kegiatan mahasiswa di kampus. Sementara pers mahasiswa adalah pers yang beredar di luar kampus de-

ngan materi tentang kemahasiswaan (Achmad, 2014). Dalam artikel ini, yang dimaksudkan dengan pers mahasiswa (*persma*) adalah pers yang dikelola sepenuhnya oleh mahasiswa dan menjadi bagian dari unit kegiatan mahasiswa di dalam kampus.

Dibandingkan dengan pers umum, pers mahasiswa jauh lebih mampu dan lebih berpotensi dalam menjaga nilai-nilai demokratis dan lebih baik dalam menjaga pers sebagai pilar ke-4 (empat) demokrasi. Sebab, mahasiswa dianggap jauh lebih bisa menjaga idealisme yang termaktub pada kode etik wartawan (HARJAR, 2014; Shodikin, 2023). Artikel ini beranjak dari pandangan bahwa pers mahasiswa penting bagi publik dan karenanya harus dilindungi dan dijaga eksistensinya.

Problem Aktual Pers Mahasiswa

Hasil riset Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) menunjukkan, sepanjang periode 2020-2021, terjadi 185 represi terhadap pers mahasiswa di seluruh Indonesia. Paling banyak berupa teguran (81 kasus) disusul pencabutan berita (24 kasus). Total kasus represi ini melonjak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut catatan PPMI sepanjang 2013-2019, telah terjadi 146 kasus represi terhadap pers mahasiswa (Hasan, 2022).

Represi terhadap pers mahasiswa masih terus berlanjut sampai sekarang. Pada 18 April 2022, LPM Institut UIN Jakarta mendapat tindakan intimidasi dari senior Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kelompok Pecinta Alam (KPA) setelah mempublikasikan artikel bertajuk "Dosa Besar Senior Predator Seks" (Prasetyo, 2023). Sebelumnya, pada 14 Maret 2022, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

membekukan aktivitas Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) *Lintas* IAIN Ambon setelah majalah *Lintas* memuat reportase hasil investigasi bertajuk “IAIN Ambon Rawan Pelecehan”. Rangkaian artikel yang dipublikasikan dalam majalah *Lintas* terbitan 11 Januari 2022 tersebut mengungkap puluhan kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswi dan mahasiswa sejak 2015. Pasca penerbitan reportase, LPM *Lintas* mendapat intimidasi, penganiayaan awaknya, pengrusakan sekretariat dan akhirnya pembekuan lembaga melalui Surat Keputusan Rektor IAIN Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pembekuan LPM *Lintas* IAIN Ambon (Herman, 2022). Pada Maret tahun lalu, pengelola pers mahasiswa *Warta Kema* Universitas Padjadjaran Bandung mendapatkan ancaman tuntutan hukum setelah menolak mencabut (*take down*) berita di media *online* mereka mengenai kasus kekerasan seksual di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unpad.

Ketika membahas upaya dan problem perlindungan terhadap pers mahasiswa dari berbagai upaya represi yang dilakukan oleh lingkungan internal maupun eksternal kampus, faktor yang dominan dibahas adalah persoalan kelembagaan. Bahwa Lembaga Pers Mahasiswa tidak berbadan hukum dan karenanya tidak bisa diperlakukan sama dengan pers umum yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (HAJAR, 2014; Shodikin, 2023). Oleh sebab itu, salah satu usulan solusi yang sering mengemuka adalah perubahan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dengan memasukkan pasal-pasal khusus tentang pers mahasiswa. Gagasan perubahan UU Pers selalu ditentang oleh Dewan Pers, pegiat dan pemerhati kemerdekaan pers. Revisi UU dikhawatirkan akan menghasilkan perubahan yang alih-alih memperkuat, tapi justru melemahkan kemerdekaan pers.

Usulan lainnya adalah Dewan Pers membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan kementerian yang membawahi perguruan tinggi. MoU tersebut diharapkan bisa memberikan jaminan agar kasus-kasus sengketa pemberitaan pers mahasiswa diselesaikan melalui Dewan Pers.

Usulan lainnya adalah Dewan Pers membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan kementerian yang membawahi perguruan tinggi. MoU tersebut diharapkan bisa memberikan jaminan agar kasus-kasus sengketa pemberitaan pers mahasiswa diselesaikan melalui Dewan Pers. Usulan ini sudah dijalankan Dewan Pers bulan Maret 2024 melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dewan Pers dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi. Berdasarkan PKS ini Dewan Pers antara lain bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan membantu menyelesaikan sengketa yang timbul dari aktivitas jurnalistik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Sementara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertanggungjawab mendorong per-

guruan tinggi dan mahasiswa untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari aktivitas jurnalistik di lingkungan perguruan tinggi melalui Dewan Pers (Dewan Pers, 2024).

Melokalisir Pers Mahasiswa

Secara harfiah kata pers (Indonesia, Belanda), *press* (Inggris), *presse* (Prancis), *pres* (Jerman), berarti cetak. Kata ini awalnya dipakai untuk menyebut media massa hasil cetakan, terutama surat kabar dan majalah, namun kemudian dipakai sebagai nama generik untuk menyebut semua jenis media yang menyajikan konten berita. Termasuk radio, televisi dan kemudian media siber (*online*). Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang dimaksudkan dengan pers adalah lembaga sosial wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Arismunandar, (2012) mencatat, istilah pers mahasiswa di Indonesia dikukuhkan oleh tokoh-tokoh pers mahasiswa tahun 1950-an, seperti Nugroho Notosusanto, Teuku Jacob, dan Koesnadi Hardjasoemantri, ketika melahirkan Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia (IWMI) dan Serikat Pers Mahasiswa Indonesia (SPMI). Kedua lembaga tersebut kemudian dilebur menjadi Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI). Arismunandar, mengutip pernyataan Nugroho Notosusanto yang menyatakan di negara-negara yang sudah tua, dan bukan *underdeveloped*, pers mahasiswa sungguh-sungguh

merupakan *community paper* dari masyarakat mahasiswa. Mereka tidak ambil bagian terhadap persoalan-persoalan nasional, atau setidaknya, tidak ambil pusing. Namun di Indonesia dan negeri-negeri lain yang baru lahir (*new-born countries*), di mana jumlah kaum intelegensia sangat minim, keadaannya lain. Kaum intelegensia, sejak ia masih menuntut ilmu, sudah dituntut menyumbangkan pikiran, kepandaian, pengetahuan, dan pertimbangannya (Arismunandar, 2012).

Dengan peran dan posisi seperti itu, sejak awal, yang membedakan pers mahasiswa dengan pers umum di Indonesia adalah pengelola dan pengelolaannya. Sementara dalam hal substansi konten, mereka tidak terlalu berbeda. Selain isu-isu kampus dan kemahasiswaan, pers mahasiswa juga memuat konten berita dan artikel yang terkait dengan isu publik sebagaimana banyak diberitakan oleh pers-pers umum. Itu bukan pilihan. Itu adalah panggilan. Oleh sebab itu tidak terlalu mengherankan jika pers mahasiswa bisa dengan mudah mengisi sebagian kekosongan pasar dan sumber asupan informasi publik ketika pemerintah memberangus sebagian pers umum. Termasuk yang memiliki tiras besar dan wilayah peredaran luas.

Pasca peristiwa Malapetaka 14 Januari (Malari) tahun 1974, pemerintah Soeharto memberedel sejumlah surat kabar harian dan mingguan seperti *Indonesia Raya*, *Abadi*, *Pedoman*, *The Jakarta Times*, *Nusantara*, *Suluh Berita*, *Wenang*, *Pemuda Indonesia*, *Ekspres*, *Indonesia Pos*, *Mingguan Mahasiswa Indonesia* dan *Harian KAMI*. Beredel dilakukan melalui pencabutan Surat Izin Cetak (SIC) dan Surat Izin Terbit (SIT) (Tim Tempo, 2014). Di masa itu, untuk bisa beroperasi secara legal, pers harus memiliki dua lisensi, yakni Surat Izin Cetak

yang diterbitkan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Surat Izin Terbit yang diterbitkan Departemen Penerangan. Jika salah satu lembaga tersebut mencabut izin suatu koran, maka koran tersebut tidak boleh terbit (Hill, 2011). Sistem lisensi merupakan salah satu ciri dari sistem pers otoritarian (Siebert *et al.*, 1986)

Dua media korban pemberedelan yang disebut terakhir awalnya merupakan pers mahasiswa. *Harian Kami* memisahkan diri dari Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) dan menetapkan diri sebagai pers umum setelah IPMI menerima konsep “*back to campus*” yang mengharuskan pers mahasiswa yang berada di luar kampus untuk kembali ke lingkungan kampus dan menjadi sub sistem pendidikan tinggi (Arismunandar, 2012). Mereka menjadi penerbitan khusus yang terbit dengan lisensi Surat Tanda Terdaftar (STT).

Sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi, pers mahasiswa yang diterbitkan di lingkungan kampus mendapatkan subsidi minimal 50% dari biaya penerbitannya sehingga muncul ketergantungan terhadap pimpinan universitas. Namun demikian, beberapa pers mahasiswa seperti *Salemba* (UI), *Gelora Mahasiswa/Gema* (UGM) dan *Kampus* (ITB) tetap berani melakukan kritik sosial secara tajam. Lingkup pembaca dan pelanggan mereka menyebar hingga ke luar kampus. Mereka mampu mengisi sebagian kekosongan yang ditinggalkan oleh koran-koran yang diberangus dan tidak terbit kembali.


Ketika pemerintah Soeharto memberedel *Harian Kompas*, *Sinar Harapan*, *Pelita*, *Indonesia Times*, *Merdeka*, *Pos Sore* dan *The Jakarta Times* pada 1978, tiras pers mahasiswa mencapai puncaknya sampai puluhan ribu eksemplar. Tapi pemerintah melalui otoritas

kampus kemudian memberangus penerbitan mahasiswa ini. Mereka diizinkan terbit lagi setelah enam bulan. Tapi belum genap setahun setelah terbit, *Salemba*, *Gelora Mahasiswa*, dan *Kampus* kembali ditutup, karena isi pemberitaannya dianggap tidak berubah (Arismunandar, 2012).

Merujuk pada catatan Arismunandar, melalui Permenpen RI No. 01/Per/Menpen/1975, pemerintah menggolongkan pers mahasiswa sebagai Penerbitan Khusus yang bersifat non-pers. Dan, melalui Surat Edaran Dirjen Dikti No. 849/D/T/1989 mengenai Penerbitan Kampus di Perguruan Tinggi, Pers Mahasiswa dikotak-kotakkan lagi. Mahasiswa FE, seolah-olah hanya bicara tentang ekonomi dan mahasiswa FT hanya boleh bicara soal teknik, dan mereka terisolir dari persoalan-persoalan kemasyarakatan.

Pada 1 April 1991, Departemen Penerangan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika No. 05/SE/Ditjen PPG/1991. SE ini mengatur semua penerbitan khusus dengan STT mulai dari tujuan, isi, pengelola, peredaran sampai pemuatan iklan. Isi penerbitan harus bersifat interen dan tidak bersifat umum seperti pers, pengelola media dengan STT tidak berhak mengeluarkan kartu pers. Media STT tidak boleh diperdagangkan di tempat umum dan memuat iklan tidak boleh lebih dari 10% jumlah halaman. Karena pers mahasiswa diterbitkan dengan STT, berdasarkan SE ini, pemerintah tidak hanya mengatur soal kelembagaan pers mahasiswa, tetapi juga format informasinya (Abrar, 1992).

Sebagai intelektual muda, mahasiswa adalah sosok idealis atau manusia ideal yang menurut Julien Benda memiliki prinsip “kerajaanku bukan di bumi ini”. Manusia yang tidak memiliki kepentingan duniawi. Oleh sebab itu,



➤ Perjanjian Kerjasama Antara Dewan Pers Dengan Ditjen Dikti Ristek Kemendikbud tentang Penguatan Dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa Di Lingkungan Perguruan Tinggi. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

dibandingkan dengan pers umum, pers mahasiswa berpotensi lebih mampu bersuara kritis dalam mengontrol kekuasaan karena minim konflik kepentingan. Melokalisasi pers mahasiswa ke dalam kampus dan menarik “garis demarkasi” antara pers mahasiswa dengan pers umum, diakui atau tidak merupakan bagian dari strategi pemerintah Orde Baru untuk mereduksi atau membungkam sama sekali potensi “gonggongan” dan kritisisme dari pers mahasiswa terhadap kekuasaan.

Pers Mahasiswa dan Jurnalisme


Manusia membutuhkan berita. Melalui berita, manusia bisa belajar tentang peristiwa-peristiwa yang sangat penting atau menarik yang berada di luar jangkauan panca indera ala-

minya. Dalam bahasa sosiolog Harvey Molotch dan Marilyn Lester, kebutuhan manusia pada berita bersumber pada “kebutuhan invarian untuk memperhitungkan sesuatu yang tidak teramati” (Molotch & Lester, 1974). Kebutuhan akan berita, bisa ditemukan di berbagai peradaban, mulai dari kota Athena di era Yunani kuno, suku primitif di Afrika, suku pengembara di padang rumput Asia Timur, hingga masyarakat Tikopia di pulau terpencil bagian timur Pasifik. Berita merupakan indera sosial. Berita lebih dari sekedar kategori informasi atau satu bentuk hiburan; berita adalah sebuah kesadaran yang memberikan keamanan (Stephens, 2007).

Jurnalisme merupakan sistem yang dilahirkan masyarakat untuk memasok berita (Kovach & Rosenstiel, 2006). Kata jurnalisme sering dianggap sama dan saling dipertukarkan dengan

kata jurnalistik, padahal dalam kerangka analisis, keduanya mesti dilihat dan diperlakukan berbeda. Ashadi Siregar, teorisi media Indonesia (Romano, 1999) menggambarkan perbedaan antara jurnalistik dan jurnalisme dalam bagan sebagai berikut:

an halnya dengan jurnalisme. Epistemologi jurnalisme mencakup aspek metodologi berkaitan dengan proses dalam menghadapi fakta, serta etika yang menyangkut pertanyaan eksistensial mengenai citra diri (*self esteem*) dan citra sosial (*social image*) yang diharapkan dapat diperoleh




Ashadi Siregar dalam "Membangun Kebebasan Pers yan Beretika, Dewan Pers, 2006, Jakarta hal 70

Menurut Siregar, (2006), sebagai keterampilan teknis, jurnalistik dapat digunakan untuk berbagai tujuan mulai dari propaganda, bahkan pornografi. Proses pembelajaran jurnalistik juga cukup dengan 5W+1H (dan memotret) dan penyajian berita.

Keterampilan jurnalistik bisa dipelajari dan dimiliki oleh praktisi kehumasan, bukan monopoli jurnalis. Saat ini, keetrampilan tersebut bahkan sudah bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) generatif seperti GPT 3 dan GPT 4. Namun, tidak demiki-

dari hasil metodologis tersebut. Di dalamnya tercakup aspek etika yang menuntun perbuatan dan hasil dari karya jurnalistik yang dihasilkan (Siregar, 2006b).

Ketika jumlah pers di Indonesia masih terbatas, penguasaan teknis jurnalistik sering disebut sebagai salah satu faktor kekurangan pers mahasiswa *vis a vis* pers umum. Faktor lainnya adalah manajemen redaksional yang akhirnya mempengaruhi keteraturan waktu terbit (Abrar, 1992). Karena itu, pelatihan-pelatihan dan pendidikan pers mahasiswa di masa lalu lebih berat



Ashadi Siregar dalam "Membangun Kebebasan Pers yang Beretika, Dewan Pers, 2006, Jakarta hal 70

ke pelatihan aspek teknis, seperti teknis penulisan berita dan *feature* serta fotografi. Menjadi kebanggaan ketika yang melatih mereka adalah jurnalis dari pers umum. Pengelola pers mahasiswa juga akan bangga jika tulisannya dimuat di pers umum karena hal itu bisa ditafsirkan bahwa tulisan mereka telah memenuhi standar pers umum. Pers mahasiswa juga bangga jika alumni mereka banyak terserap oleh pers umum (lihat Abrar, 1992)

Di masa Orde Baru, dalam aspek kualitas teknik jurnalistik, pers mahasiswa memang diposisikan dan memposisikan dirinya di bawah pers umum. Namun, tidak demikian halnya dalam aspek epistemologi jurnalisme. Posisi mahasiswa sebagai intelektual muda yang belum sarat kepentingan, memungkinkan pers mahasiswa untuk lebih konsisten dalam mengaktualisasikan kerangka metodologi dan etika

jurnalistik dalam kegiatan maupun produk jurnalistik mereka, sehingga publik memberikan tanggapan positif terhadap produk pers mahasiswa. Di masa Orba, pers mahasiswa banyak dinanti-nanti oleh masyarakat pembaca. Ia menjadi alternatif di kala pers umum tidak berani menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Dalam pemberitaan persma secara frontal berani mengungkapkan keburukan Orba (Pambudi, 2010)

Kelembagaan

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers No. 40/1999) merupakan UU yang berasal dari RUU usulan pemerintah. UU yang diberlakukan sejak 23 September 1999 ini, disetujui Rapat Paripurna DPR RI dalam tempo 15 hari sejak draft RUU diserahkan pe-

merintah ke DPR (Center, 2007). Kendati hanya terdiri dari 21 pasal yang dikelompokkan dalam 10 bab, UU ini mengubah secara radikal sistem pers Indonesia dari yang sebelumnya lebih bercorak otoritarian menjadi pers bebas. Lisensi SIUPP, syarat formil yang di masa Orde Baru menjadi penentu mati hidupnya surat kabar, dihapuskan. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers tanpa perlu izin dari siapapun (Sukardi, 2012).

Undang-Undang tersebut masih mewajibkan perusahaan pers untuk memenuhi syarat formil seperti berbadan hukum Indonesia (pasal 9 ayat 2) dan mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers cetak ditambah nama dan alamat percetakan (pasal 12). Namun, tidak seperti SIUPP, pelanggaran atas ketentuan syarat formil tersebut cukup diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (pasal 18 ayat 3), tidak menjadi penentu eksistensi ataupun mati hidupnya perusahaan pers.

Jaminan kemerdekaan pers diberikan UU Pers No. 40/1999 bukan sebagai cek kosong. Konsideran UU tersebut memuat pemikiran bahwa jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun diberikan agar pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini, dapat melaksanakan asas, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional. Hal ini dipertegas lagi dalam penjelasan umum. Dalam paragraf kelima penjelasan umum UU Pers No. 40/1999 disebutkan: “Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh mas-

“Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat”.

arakat”. Ketentuan mengenai asas, hak, kewajiban dan peranan pers tercantum dalam bab II pasal 2, 3,4,5 dan 6 UU Pers No. 40/1999. Ketentuan-ketentuan tersebut terkait dengan aspek materiil berupa pelaksanaan aktivitas dan perwujudan nilai-nilai jurnalisme oleh perusahaan pers.

Dengan merujuk pada spirit dan ketentuan yang terkandung dalam UU Pers No.40/1999 mulai dari konsideran, batang tubuh hingga penjelasan, syarat determinan yang menentukan berlaku tidaknya jaminan perlindungan hukum dan bebas dari campur tangan serta paksaan dari manapun, adalah pemenuhan syarat materiil, yakni melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers secara profesional. Perusahaan pers yang sudah memenuhi syarat materiil namun belum memenuhi syarat formil, tetap berhak atas jaminan perlindungan hukum dan kemerdekaan pers. Namun, sesuai ketentuan pasal 18 ayat (3) mereka akan mendapatkan sanksi pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.

Dari *Memorie van Toelichting* Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers (Center, 2007) dan wawancara penulis dengan sebagian

orang yang terlibat langsung dalam pembahasan RUU yang menjadi cikal bakal UU Pers No. 40/1999, bisa disimpulkan bahwa UU Pers ini dirancang dan dibahas di tengah atmosfer dan spirit untuk mewujudkan pers yang merdeka, profesional dan mampu menjadi pilar demokrasi. Ketentuan untuk menjadikan syarat materiil, bukan syarat formil sebagai syarat determinan jaminan perlindungan dan kemerdekaan pers, merupakan perwujudan dari spirit tersebut. Pemenuhan syarat materiil, sangat kompatibel dengan kompleksitas lingkungan pers yang diwarnai oleh kemudahan dalam mendirikan media dan ledakan jumlah media seperti sekarang. Dibandingkan dengan syarat formil, analisis pemenuhan syarat materiil jauh lebih sulit dan memakan waktu. Namun, itu adalah bagian dari amanah untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional.

Dalam konteks itu, Dewan Pers yang dibentuk sebagai upaya untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, mengemban peran sentral. Selain diberikan fungsi untuk memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan, Dewan Pers juga diberi wewenang memberi pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; dan mendata perusahaan pers. Fungsi-fungsi tersebut membuat Dewan Pers menjadi aktor penting swa regulasi pers, baik dalam konteks legislasi atau pembuatan peraturan, penegakan aturan dan adjudikasi. Dewan Pers bersama

organisasi-organisasi pers, memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menempatkan pers mahasiswa yang telah menjalankan fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers sebagaimana diamanatkan UU Pers ke dalam barisan penumpang sah kapal kemerdekaan pers.

Kesimpulan

Sistem pers adalah bagian dan cerminan dari sistem kemasyarakatan yang menjadi lingkungan tempat pers hidup dan beroperasi. Lingkungan selalu berubah, berkembang semakin kompleks dan mengiritasi sistem. Agar bisa bertahan, sistem harus terus beradaptasi terhadap kompleksitas lingkungan (Luhmann, 1995). Demikian juga sistem pers dan swa regulasi pers.

Dari aspek substansi jurnalisme dan fungsi pers sebagai media informasi, edukasi, kontrol sosial dan hiburan, pers mahasiswa di Indonesia tidak berbeda jauh dari pers umum. Yang membedakan keduanya hanyalah pengelola dan cara pengelolaannya.

Sebagai intelektual muda yang relatif bebas dari kepentingan pragmatis, mahasiswa pengelola pers mahasiswa berpotensi untuk menghasilkan pemberitaan pers yang kritis. Untuk meredam potensi tekanan dan kritisisme dari pers mahasiswa terhadap kekuasaan, sistem pers pemerintah Orde Baru yang bercorak otoritarian, membuat garis demarkasi antara pers mahasiswa dan pers umum melalui instrumen lisensi dan kelembagaan yang secara tegas membedakan antara pers mahasiswa dengan pers umum.

UU Pers No.40/1999 menghapus sistem lisensi dan menempatkan pemenuhan syarat formil bukan sebagai faktor determinan yang menentukan status pers dan bukan pers. UU

Pers. No 40/1999 lebih menempatkan pemenuhan syarat materiil sebagai penentu jaminan perlindungan hukum dan kemerdekaan pers. Di bawah rezim UU Pers No. 40/1999, perbedaan antara pers mahasiswa dan pers umum menjadi tidak relevan. Sepanjang media pers, termasuk pers mahasiswa, memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 Undang Undang Pers, mereka berhak atas jaminan perlindungan hukum dan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40/1999. Termasuk untuk mengupayakan penyelesaian kasus pemberitaan melalui mekanisme pengaduan ke Dewan Pers. Namun, jika tidak memenuhi persyaratan formil, mereka bisa dipidana dengan denda maksima Rp 100.000.000

Upaya Dewan Pers untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi, patut dihargai dan disokong sebagai bagian dari upaya melindungi pers mahasiswa. Dalam implementasi kerjasama tersebut, perguruan tinggi sebaiknya didorong untuk menyempurnakan kelembagaan pers mahasiswa agar sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 2 UU Pers No. 40/1999. Penyesuaian tersebut bukan dalam rangka membuat landasan agar kasus pemberitaan pers mahasiswa diproses melalui pengaduan ke Dewan Pers. Karena tanpa penyempurnaan kelembagaan pun, pers mahasiswa tetap berhak atas jaminan perlindungan hukum dan kemerdekaan pers sepanjang mereka memenuhi syarat materiil yang diatur dalam UU Pers. Penyempurnaan kelembagaan penting untuk menjamin agar lembaga pers mahasiswa tidak terkena sanksi denda maksimal

Rp 100.000.000 sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 3 UU Pers No. 40/1999. Perlu komunikasi dan kerjasama intensif yang melibatkan peningkatan kapasitas hukum, advokasi dan reformasi aturan internal kampus untuk mewujudkan hal ini. Dewan Pers sebagai pemangku swa regulasi pers, Kemendikbud, Kementerian Agama dan Polri menjadi aktor kunci untuk mewujudkannya. ●

Daftar Rujukan

- Abrar, A. N. (1992). *Pers mahasiswa dan permasalahan operasionalisasinya*. Liberty.
- Achmad, Z. A. (2014). *Perbandingan Sistem Pers. Lutfansah Mediat*.
- Arismunandar, S. (2012). *Sejarah dan fenomena pers mahasiswa. Tersedia Secara Online Di: [Http://Www.Academia.Edu/4979961/Sejarah_dan_Fenomena_Pers_Mahasiswa](http://Www.Academia.Edu/4979961/Sejarah_dan_Fenomena_Pers_Mahasiswa) [Diakses di Depok, Jawa Barat, Indonesia: 9 Juni 2024]*.
- Center, I. M. L. & P. (2007). *15 Hari Perjuangan untuk Kemerdekaan Pers, Memorie Van Toelichting Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers* (C. C. Chan, D. Aryani, L. H. Pranoto, M. F. Hutajulu, P. Hapsari, & D. C. Benita, Eds.; First). Indonesia Media Law & Policy Center (IMPLC).
- Dewan Pers. (2024). *PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DEWAN PERS DENGAN DEWANPERS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI*. Dewanpers.or.Id. https://dewanpers.or.id/assets/documents/kesepahaman/2403280857_Perjanjian_Kerja_Sama_Antara_Dewan_Pers_Dengan_

- Dirjen_Dikti.pdf
- HAJAR, I. (2014). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PERS MAHASISWA (LPM) DALAM PROSES PELIPUTAN BERITA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS*. UIN SUNAN KALIJAGA.
 - Hasan, A. Al. (2022). *Catatan Kasus Represi terhadap Pers Mahasiswa 2020-2021*. <https://www.persma.id/catatan-kasus-pers-mahasiswa-2020-2021/>
 - Herman, W. (2022, March 28). LBH Pers desak Rektor cabut SK pembekuan LPM Lintas Ambon. *Antaraneews.Com*. <https://www.antaraneews.com/berita/2786569/lbh-pers-desak-rektor-cabut-sk-pembekuan-lpm-lintas-ambon>
 - Hill, D. T. (2011). *Pers di Masa Orde Baru*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
 - Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2006). Sembilan Elemen Jurnalisme, terjemahan Yusi A. *Pareanom*. Jakarta: Yayasan Pantau.
 - Luhmann, N. (1995). *Social systems*. stanford university Press.
 - Molotch, H., & Lester, M. (1974). News as purposive behavior: On the strategic use of routine events, accidents, and scandals. *American Sociological Review*, 101–112.
 - Pambudi, A. (2010, October 19). IDEALISME PERS MAHASISWA, INDEPENDEN atau NETRAL? *Himmahonline.Id*.
 - Prasetyo, R. D. (2023, November 7). PERSMA MASIH RENTAN: Represi Berdalih Nama Baik Kampus. *Bandungbergerak.Id*. <https://bandungbergerak.id/article/detail/159036/persma-masih-rentan-represi-berdalih-nama-baik-kampus>
 - Romano, A. (1999). Development journalism: state versus practitioner perspectives in Indonesia. *Media Asia*, 26(4), 183–191.
 - Shodikin, M. (2023). Kedudukan Hukum Terhadap Lembaga Pers Mahasiswa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Jurnal Hasil Penelitian*, 17(8).
 - Siebert, F. S., Peterson, T., & Schram, W. (1986). Empat Teori Pers. *Jakarta: PT Intermedia, Terjemahan Oleh Putu Laxman Sanjaya Pendit*.
 - Siregar, A. (2006a). Dari Kode Etik Wartawan Indonesia ke Dewan Pers. In L. Luwarso (Ed.), *Membangun Kebebasan Pers yang Beretika* (1st ed., pp. 69–80). Dewan Pers.
 - Stephens, M. (2007). *A history of news*. Oxford University Press.
 - Sukardi, W. A. (2012). *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab: UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*.
 - Tim Tempo. (2014, January 15). Usai Malari, Banyak Media Dibredel.
- *) **Imam Wahyudi** lahir di Lumajang, Jawa Timur, tahun 1965. Sarjana Komunikasi dari Fisipol UGM, Magister Ilmu Politik di Universitas Diponegoro, dan kini mengikuti program Doktorat di Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran.
- Menjadi jurnalis media cetak sejak masih kuliah tahun 1987 hingga 1994, kemudian menyeberang ke televisi dengan bekerja di Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) hingga mencapai posisi Wakil Pemimpin Redaksi. Tahun 2006, ikut membidani keahiran kanal Astro Awani di Astro Indonesia. Menjadi Ketua Umum IJTI tahun 2006-2012, anggota Dewan Pers periode 2013-2016 dan 2016-2019.
- Selama menjadi wartawan televisi sempat meliput konflik di Timor Leste, Papua, Aceh, Jakarta dan ke perbatasan Kroasia-Yugoslavia ketika konflik Balkan.

Pers Mahasiswa dan Kebebasan Akademik

Oleh : IGNATIUS HARYANTO *)



Pendahuluan

Studi ataupun literatur yang terkait dengan pers mahasiswa atau pers kampus masih tergolong sedikit dalam sejarah literatur soal pers di Indonesia. Dari yang sedikit itu ada karya Siregar ¹, Raillon ², Supriyanto ³,

- 1 Amir Effendi Siregar, *Pers Mahasiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang Berganti*, Jakarta: PT Karya Unipress, 1983.
- 2 Francois Raillon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- 3 Didik Supriyanto, *Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/BKK*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Dhakidae ⁴, Arismunandar ⁵, Utomo ⁶, dan Inayah ⁷. Melihat sejarah mereka dari waktu ke waktu, kita dapati ada peran penting pers mahasiswa di berbagai wilayah tempat mereka terbit. Para aktivis pers mahasiswa ini kerap kali kemudian menjadi jurnalis di media-media arus utama ataupun media lainnya. Jika saja ada sebuah survei dilakukan terkait dengan latar belakang motivasi seseorang menjadi jurnalis, mungkin faktor latar belakang sebagai aktivis pers mahasiswa lebih dominan, daripada faktor latar belakang studi si jurnalis (apakah dari jurusan komunikasi atau jurnalistik).

Pers mahasiswa belum lama ini mendapat perhatian cukup besar dari Dewan Pers, hingga akhirnya Dewan Pers membuat perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (No 1/PKS/DP/III/2024) tentang “Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi” pada bulan Maret 2024 lalu. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk “...menjadi landasan hukum bagi para pihak dalam melakukan kegiatan penguatan dan perlindungan aktivitas jurnalistik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi yang berada di bawah koordinasi Dirjen Dikti”.

Mengapa Perjanjian Kerjasama ini dibuat? Tak lain karena kenyataan dalam dua tiga dekade belakangan yaitu bahwa pers mahasiswa

acapkali mendapatkan tekanan dari pihak kampus (di tingkat jurusan, program studi, fakultas hingga universitas) ketika laporan atau karya jurnalistik yang dibuat pers kampus ditanggapi dengan negatif oleh para pengelola kampus. Berbagai tekanan itu mulai berupa ancaman secara lisan, ancaman untuk menutup pers mahasiswa, hingga berurusan dengan kepolisian.

Tulisan ini sendiri mencoba untuk melihat pers mahasiswa dari sisi pengembangan kebebasan akademik, apa kontribusi yang sudah diberikan oleh pers mahasiswa dalam pengembangan kebebasan akademik di kampus. Untuk itu, terlebih dahulu tulisan ini akan melihat konsep kebebasan akademik, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi konseptual sejauh yang ditulis dalam beberapa literatur rujukan. Selanjutnya akan ditelusuri sejarah pers mahasiswa di Indonesia, bagaimana peran mereka dari masa ke masa (terutama sejak pertengahan tahun 1960-an, dekade 1970an, hingga ke era akhir 1990an).

Setelah terjadi reformasi pers mahasiswa kembali fokus pada kampus masing-masing, dan peran sebagai alat kontrol sosial yang mereka lakukan tak selalu diterima positif oleh pejabat kampus. Hal ini dibuktikan dengan data-data kekerasan yang dialami oleh banyak pers mahasiswa di berbagai tempat. Ada banyak kasus yang diangkat oleh pers mahasiswa dalam periode ini, terkait dengan kritik terhadap pengelolaan kampus, kenaikan uang kuliah, hingga kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pejabat kampus terhadap mahasiswa. Sedangkan jenis tindakan represif mereka alami mulai dari pemberhentian sementara hingga pemberhentian permanen pers kampus tersebut.

Tulisan ini akan ditutup dengan semacam refleksi dan harapan dari perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Dewan Pers dan Dirjen Dikti, dan bagaimana kira-kira masa depan pers

4 Daniel Dhakidae, “Penerbitan Kampus: Cagar Alam Kebebasan Pers”, Prisma no. 10 Oktober 1977.

5 Satrio Arismunandar, *Bergerak! Peran Pers Mahasiswa dalam Penumbangan Rezim Soeharto*, Yogyakarta: Genra Press, 2005

6 Wisnu Prasetya Utomo, *Pers Mahasiswa melawan Komersialisasi Pendidikan*, Yogyakarta: Indie Book Corner, 2013.

7 Elyvia Inayah, *Melawan dari Dalam: Pers Mahasiswa Malang Pasca Reformasi*, Yogyakarta: IBoekoe, 2018.

mahasiswa setelah perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan.

Mahasiswa dan Kebebasan Akademik

Konsep kebebasan akademik dalam sejarahnya di Eropa muncul seiring dengan kemunculan universitas di berbagai kota pada abad pertengahan.⁸ Universitas merupakan entitas yang mandiri, dengan kemampuan untuk memilih pengurusnya dan menentukan aturannya secara mandiri pula. Pada abad pertengahan kekuasaan Gereja masih sangat kuat sehingga apa yang diajarkan di universitas pun masih sangat menghormati apa yang menjadi kepercayaan oleh Gereja pada waktu itu. Namun seiring perjalanan waktu, para saintis, para pengajar perlahan-lahan memiliki rasa ingin tahu yang semakin besar terkait dengan sains. Mereka mulai mempertanyakan doktrin-doktrin keagamaan pada waktu itu, konflik antara penyelidikan ilmiah dan doktrin gerejawi menjadi makin tajam. Ketika menuliskan hasil teropongnya, Galileo Galilei diancam oleh otoritas Gereja, dianggap melakukan inkuisisi, dilarang tampil ke publik dan dipenjara selama sisa hidupnya.

Ketegangan seperti ini terjadi selama berabad-abad, sampai memasuki abad 19 dan 20 saat berdiri banyak universitas baru di Amerika Serikat seperti Cornell University, John Hopkins, Stanford, Chicago, yang menumbuhkan iklim akademis baru. Kemunculan teori evolusi Charles Darwin mempertajam ketegangan antara para akademisi dengan agamawan. Pada

8 Goeffrey R. Stone, "A Brief History of Academic Freedom", dalam Akeel Bigrami & Jonathan R. Cole, eds. *Who's Afraid of Academic Freedom?*, New York: Columbia University Press, 2015, hal. 1-9.

abad 19 masih banyak kalangan agamawan yang menduduki posisi di sejumlah universitas. Tercatat, pada 1860 agamawan yang menjadi pengurus universitas swasta masih 39 persen, namun pada 1900 turun menjadi 23 persen dan pada 1930 tinggal 7 persen.⁹

Sejumlah faktor lain memperkuat perlu adanya kebebasan akademik saat itu, diantaranya peristiwa mundurnya seorang pengajar yang dianggap pro buruh, padahal para penyandang dana universitas adalah kalangan pebisnis besar yang tidak suka dengan pandangan pengajar yang pro para pekerja.

Setelah perang dunia II di Amerika, kondisi kampus juga ikut dipengaruhi oleh politik anti komunis dari senator McCarthy. Sejumlah guru besar diberhentikan karena mereka tidak menyetujui kebijakan McCarthy yang mencari para simpatisan komunis di kampus-kampus Amerika.

Mengingat berbagai peristiwa dalam sejarah di Eropa dan Amerika, Stone menyimpulkan bahwa kebebasan akademis adalah hal yang perlu diperjuangkan, untuk melawan segala bentuk ortodoksi yang mengganggu upaya pengembangan akademik. Bentuk ortodoksi itu bisa berupa otoritas agama, politik, patriotisme, saintifik, moral, dan filosofis.¹⁰

Setelah meninjau dari sisi sejarah kemunculan kebebasan akademik, mari kita melihat apa yang ada dalam regulasi di Indonesia. Istilah kebebasan akademik tercantum dalam dua undang-undang, yaitu UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan pada pasal 24 ayat 1: "Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengemba-

9 Stone, 2015, hal. 4

10 Stone, 2015 hal. 7



➤ Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli (batik coklat) didampingi tim Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers melakukan pertemuan dengan Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam membahas kerjasama perlindungan pers mahasiswa pada Jumat (16/6/2023) di Jakarta. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

ngan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.” Namun apa definisi dari kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik tak dijelaskan baik dalam Ketentuan Umum maupun Penjelasan dari UU tersebut.

Pada UU Pendidikan Tinggi, barulah ada penjelasan yang lebih memadai tentang apa itu kebebasan akademik. Pada bagian kedua UU tersebut tentang “Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” paragraf 1 pasal 8 ayat 1 disebutkan: “Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.”

Sedangkan pada ayat 3 dari pasal yang sama disebutkan: “Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan

otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.” Kemudian pada pasal 9 ayat 2 disebutkan pula: “Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.”

Dari sini kita bisa bertanya lebih jauh, siapa yang dimaksud dengan sivitas akademika tersebut? Pada Undang-undang Pendidikan Tinggi, bab 1 Ketentuan Umum pasal 1, ayat 13 dikatakan: “Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa”. sedangkan pada ayat 15 pasal yang sama disebutkan: “Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.”

Dari rangkaian ini kita dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa adalah bagian dari sivitas akademika lembaga pendidikan tinggi, sebagai peserta didik, dan oleh karena itu kebebasan akademik juga dimiliki oleh mahasiswa, namun pelaksanaan kebebasan akademik di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi dari sivitas akademika. Pelaksanaan kebebasan akademik wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.

Pers Mahasiswa dari Masa ke Masa

Mari kita susuri sejarah pers mahasiswa dari masa ke masa di Indonesia, bagaimana perannya terkait dengan kebebasan akademik, terutama pada dekade 1960-an hingga dekade kedua abad 21 ini. Banyak penulis mencatat bahwa pers mahasiswa pertama merujuk pada majalah yang dikelola oleh para mahasiswa Indonesia di Belanda, Perhimpunan Indonesia (PI) - dulu bernama *Indische Vereeniging* yang saat dipimpin oleh Mohammad Hatta menerbitkan media dengan nama *Indonesia Merdeka*. Namun Atmakusumah¹¹ dengan merujuk pada Hamdan¹² menyebutkan bahwa sudah ada berkala *Jong Java* pada tahun 1914, baru kemudian dikenal *Indonesia Merdeka* pada tahun 1924 yang diterbitkan oleh perkumpulan mahasiswa Indonesia di Nederland, kemudian ada juga *Oesaha Pemoeda* (1930) yang diasuh oleh pelajar dan mahasiswa di Kairo, atau *Soera Indone-*

sia Moeda yang tampil setelah berkumandang Sumpah Pemuda tahun 1928.

Dalam catatan Atmakusumah¹³ tersebut dikatakan bahwa satu masalah besar yang melingkupi pers mahasiswa adalah masalah dana dan manajemen. "Mereka sangat tergantung kebaikan hati pengelola almamater untuk menunjang kehidupan penerbitan serupa ini." Sementara itu dari sisi kebebasan pers, pers mahasiswa menghadapi dua tingkat kontrol: dari pemerintah dan lingkungan perguruan tinggi. Kebijakan redaksional pers mahasiswa (terutama pada dekade 1970-80an) banyak melibatkan diri dengan perkembangan masyarakat di luar kampus, dan kondisi ini yang membuat pers mahasiswa bisa bernasib sama dengan pers umum. Salah satu contohnya pada peristiwa 15 Januari (1974) sejumlah pers umum dan pers mahasiswa ikut terkena pemberedelan oleh pemerintah, seperti Mingguan *Mahasiswa Indonesia* dari Bandung, bersama dengan sebelas pers umum lainnya. Sementara pada tahun 1978 ketika tujuh harian di Jakarta ditutup selama dua minggu, ada tujuh penerbitan mahasiswa dari berbagai kampus yang ditutup: *Salemba* (UI), *Tridharma*, *Kampus*, *Integritas*, *Berita ITB* (ITB), *Muhibah* dan *Aspirasi*.¹⁴

Pada dekade 1960-1980an, mahasiswa memiliki status sosial tersendiri karena waktu itu jumlah mahasiswa di Indonesia belum besar, dan jumlah kampus yang ada pun belum sebanyak masa sekarang, masa abad 21. Dengan status sosial yang khusus tersebut, maka banyak mahasiswa terpenggil untuk ikut menyuarakan hal-hal yang menjadi keprihatinan dalam masyarakat. Banyak kalangan akademisi di kampus pun turut mendukung apa yang disuarakan oleh

11 Atmakusumah, Kebebasan Pers dan Arus Informasi di Indonesia, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1981, hal. 49.

12 Thamrin Hamdan, "Pemahaman 'Intuitif' terhadap Peranan dan Dilemma Pers Mahasiswa dalam Said Mustafa, Dari Kampus untuk Masyarakat, Kenangan-kenangan 3 tahun Salemba, Jakarta, 1979.

13 Atmakusumah, 1981, hal. 52-53.

14 Atmakusumah, 1981, hal. 53-54.

mahasiswa ini. Sjahrir, salah satu aktivis mahasiswa Universitas Indonesia pada awal tahun 1970an, yang kemudian menjadi salah satu terpidana paska peristiwa Malari 1974, menuliskan soal status mahasiswa dan kepedulian mereka pada kondisi masyarakat luas:

“Mahasiswa Indonesia, dari disiplin sosial atau eksakta, institut pendidikan atau agama, punya sejarah yang unik dalam partisipasi dengan masyarakat. Suatu hari dalam masa kehidupannya, mahasiswa dianggap positif bila menjalankan fungsi kontrol sosial. Di hari lain, terutama dalam masa-masa sekarang, sangat dipersoalkan masalah cara pelaksanaan fungsi kontrol sosial mahasiswa, begitu rupa hingga kini pun belum ada bentuk final dan karena itu sendiri praktis tidak memperoleh perwujudannya.¹⁵”

Lebih jauh Sjahrir pun menuliskan:

“Sejak 1908, hingga 1966, mahasiswa kita dihinggapi rasa adanya misi yang harus dibawanya bagi masyarakat dan bangsa yang membiayai *privilege* mereka. Begitu tebalnya perasaan itu, hingga missinya yang hingga kini populer dengan penamaan *moral-force*, mendapat sorotan karena dianggap tidak mempunyai “persepsi”, “ideologi”, “program” oleh kalangan-kalangan mahasiswa sendiri dan oleh unsur-unsur di luar universitas... Kenyataan bahwa mahasiswa adalah manusia berusia muda yang mengikuti kuliah dan melaksanakan ke-

giatan-kegiatan dalam universitas. Beranjak dari kenyataan ini, mahasiswa sejak awal masa studi dilatih berpikir kritis dan dalam hubungan dengan sesama rekannya bergaul dengan bebas dan bekerjasama secara demokratis.¹⁶”

Dengan kondisi seperti ini, ketika mahasiswa merasa terpanggil untuk terlibat dalam kegiatan kontrol sosial ataupun membalas *privilege* yang mereka rasakan, maka mereka menggunakan pers mahasiswa untuk menyoro-ti fenomena-fenomena di luar kampus atau yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini bisa dilihat sebagai bagian dari kebebasan akademik mahasiswa untuk menyuarakan keprihatinan mereka.

Terkait dengan pers mahasiswa era 1970an itu, Daniel Dhakidae menuliskan:

“Rasa terlibat para mahasiswa dengan masalah-masalah sosial dan politik yang dihadapi masyarakat umum tidaklah meragukan. *Sympathy, compassion* selalu ada dalam diri mereka. Tingginya kemampuan refleks jurnalistik mereka cukup jelas dalam pemilihan berita-berita utama, editorial serta karikatur yang senantiasa diusahakan untuk sejalan dengan masalah masyarakat pada umumnya.”¹⁷

Amir Effendi Siregar dalam studinya tentang sejarah pers mahasiswa dari masa kolonial hingga ke dekade 1980an melakukan penelitian terhadap pers mahasiswa yang memiliki tiras antara 15.000-30.000 eksemplar, dan terbit se-

15 Sjahrir, “Dilema pembangunan dan kebebasan: mahasiswa di masa klimakterik”, Prisma no. 2, Vol. 7, Maret 1978, hal. 32.

16 Sjahrir, 1978, hal. 35-36.

17 Dhakidae, 1977, hal. 73.

cara kontinyu lebih dari 2 tahun¹⁸. Angka oplah yang demikian sangatlah besar untuk ukuran pada waktu itu, dan jumlah itu bisa bersaing dengan tiras pers umum pada masa tahun 1970-1980an tersebut. Menurut penulis, saat ini sulit bagi pers mahasiswa mencetak penerbitannya lebih dari seribu eksemplar, dan pada masa sekarang banyak pers kampus lebih menggunakan media berbasis internet.

Selain pers mahasiswa yang diterbitkan oleh masing-masing kampus, pada pertengahan 1960an juga berdiri Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) dengan sejumlah pendiri antara lain Nono Anwar Makarim, Sugeng Suryadi, Lukman Isa, Adi Sasono.¹⁹ Kemudian, pada 1966 sebagian dari para perintis IPMI mendirikan *Harian KAMI* sebagai wadah aspirasi politik para pengasuhnya. Namun pada tahun 1974, *Harian KAMI* bersama sejumlah media lain ditutup oleh pemerintah karena kekritisannya dalam meliputi peristiwa 15 Januari 1974, menyusul demonstrasi mahasiswa menentang dominasi modal Jepang di Indonesia.

Setelah gelombang tekanan pada awal dekade 1970an, pers mahasiswa menghadapi masa pemberlakuan kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan) pada tahun 1978, yang secara tidak langsung meredam kegiatan pers mahasiswa dan mengurangi kepedulian mahasiswa terhadap masalah-masalah di luar kampus. Meskipun demikian, upaya meredam pers mahasiswa tidak bertahan lama, karena memasuki dekade 1990an pers mahasiswa di berbagai tempat kembali menggeliat dan melakukan protes-protes atas berbagai keadaan di tempat masing-masing. Di sinilah letak penting studi

yang dilakukan oleh Supriyanto²⁰ yang memotret kondisi pers mahasiswa setelah NKK/BKK diberlakukan dan secara khusus memotret fenomena majalah *Balairung* milik mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang berdiri sejak 8 Januari 1986²¹ dan koran *Solidaritas* milik mahasiswa Universitas Nasional, Jakarta. Dua elemen pers mahasiswa ini memegang peran penting untuk menghidupkan komunikasi antara pengelola pers mahasiswa di Indonesia yang turut berperan dalam upaya menjatuhkan Soeharto dari kursi kepresidenan yang telah didudukinya selama 32 tahun. Sementara karya Arismunandar mengulas kemunculan buletin *Bergerak*, yang diterbitkan oleh para aktivis pengelola majalah berita mahasiswa *Suara Mahasiswa UI*, sejak 10 Maret 1998 hingga saat kejatuhan Soeharto pada bulan Mei 1998²².

Persma Kembali ke Kampus: Kekerasan yang Terus Berlangsung

Setelah masa Reformasi yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan, banyak pers mahasiswa yang kemudian berorientasi kembali ke dalam kampus. Inilah yang banyak disoroti oleh Utomo²³ dan Inayah²⁴. Utomo menyebutkan 4 masalah klasik yang dihadapi oleh pers mahasiswa: represi yang dilakukan birokrasi kampus, hambatan dana, penerbitan yang tidak rutin hingga masalah regenerasi pers mahasiswa.²⁵ Utomo menyoroti kiprah tiga

18 Amir Effendi Siregar, 1983, hal. 60.

19 Amir Effendi Siregar, 1983, hal. 64.

20 Didik Supriyanto, 1998

21 Didik Supriyanto, 1998, hal. 92.

22 Arismunandar, 2005.

23 Utomo, 2013

24 Inayah, 2018

25 Utomo, 2013, hal.62

persma: *Balairung* (Universitas Gadjah Mada), *Catatan Kaki* (Universitas Hasannudin) dan *Suara USU* (Universitas Sumatera Utara), dalam menyoroti masalah komersialisasi pendidikan ketika universitas dijadikan Badan Hukum Pendidikan.

Inayah menyebutkan bahwa selepas Reformasi, sejumlah pers mahasiswa khususnya di kota Malang, mencari orientasi baru yang tidak lagi merujuk pada pemerintah pusat yang otoriter seperti jaman Orde Baru. Orientasi baru dan pemikiran ulang bagaimana memetakan karakter media, memanfaatkan peran di lingkup eksternal, hingga mempertahankan diri dari segala bentuk tekanan²⁶.

Kembali pers mahasiswa berorientasi ke dalam tak membuat kondisi pers mahasiswa bisa hidup dengan tenang. Dengan memfokuskan pada liputan terhadap institusi perguruan tinggi sendiri, banyak pers mahasiswa mengangkat kasus-kasus yang dianggap masalah bagi pihak kampus, sehingga pihak kampus melakukan tindakan-tindakan represif terhadap mereka. Dalam kasus pers mahasiswa di Yogyakarta misalnya, mahasiswa mempersoalkan tentang komersialisasi pendidikan yang dilakukan kampus-kampus.

Tak ada data yang sistematis yang menggambarkan kondisi pers mahasiswa sejak 1998 ke masa sekarang, namun beberapa catatan terserak ini bisa memberikan gambaran apa yang mereka hadapi saat ini.

PPMI membuat catatan bahwa dalam periode 2020-2021 telah terjadi 185 represi yang dialami oleh pers mahasiswa. Pelaku represi ini mayoritas adalah pihak kampus dengan jumlah 48 kasus. Sementara itu provinsi dengan wilayah represi yang paling banyak adalah Jawa

Timur²⁷.

Sebelumnya, BP Litbang PPMI juga mencatat terjadinya kekerasan terhadap pers mahasiswa pada tahun 2015, misalnya terhadap pers mahasiswa *Aksara* (September 2015), penarikan majalah yang dialami oleh pers mahasiswa *Lentera* di Salatiga (Oktober 2015), hingga pembekuan terhadap pers mahasiswa *Media Universitas Mataram* (November 2015)²⁸

Sementara itu dari Jawa Barat ada catatan yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap pers mahasiswa di wilayah Bandung Raya antara tahun 2013-2023 sebanyak 34 kasus kekerasan dengan 61 tindakan represif yang dialami oleh 19 lembaga pers mahasiswa di Bandung Raya²⁹. Bandung Raya di sini mencakup Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian Kabupaten Sumedang. Di wilayah ini saja tercatat ada 38 pers mahasiswa yang menjadi anggota Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung (FKPMB). Tindakan represif yang dialami oleh pers mahasiswa di Bandung Raya beragam mulai dari perintah pencabutan berita, hingga ancaman pelaporan pidana.

Pada tahun 2018 pers mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, *Balairung*, mengangkat kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa pada saat terjadinya Kuliah Kerja Nyata, dan ketika kasus ini menjadi pembicaraan luas, pihak kampus UGM menganggap sepi masalah tersebut dan sebaliknya *Balairung* dipanggil

27 Adil Al Hasan, <https://www.persma.id/represi-terhadap-pers-mahasiswa-periode-2020-2021-berdasarkan-provinsi-dan-kampus/>

28 <https://www.persma.id/riset-kekerasan-terhadap-pers-mahasiswa-di-indonesia/>

29 <https://bandungbergerak.id/article/detail/159009/peta-sebaran-kasus-tindak-kekerasan-terhadap-pers-mahasiswa-di-bandung-raya-2013-2023>

26 Inayah, 2018, hal. 255

oleh kepolisian karena laporan tersebut³⁰.

Pada 14 Maret 2022 pers mahasiswa *Lintas* dipolisikan oleh kampusnya sendiri, IAIN Ambon, karena mengungkap fakta terkait dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus dan dianggap mencemarkan nama IAIN Ambon. Laporan *Lintas* sendiri menyebutkan investigasi yang mereka lakukan bahwa telah terjadi 32 kasus kekerasan seksual di IAIN Ambon antara kurun waktu 2015-2021. Seolah pemolisian dianggap tidak cukup, pihak kampus pun menerbitkan surat pembekuan yang membuat aktivitas *Lintas* terpaksa berhenti³¹.

Masih ada banyak kekerasan ataupun tekanan yang dialami pers mahasiswa yang belum tercatat di sini, namun paling tidak sejumlah kasus di atas bisa memberikan gambaran tentang kondisi pers mahasiswa yang terjadi dalam masa setelah Reformasi 1998.

Perjanjian Kerjasama Dewan Pers dan Dirjen Dikti

Dari rangkaian panjang kekerasan yang dialami oleh pers mahasiswa dari masa ke masa, muncullah ide untuk memberikan perlindungan terhadap para penggerak pers mahasiswa di kampus dari tekanan-tekanan baik oleh pihak kampus ataupun luar kampus. Menjadi suatu angin besar bagi para pengelola pers kampus ketika kemudian Dewan Pers melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang tertuang dalam perjanjian nomor 1/PKS/DP/III/ 2024 dan nomor

30 Wisnu Prasetya Utomo, <https://theconversation.com/kasus-agni-kerentanan-pers-mahasiswa-di-indonesia-111550>

31 Mardhiah Nurul Lathifah, <https://www.persma.id/pers-mahasiswa-dan-persoalan-yang-tertinggal/>

1955/E2/HM.00.05/2024³² tertanggal 18 Maret 2024.

Isi perjanjian kerjasama tersebut pada intinya adalah adanya kesepakatan kedua pihak untuk membantu meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam aktivitas jurnalistik di lingkungan kampus perguruan tinggi, dalam bentuk seminar, pelatihan, workshop. Selain itu, bilamana terjadi sengketa terkait aktivitas jurnalistik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi, Dewan Pers membantu memfasilitasi penyelesaian atas kasus tersebut.

Penutup: Harapan atas Perjanjian Kerjasama

Sebagai sebuah inisiatif, perjanjian kerjasama ini adalah hal positif, namun masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Yaitu terkait dengan sosialisasi perjanjian kerjasama ini kepada pihak-pihak terkait, dan selanjutnya memonitor pelaksanaan perjanjian kerjasama ini di lapangan. Masih banyak perguruan tinggi yang melihat bahwa kelembagaan perguruan tinggi superior ketika berhadapan dengan pers mahasiswa, apalagi ketika perguruan tinggi ini juga memberikan kucuran dana bagi keberlangsungan dan pengelolaan pers mahasiswa tersebut. Perguruan tinggi sangat alergi dan menuduh pers mahasiswa mencoreng citra perguruan tinggi dengan mengungkap hal-hal yang merupakan masalah internal kampus ke publik lewat publikasi dari pers mahasiswa tersebut.

32 Dokumen bisa diakses pada link: https://dewanpers.or.id/assets/documents/kese pahaman/2403280857_Perjanjian_Kerjasama_Antara_Dewan_Pers_Dengan_Dirjen_Dikti.pdf

Bagaimanapun selain menjalankan tugas kontrol sosial bagi perguruan tinggi, pers mahasiswa sesungguhnya juga melaksanakan prinsip kebebasan akademik. Bertolak dari asas kebebasan akademik, mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika perlu dihargai pandangan ataupun pendapat mereka melalui pers mahasiswa yang tidak lain dari proses belajar yang mereka jalani. ●

Rekomendasi

Di bawah ini sekedar menyebutkan beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Dewan Pers dan Dirjen Dikti tersebut:

1. Perlu ada sosialisasi kepada pihak pimpinan perguruan tinggi dan para pengelola pers mahasiswa ke depan agar maksud dari perjanjian tersebut terwujud.
2. Perlu adanya dialog antara pimpinan perguruan tinggi dengan para pengelola pers mahasiswa jika terjadi hal-hal yang menimbulkan ketidakpuasan dari salah satu pihak. Dalam hal ini jika dialog macet, maka Dewan Pers bisa menjadi penengah dari kemacetan dialog tersebut.
3. Dewan Pers atau pihak yang ditunjuk perlu mendata kekerasan yang terjadi pada para pengelola pers mahasiswa, sebagaimana halnya Dewan Pers mendata kekerasan yang terjadi pada jurnalis/media umum yang sudah diakui oleh Dewan Pers.
4. Dewan Pers juga perlu berdialog dengan pimpinan perguruan tinggi untuk

mencarikan jalan keluar dari konflik-konflik yang terjadi.

5. Dewan Pers dan organisasi yang menjadi konstituen Dewan Pers perlu memberikan kesempatan kepada para pengelola pers mahasiswa untuk meningkatkan dirinya lewat pelatihan, seminar, workshop dalam rangka meningkatkan profesionalitas pengelola pers mahasiswa dan juga pemahaman mereka terkait kode etik jurnalistik.

**) Ignatius Haryanto Lahir di Bandung, 23 Maret 1969, lulusan dari Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Magister Filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, dan Doktor Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Indonesia. Menjadi wartawan di sejumlah majalah berita antara tahun 1994-2003 di Majalah Forum Keadilan, D&R, dan majalah Tempo.*

Mendirikan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan tahun 1994, dan menjadi Direktur Eksekutif pada tahun 2007-2014. Anggota Aliansi Jurnalis Independen sejak tahun 1994 - sekarang, dan menjadi anggota Dewan Etik AJI Jakarta sejak tahun 2015.

Ia juga menjadi anggota Ombudsman Harian Kompas sejak tahun 2008 - sekarang. Menulis dan mengedit puluhan buku soal jurnalistik, filsafat, dan sosial politik. Menjadi staf pengajar di Program Studi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) sejak tahun 2007. Anggota Dewan Penasehat Remotivi, Anggota Dewan Penasehat PPMN (Perkumpulan Pengembangan Media Nusantara).

* Perjanjian Kerjasama Dewan Pers dengan Ditjen Dikti

Langkah Terobosan bagi Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

Oleh : HENDRAYANA *)



Jurnalisme pers kampus atau pers mahasiswa (persma) bisa dikatakan sebagai embrio dari jurnalisme profesional. Pers kampus adalah tempat bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan mereka di bidang jurnalistik. Pers kampus diharapkan dapat mempersiapkan lulusannya untuk siap bekerja di perusahaan pers profesional setelah menyelesaikan studi mereka.

Pers kampus memiliki beberapa fungsi, seperti menyebarkan informasi dan mempromosikan kegiatan kampus, memfasilitasi kreativitas dan pengembangan kemampuan mahasiswa, serta sebagai kontrol sosial. Sebagai media informasi, pers kampus menyebarkan informasi mengenai kegiatan kampus, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik, dan

dapat mempromosikan kegiatan kampus kepada masyarakat luas. Pers kampus juga dapat memfasilitasi pengembangan kreativitas dan keterampilan menulis karya jurnalistik, editing, fotografi, dan desain. Sebagai kontrol sosial, pers kampus memungkinkan mahasiswa untuk berekspresi, memberikan pendapat, mengawasi kebijakan kampus, serta menjadi saluran aspirasi mahasiswa.

Pimpinan kampus memiliki peran yang penting dalam mendukung kegiatan pers kampus dengan tetap mengacu pada etika jurnalistik yang berlaku umum dan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Selain menyediakan sarana dan prasarana bagi kegiatan pers mahasiswa, pimpinan kampus dapat menetapkan panduan yang jelas tentang tugas dan fungsi pers kampus, serta aturan terkait kegiatan pers kampus.

Pimpinan kampus juga dapat menetapkan mekanisme evaluasi kegiatan pers kampus dengan tetap memperhatikan hak mereka untuk mendapatkan, menyimpan, memiliki, mengolah dan menyebarkan informasi, serta hak dan kebebasan berpendapat dan berekspresi sesuai dengan tujuan dan misi kampus. Dengan dukungan yang baik dari pimpinan perguruan tinggi, pers kampus dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat yang positif bagi perguruan tinggi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya.

Hubungan antara pers kampus dan pimpinan kampus seharusnya saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada masyarakat.

Bagi mahasiswa, pers kampus memiliki peran penting sebagai saluran berekspresi,

menyampaikan informasi, pendapat, kritik dan koreksi terhadap situasi dan persoalan kampus. Namun, dalam praktiknya pers kampus yang kritis terhadap situasi atau kebijakan kampus sering menghadapi tekanan dari berbagai pihak, bahkan ancaman pembekuan.

Dalam hal ini, perguruan tinggi perlu memberikan dukungan kepada pers kampus untuk dapat terus berfungsi dengan baik dan menghasilkan jurnalisme yang berkualitas. Di sisi lain penting bagi mahasiswa untuk memperhatikan prinsip-prinsip etika jurnalistik dan menjaga integritas pemberitaan agar informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipercaya. Pendapat dan kritik terhadap kebijakan kampus yang disampaikan melalui pers kampus dapat membantu memperbaiki situasi dan kondisi kampus yang ada. Namun, hal ini juga harus dilakukan dengan cara yang etis dan profesional, tanpa melanggar hak dan privasi individu atau institusi. Dengan cara ini, pers kampus dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat positif bagi kampus dan masyarakat sekitarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi sejumlah insiden antara pegiat pers kampus, pimpinan kampus, dan masyarakat. Salah satunya terjadi di IAIN Ambon. Pers kampus *Lintas* IAIN Ambon dibekukan karena memberitakan dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus. Melalui artikel berjudul "IAIN Ambon Rawan Pelecehan," *Lintas* IAIN Ambon menyajikan hasil peliputan investigasi 32 kasus kekerasan seksual yang terjadi di IAIN Ambon selama 2015 hingga 2022. Buntutnya, pengelola *Lintas* mengalami kekerasan fisik. Pada 17 Maret 2022, Satuan Keamanan kampus menutup Sekretariat LPM *Lintas* dan Rektor IAIN Ambon mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor



➤ Anggota Dewan Pers, Asep Setiawan (berdiri) menjadi pembicara dalam kegiatan Coaching Clinic Pers Mahasiswa Padang pada Kamis (28/3/2024) di Sumatra Barat. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

95 Tahun 2022 tentang Pembekuan LPM *Lintas* IAIN Ambon.

Ancaman terhadap pers kampus dialami juga oleh LPM SUMA UI. Pengelolanya mendapatkan intimidasi dan ancaman pemidanaan UU ITE setelah menerbitkan artikel pada edisi 10 pada 11 Agustus 2022 di website, Line, dan Instagram tentang dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oknum senior dan panitia Ospek kepada mahasiswa baru. Orang tua terduga pelaku, melalui pengacaranya, meminta berita tersebut diturunkan. Akhirnya berita tersebut terpaksa diturunkan.

Di tempat lain, Redaksi LPM *Pena Budaya* dihadapkan pada tekanan dari pejabat kampus setelah menerbitkan sejumlah artikel ten-

tang dugaan kekerasan berbasis gender online. Pada 12 September 2022, Dekanat FIB Unpad meminta Redaksi LPM *Pena Budaya* mencabut (*take down*) sejumlah artikel tersebut karena merasa telah dicemarkan nama baiknya.¹

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa tekanan dan ancaman terhadap pers kampus berasal dari pihak kampus sendiri maupun pihak di luar kampus, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Meskipun pers kampus bukan bagian

1 Kasus kasus tekanan dan intimidasi terhadap pers kampus ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Dewan Pers bersama para aktivis persma, di Bagor, Jawa Barat, untuk memperoleh masukan terkait proses penyusunan draft PKS Dewan Pers dengan Ditjen Dikti mengenai perlindungan bagi pers kampus.

dari lingkup Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, konten yang dihasilkan oleh pers kampus sangat penting sebagai pembelajaran jurnalisme kritik sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah instrumen hukum untuk melindungi keberadaan pers kampus. Di sinilah Dewan Pers hadir untuk memfasilitasi dan perlindungan terhadap persma, dengan merangkul kementerian, lembaga atau instansi lain.

Penguatan dan Perlindungan Pers Mahasiswa

Penguatan dan peningkatan pers kampus penting baik menyangkut aspek manajerial maupun kemampuan teknis jurnalistik dan kemampuan dalam memahami kode etik jurnalistik dalam menghasilkan karya tulisan. Mahasiswa tidak cukup hanya memiliki keberanian dan kemampuan menulis dalam meliput peritiswa atau menyampaikan kritik di lingkungan kampus, tetapi lebih jauh harus memahami prinsip-prinsip penulisan yang baik dan benar sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Dalam rangka peningkatan kompetensi pers kampus, Dewan Pers telah melakukan serangkaian kegiatan di beberapa perguruan tinggi dengan tajuk “Dewan Pers Sambang Kampus dan Coacing Clinic Pers Mahasiswa”. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan Dewan Pers kepada pers kampus, dengan melatih aktivis pers kampus memahami prinsip-prinsip dasar jurnalistik yang bisa diterapkan oleh mahasiswa dalam menulis untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas.

Dewan Pers memandang perlu adanya langkah terobosan dalam upaya penguatan dan perlindungan terhadap lembaga pers mahasiswa. Langkah terobosan yang dilakukan

Dalam rangka peningkatan kompetensi pers kampus, Dewan Pers telah melakukan serangkaian kegiatan di beberapa perguruan tinggi dengan tajuk “Dewan Pers Sambang Kampus dan Coacing Clinic Pers Mahasiswa”.

Dewan Pers yaitu menandatangani perjanjian naskah kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti dan Ristek), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hal ini mengingatkan bahwa kedudukan hukum pers mahasiswa sebagai salah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berada di bawah naungan lembaga perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers belum menjangkau dan mengatur keberadaan pers mahasiswa, UU Pers mengatur pers nasional sebagai badan hukum perusahaan pers.

Perjanjian kerja sama Dewan Pers dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, ini sebagai landasan hukum bagi kedua belah pihak dalam melakukan kegiatan penguatan dan perlindungan aktivitas jurnalistik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.

Tahapan penyusunan kerja sama dimulai

pada bulan November 2022, Dewan Pers menggelar diskusi dengan aktivis pers mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk mengumpulkan masukan dan pengalaman mahasiswa dalam menjalankan kegiatan jurnalistik di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian pada bulan maret 2023 Dewan Pers menggelar *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan Kemendikbud, Kementerian Agama, Kemendagri dan 15 perguruan tinggi untuk mendapat masukan dalam menyusun draf kerja sama untuk penguatan dan perlindungan aktivitas kegiatan jurnalistik di lingkungan perguruan tinggi.

Juni 2023 Dewan Pers bertemu dengan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ristek Prof. Nizam membahas pentingnya kesepahaman untuk penguatan dan perlindungan kegiatan jurnalistik di lingkungan perguruan tinggi. Pada tanggal 18 Maret 2024 dicapai kesepakatan dan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dewan Pers dengan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penguatan dan Perlindungan Aktivitas Jurnalistik Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Ruang lingkup perjanjian kerja sama tersebut meliputi 1) peningkatan kompetensi mahasiswa dalam aktivitas jurnalistik di lingkungan perguruan tinggi, dan 2) penyelesaian sengketa yang timbul dari aktivitas jurnalistik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi, 3) pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa yang dilaksanakan secara mandiri oleh Dewan pers di lingkungan Dewan Pers; dan, 4) pertukaran data dan informasi yang relevan dengan tujuan Perjanjian ini.

Perjanjian tersebut memuat dua hal penting bagi kegiatan pers mahasiswa yaitu peningkatan kompetensi dan penyelesaian sengketa

jurnalistik pers mahasiswa melalui Dewan Pers. Adanya Perjanjian Kerjasama ini diharapkan para pelaku pers mahasiswa dapat lebih merasa aman dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya. Semoga. ●

**) Hendrayana dilahirkan di Majalengka, Jawa Barat 21 April 1977, biasa dipanggil Kang Hendra atau Aa Hendra. Saat ini menjadi tenaga ahli pada Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Dewan Pers. Lulus sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Jemderal Soedirman, dan Magister Hukum dari Universitas Pancasila ini, pernah aktif di Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), kemudian sebagai pengacara di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), pengacara dan Staf Legal Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers). Tahun 2013-2023 sebagai Managing Partner Hendra Djati Santoso (HDS Partnership) Law Office, sejak 2010 sebagai Pengajar di Lembaga Pers Dr. Soetomo |sampai sekarang, dan mengajar di beberapa kampus.*

Kompetensi dan Etika di Jantung Pers Mahasiswa

Oleh : DWIDJO U. MAKSUM *)



Ketika palu pimpinan sidang Kongres II PPMI (Perhimpunan Penerbit Mahasiswa Indonesia) tahun 1995 di Universitas Negeri Jember, Jawa Timur diketuk, kata “Penerbit” pada nama organisasi disepakati untuk diubah menjadi “Pers”. Keputusan itu mengembalikan penggunaan kata pers yang hilang dari entitas gerakan pers mahasiswa di Indonesia selama berkuasanya rezim Orde Baru.

Tahun-tahun menjelang pecahnya reformasi, ada kesadaran besar di kalangan aktivis pers mahasiswa untuk lebur menjadi bagian dari lembaga kontrol, sehingga mereka merasa wajib turut berjuang merebut kebebasan pers. Keinginan itu bukan sesuatu yang berlebihan mengingat mahasiswa adalah kelompok mas-

asyarakat yang memiliki tanggungjawab sebagai lokomotif perubahan. Sedangkan pers adalah institusi sosial yang memiliki fungsi penting sebagai lembaga kontrol melalui lalu-lintas informasi. Sehingga istilah “pers mahasiswa” memiliki makna kebangkitan untuk kembali ke gelanggang perjuangan melawan tirani penindasan.

Seperti credo jurnalistik yaitu bahwa informasi harus mendapatkan ruang kebebasan yang optimal, para aktivis pers mahasiswa juga meyakini perjuangan mereka bisa maksimal jika kebebasan pers dijamin dan dilindungi. Dalam hal ini peran dan tanggung jawab pers (jurnalisme) langsung kepada publik, bukan kepada negara, karena marwah dan tujuan utamanya melayani masyarakat. (Bill Kovach & Tom Rosenstiel, *Sembilan Elemen Jurnalisme*, Jakarta: Yayasan Pantau, 2000).

Pada titik inilah, keberadaan Pers Mahasiswa tak lagi bisa dibedakan dari pers umum, karena keduanya memiliki tugas dan tanggungjawab sosial yang sama sebagai *clearing house* atas segala informasi yang beredar dan berkembang di masyarakat. Upaya penguasa kampus untuk membekap pers mahasiswa pun jebol saat memasuki era 1990-an. Media cetak terbitan mahasiswa mulai mengusung isu-isu nasional dan kasus-kasus di luar kampus. Tulisan bertema kritik sosial dan liputan peristiwa politik semakin mewarnai isi pemberitaan pers mahasiswa.

Liputan-liputan kritis itu akhirnya berujung pada munculnya tindakan represif dan pemberedelan. Hingga paruh tahun 1990-an, beberapa media terbitan Lembaga Pers Mahasiswa diberedel. Diantaranya, *Majalah Vokal* IKIP PGRI Semarang, *Tabloid Dialogue* FISIP Universitas Airlangga Surabaya, *Arena* IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Focus Equilibrium*

Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Bali, *Majalah Aspirasi* UPN Jakarta yang diikuti dengan pemecatan pemimpin redaksi-nya sebagai mahasiswa, *Tabloid SAS* Fakultas Sastra Universitas Negeri Jember, *Majalah Kanaka* Fakultas Sastra Universitas Udayana Bali, *Isola Pos* IKIP Bandung, *Majalah Indikator* Fakultas Ekonomi Universitas Brawjaya Malang, dan *Majalah Invest* STIESIA Surabaya. (Moh. Fathoni, dkk, 2012 - “Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia”, Komodo Books).

Pemberedelan *Tabloid SAS* pada tanggal 10 November 1994, merupakan salah satu momen yang memicu reaksi solidaritas dan aksi turun ke jalan di berbagai kota. Peristiwa yang menimpa tabloid tiga bulanan itu mendapat atensi peliputan dari sejumlah media masa umum, diantaranya: *Majalah Forum Keadilan*, bulletin bawah tanah *Independen* terbitan Aliansi Jurnalis Independen, *Harian Surya* Surabaya, *Karya Dharma* Surabaya, dan berbagai media terbitan mahasiswa.

“Tidak ada alasan jelas yang mendasari pemberedelan *Tabloid SAS*. Seluruh pengelola dilarang memasuki sekretariat dan kantor kami desegel,” kata Sugiharto, mantan Pemimpin Redaksi *Tabloid SAS* pada penulis, Kamis, 30 Mei 2024.

Menurut lelaki yang kini berprofesi sebagai pengusaha dan bermukim di Bojonegoro itu, saat diberedel *Tablod SAS* memuat sejumlah peristiwa aksi mahasiswa dan tindakan represif yang dilakukan aparat negara. Selain itu juga menurunkan laporan tentang pemberedelan pers mahasiswa dan tiga media nasional (*Tempo*, *Detik*, *Editor*), serta memuat wawancara khusus dengan sastrawan Pramoedya Ananta Toer di kediamannya di Jakarta.

“Kami mempertimbangkan betul seluruh unsur jurnalistik seperti *cover both sides*, ber-

Pers adalah institusi sosial yang memiliki fungsi penting sebagai lembaga kontrol melalui lalu-lintas informasi. Sehingga istilah “pers mahasiswa” memiliki makna kebangkitan untuk kembali ke gelanggang perjuangan melawan tirani penindasan.

basis fakta dan data, serta reportase lapangan, sehingga dengan berbagai cara kami berangkat dari Jember di timur Pulau Jawa menuju Jakarta agar bisa mereportase secara langsung sejumlah peristiwa yang terjadi di Ibukota,” kata Sugi-harto.

Manariknya, tindak pemberangusan tak mampu mematikan eksistensi pers mahasiswa. Mereka terus hadir dan selalu ada, patah tumbuh hilang berganti. Bahkan dalam Kongres II PPMI di Jember tahun 1995, para jurnalis kampus merekomendasikan untuk membuat Kode Etik Pers Mahasiswa yang dituangkan dalam Deklarasi Tegalboto tanggal 17 Desember 1995. Kongres juga menolak sinkronisasi kurikulum Diklat Pers Mahasiswa yang dirancang Dirjen Dikti karena dinilai justru mendegradasi sikap kritis dan kualitas sumber daya manusia Pers Mahasiswa. Kebijakan Dirjen Dikti yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah berpotensi membelenggu kebebasan berekspresi yang membuat nisan-nisan korban pembere-delan pers mahasiswa semakin bertaburan.

PPMI kemudian menyusun kurikulum Diklat sendiri yang hingga kini terus digunakan di berbagai pelatihan dan pendidikan jurnalistik pers mahasiswa di seluruh tanah air. Alhasil, pers mahasiswa semakin militan sebagai pers alternatif, menggantikan peran pers umum yang saat itu terpuruk dan berada di bawah kendali total rezim penguasa Orde Baru karena ancaman beredel dalam bentuk pencabutan SIUPP dan STT. (Moh. Fathoni, dkk, 2012 - “Menapak Jejak Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia”: Komodo Books).

Upaya Meningkatkan Profesionalisme

Gejolak dan perubahan situasi politik menuju Reformasi 1998 juga turut menguatkan elan para aktivis pers mahasiswa meningkatkan basis kemampuan profesional sebagai jurnalis. Diskusi dan pelatihan peningkatan keterampilan teknik jurnalistik di berbagai level terus marak di kampus-kampus. Acara-acara itu menjadi *shelter* pertemuan tersembunyi di kalangan aktivis pers mahasiswa. Mereka juga berkelindan dan memperkaya informasi dengan sesama aktivis gerakan mahasiswa, akademisi, tokoh politik, pengamat, budayawan, rohaniwan, praktisi, aktivis jalanan, simpul-simpul demonstran, dan semua aras gerakan perubahan. Artinya kesadaran untuk memiliki kompetensi sebagai jurnalis yang ideal telah tumbuh sejak seorang aktivis memilih pers mahasiswa sebagai tempatnya berkhidmat.

Pertumbuhan dunia jurnalisme pascareformasi yang ditandai dengan ledakan jumlah media cetak semakin menyadarkan pers mahasiswa. Para jurnalis kampus dituntut memiliki kompetensi yang didasari pemahaman etika jurnalistik seperti halnya pers umum. Geliat kebebasan menjelang dan sesudah pecahnya



➤ Kegiatan Dewan Pers Sambang Kampus dalam rangka sosialisasi terhadap perjanjian kerjasama antara Dewan Pers dan Ditjen Dikti Ristek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penguatan dan perlindungan aktivitas jurnalistik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi, pada Kamis (28/3/2024) di Universitas Negeri Padang (UNP), Padang, Sumatra Utara. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

Reformasi 1998, selain membawa angin segar keterbukaan pers, juga diikuti oleh meruyaknya jumlah media cetak yang terus lahir. Dari data di Direktorat Pembinaan Pers pada tahun 1999, ada peningkatan jumlah hingga 1.687 media. Pada tahun 1997 jumlah media cetak yang terdata hanya 289. *Booming* ini diakibatkan oleh keluarnya kebijakan pemerintah yang mengizinkan berdirinya penerbitan pers tanpa SIT (Surat Ijin Terbit) atau SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers).

Peningkatan jumlah media cetak mengempung keberadaan pers mahasiswa. Lemahnya infrastruktur, finansial, dan sumber daya manusia membuat pers mahasiswa terseok-seok melangkah, berat untuk berkompetisi dengan

media cetak industrial yang terus tumbuh hingga di akar rumput. Namun, hal itu tetap tidak mematikan pers mahasiswa. Ada celah di balik ledakan jumlah media cetak umum, yaitu kebebasan pers ternyata tidak selalu bermakna positif, yaitu ketika pengelola dan jurnalisnya abai pada profesionalisme dan kode etik. Sementara pers mahasiswa, meskipun dalam kondisi terhimpit, lebih memiliki keberdayaan untuk menjaga profesionalisme dan etika.

Masyarakat menilai, kebebasan pers yang ditandai dengan lahirnya banyak media cetak sudah melewati batas. Kebanyakan tidak lagi mengindahkan kaidah jurnalisisme yang benar dan tidak obyektif. Kehadiran mereka justru merugikan masyarakat karena tidak lagi men-

junjung tinggi kebenaran dan mengabaikan verifikasi.

Ketua Pelaksana Harian SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) Mastoem, mengungkapkan, dari 1.687 media cetak umum yang tercatat pada tahun 2000, tinggal 757 ketika memasuki tahun 2005. Pada tahun itu pula, pengaduan yang diterima Dewan Pers mencapai lebih dari 650 kasus, kebanyakan terkait tidak terpenuhinya unsur jurnalistik yang benar. Ini mengisyaratkan, bahwa pers umum juga memiliki kecenderungan tidak profesional.

Situasi media cetak umum seperti di atas tak mempengaruhi para aktivis pers mahasiswa untuk terjerumus ke dalam orientasi praktis dan pragmatis. Banyak tawaran bersifat fasilitatif dari berbagai pihak bermuatan kepentingan politik. Namun sikap hati-hati dan independen menjadi filter terbaik untuk tidak terjebak dalam ruang ketidaknetralan. Sembari terus menguatkan rancangan kode etik dan kompetensi, koordinasi dilakukan terus, baik lewat koordinasi bawah tanah maupun forum akademis. (Moh. Fathoni, dkk, 2012)

Lintasan peristiwa di atas menunjukkan bahwa sejatinya pers mahasiswa sangat mengedepankan etika dan kompetensi jurnalis. Dari era ke era, mereka sangat peduli pada perjuangan mewujudkan kebebasan pers yang dibuktikan dengan eksisnya media kampus di seluruh tanah air. Pers mahasiswa juga sangat mengedepankan kemampuan jurnalisnya, mulai dari reportase lapangan, wawancara, penyuntingan, hingga eksekusi kebijakan redaksi yang amat terkait dengan sikap kepemimpinan yang profesional. Dalam hal ini verifikasi, konfirmasi, *cover both sides*, dan faktual adalah *background knowledge* yang menyertai seluruh kegiatan dan kinerja pers mahasiswa.

Dalam hal ini verifikasi, konfirmasi, cover both sides, dan faktual adalah background knowledge yang menyertai seluruh kegiatan dan kinerja pers mahasiswa.

Dari sisi manajemen, hampir semua pers mahasiswa juga mampu mengelola keuangan yang didapat dari iuran mahasiswa dan dukungan kampus. Itu dibuktikan dengan kehadirannya di ruang publik secara rutin, dengan masa terbit dan tiras sesuai kebijakan masing-masing. Ada yang dua bulanan, tiga bulanan, atau terbit satu semester sekali. Tapi pers mahasiswa tidak bisa memberikan kontribusi keuntungan finansial karena sifatnya yang nirlaba. Dengan begitu, elemen kesejahteraan jurnalis tidak menjadi faktor utama untuk mengukur akuntabilitas sistem manajerial. Singkatnya masa bakti sebagai pengelola dan jurnalis juga mempengaruhi capaian keamanan suatu program.

Menjaga Idealisme di Era Disrupsi Teknologi

Senjakala media cetak (umum) juga dialami pers mahasiswa. Saat ini, amat jarang pers mahasiswa terbit dalam edisi cetak. Menurut Sekretaris Jenderal PPMI periode 2023-2025, Dimas Wahyu Gilang Bimantara, saat ini jum-

“Pers mahasiswa mengalami krisis keuangan sehingga beramai-ramai bermetamorfose menjadi media online yang dari sisi pembiayaan lebih terjangkau dibanding media cetak.”

lah pers mahasiswa aktif yang menjadi anggota PPMI sebanyak 271. Semuanya dalam bentuk media online.

“Pers mahasiswa mengalami krisis keuangan sehingga beramai-ramai bermetamorfose menjadi media online yang dari sisi pembiayaan lebih terjangkau dibanding media cetak,” kata Gilang kepada penulis, Rabu, 29 Mei 2024.

Namun begitu, aktivitas peningkatan keterampilan jurnalistik masih terus menjadi agenda rutin dari kampus ke kampus. Ini merupakan cara dan strategi untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi para jurnalis Pers Mahasiswa.

Terkait Kode Etik Pers Mahasiswa, ada 12 poin yang menjadi pedoman jurnalis Pers Mahasiswa. Yaitu:

1. *Pers Mahasiswa mengutamakan idealisme.*
2. *Pers Mahasiswa mengutamakan netralitas, independensi dan etika jurnalistik.*
3. *Pers Mahasiswa menjunjung tinggi Hak*

Asasi Manusia.

4. *Pers Mahasiswa pro-aktif dalam usaha mencerdaskan bangsa.*
5. *Pers Mahasiswa dengan penuh rasa tanggung jawab menghormati, memenuhi dan menjunjung tinggi hak rakyat untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas.*
6. *Pers Mahasiswa harus menghindari pemberitaan diskriminasi yang berbau sara.*
7. *Pers Mahasiswa wajib menghargai dan melindungi hak narasumber yang tidak mau disebut nama dan identitasnya.*
8. *Pers Mahasiswa menghargai of the record terhadap korban kesusilaan dan atau pelaku kejahatan/tindak pidana di bawah umur.*
9. *Pers Mahasiswa dengan jelas dan jujur menyebut sumber ketika menggunakan berita atau tulisan dari suatu penerbitan, repro gambar/ilustrasi, foto dan atau karya orang lain.*
10. *Pers Mahasiswa senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan harus objektif serta profesional dalam pemberitaan dan menghindari penafsiran dan kesimpulan yang menyesatkan.*
11. *Pers Mahasiswa tidak boleh menerima segala macam bentuk suap, menyiarkan atau mempublikasikan informasi serta tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi dan golongan.*
12. *Pers Mahasiswa wajib memperhatikan dan menindak lanjuti proses, hak jawab, somasi, gugatan, dan atau keberatan-keberatan lain dari informasi yang*

dipublikasikan berupa pernyataan tertulis atau ralat. (Persma.id)

Gilang menjelaskan, Kode Etik Pers Mahasiswa menjadi basis utama penjaga moral, penguat identitas, independensi, daya kritis, dan landasan advokasi bagi wartawan mahasiswa saat menjalankan aktivitas jurnalistik. Kode etik ini juga mengikat sebagai aturan dan norma yang wajib dipatuhi seluruh jurnalis pers mahasiswa.

Apapun yang telah dicapai para jurnalis pers mahasiswa untuk menentukan garis perjuangan, sejatinya tidak jauh berbeda dari kode etik dan ikhtiar meningkatkan kompetensi di berbagai organisasi profesi kewartawanan lain seperti PWI, AJI, IJTI, dan lain-lain. Itu menjadi panggilan filosofis untuk menjaga martabat dan marwah sebagai jurnalis. Bila perlu dilengkapi, barangkali patut dipikirkan adanya Uji Kompetensi Jurnalis Mahasiswa. Namun dengan singkatnya masa kepengurusan para pengelolanya yang dituntut harus segera menyelesaikan masa studi selekas-lekasnya, rasanya hal itu juga perlu kajian mendalam.

Pers Mahasiswa adalah Pers. Di jantungnya juga tertanam kehendak baik sejak awal kelahirannya, seperti halnya pers umum. Bahkan di dalamnya tersemat sesuatu yang tidak ada di media masa umum, yaitu sikap kerelawanan dan tanpa pamrih. Para wartawan atau jurnalisnya tak pernah ada di dalam sistem penggajian layaknya di media industrial.

Bila ada kekurangan, semua pihak bisa mendorong untuk melengkapi kebutuhan menuju kompetensi yang hakiki lewat interaksi dan pelatihan berkelanjutan. Seperti yang akhir-akhir ini dilakukan Dewan Pers terjun ke kalangan pers mahasiswa, tentu sesuatu yang sangat apresiatif. Bukan hanya bentuk dukungan pada

eksistensi pers mahasiswa semata, tapi juga sebuah pemeliharaan sejarah dan nafas pers, yakni bahwa kelahiran spirit dan ruh media berakar dari kesadaran para mahasiswa yang menjadikannya sebagai kekuatan untuk melawan penindasan.

Adanya dokumen resmi Kode Etik Pers Mahasiswa dan kesadaran untuk terus menyempurnakan silabus pendidikan dan latihan jurnalistik, merupakan wujud tanggungjawab pers mahasiswa pada dirinya sebagai lembaga penjaga keluhuran pers. Namun pers mahasiswa perlu mendapatkan ruang lebih luas dalam hal pendampingan agar kompetensi dan profesionalitas di kalangan jurnalisnya menjadi keniscayaan yang paripurna. Pers mahasiswa adalah sebuah *slagorde* yang harus ada di alam demokrasi, namun ia tak boleh dibiarkan berjalan sendiri agar eksistensinya tak memudar di ruang hampa. ●

**) Dwidjo U. Maksu* Penulis adalah mantan Wartawan TEMPO yang kini Pemimpin Redaksi Kediripedia.com dan menjabat sebagai Majelis Etik Nasional dan Peradilan Organisasi AJI Indonesia, serta Penguji Kompetensi Jurnalis untuk Dewan Pers dari unsur AJI. Pernah menjabat Sekjen Nasional Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) 1995-1997.

Persma "Unplugged" dalam Gempuran "Artificial Intelligence"

Oleh : ATMAJI SAPTO ANGGORO *)



Ada istilah jurnalisme konvensional. Ada istilah *unplugged* dalam musik. Baik musik maupun pers dan jurnalistik, saat ini tak lepas dari godaan memanfaatkan teknologi *artificial intelligence* (AI).

Jurnalisme konvensional (L Muliawanti, 2018) mengacu pada proses pengerjaan yang jauh dari unsur pendekatan algoritma dan sentuhan *artificial intelligence*. Istilah *unplugged* dalam musik merujuk pada pertunjukan yang dilakukan tanpa menggunakan alat musik elektrik atau penguat suara, sehingga menghasilkan suara yang lebih alami dan autentik. Lebih humanis. Ini sering dikaitkan dengan musik akustik, di mana instrumen seperti gitar akustik digunakan untuk menciptakan suara yang jernih dan alami.

Konsep "unplugged" dalam jurnalisme dapat diartikan sebagai pendekatan yang lebih humanis dan otentik dalam pembuatan berita. Ini melibatkan penggunaan ide dan tulisan asli yang tidak bergantung pada banyak sentuhan mekanik atau elektronik.

Seperti halnya *unplugged music* yang menghasikan musik yang autentik dan humanis, dalam konteks jurnalisme Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) atau persma konsep "unplugged" merujuk pada harapan bahwa persma mampu menghasilkan karya orisinal dengan mengan-dalkan fakta lapangan berdasar idealisme khas mahasiswa. Termasuk dalam hal ini yaitu saat menentukan *agenda setting* dalam ruang redaksi yang tentunya berdasar analisis dan melalui proses perdebatan guna menghasilkan *insight* yang bermakna dan memberikan kesimpulan independen sehingga memiliki dampak pada pembentukan wacana dan pengambilan kebijakan di kampus.

Akan tetapi godaan besar yang signifikan bagi persma saat ini yakni gempuran dari teknologi khususnya AI sebagai hal yang tak bisa dihindari. Keniscayaan itu menjadikan proses kerja jurnalistik yang humanis – mulai dari mencari, memperoleh, menganalisis, menulis dan melaporkan, serta mendistribusikan berita – menjadi berkurang. Apalagi pendekatan *data science* yang menggunakan analisis *big data*; hal ini merupakan godaan tersendiri bagi jurnalis dalam menjalankan proses kerjanya.

Maka fenomena dehumanisasi karya jurnalistik dari yang otentik dan humanis menarik untuk diulas. Dengan perubahan tersebut pertanyaan yang muncul adalah apakah perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) merupakan tanda terakhir dari peran manusia sebagai reporter berita? (*Utoyo, 2022: Jurnalisme Robot*).

Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan barangkali persma bisa menghasilkan karya yang bagus, tetapi dikhawatirkan para jurnalis tidak memahami konteks dan makna dari berita yang ditulisnya, karena hanya menulis hasil olah data dari kumpulan karya orang lain.

Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan barangkali persma bisa menghasilkan karya yang bagus, tetapi dikhawatirkan para jurnalis tidak memahami konteks dan makna dari berita yang ditulisnya, karena hanya menulis hasil olah data dari kumpulan karya orang lain.

Mitos tentang AI

Saat ini semua bicara soal AI. Mahasiswa pasti kalau tidak paham atau menggunakan AI, kesannya ketinggalan. AI menjadi pisau bermata dua: *tools* atau *as-it is*? Kalau sebagai *tools*, maka bisa optimal. Artinya dalam pikiran jurnalis persma sudah ada serangkaian rasa penasaran (*curiosity*) yang ingin ditumpahkan dalam karya. Kalau sebagai AI itu sendiri (*as-it is*) artinya menyerahkan diri pada logika dari AI yang tergantung dari kata kunci atau perintah (*prompt*;) itu sendiri.

Sebenarnya AI bukan segalanya. Karena ekosistem yang ada, maka sederhananya, mitos yang ada dalam birokrat, dan masyarakat pada

umumnya sudah dengan mudah menyimpulkan bahwa dalam *mindset* mereka AI itu genius, bisa berpikir cerdas, tidak perlu dilatih, bisa memprediksi apapun, dan produk barat sumbernya pasti benar, padahal ini adalah mitos. (Purbo, 2023: *AI Myths in Development Country*).

“Prompt.” atau *prompt generator* AI adalah *input* tekstual yang diberikan ke sistem AI untuk menghasilkan konten, baik tekstual maupun visual. Ini merevolusi kreativitas dengan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menginspirasi dan menghasilkan elemen tekstual (kalimat) atau visual yang unik, menawarkan pendekatan menarik untuk pembuatan konten. Bisa jadi hasilnya lebih dahsyat atau *beyond* dari yang dipikirkan sang pembuat dalam hal ini mahasiswa pengelola media kampus.

Pers Mahasiswa (A Rahmi, 2022) adalah

tempat ideal untuk melanjutkan tongkat jurnalisisme, yang di dalamnya penuh dengan idealisme, bukan sekadar jalan untuk hidup seperti kebanyakan penggerak komunikasi yang terjerat sebagai PR (*public relation*) atau *buzzer* yang objektivitas target/sasarannya berbeda.

Dengan fakta di atas, maka mahasiswa yang bergerak di dunia pers, akan berusaha menggali fakta dari lapangan, ditambah data skunder, sebagai bagian upaya untuk menajamkan penelitian dan argumentasi dalam upaya memberikan pencerahan (*insight and enlightenment*) pada pembaca.

Penggunaan AI dalam pendidikan dan pers mahasiswa harus dilakukan dengan bijak, memastikan bahwa teknologi mendukung pengembangan keterampilan jurnalistik dan tidak menggantikan peran penting manusia dalam proses editorial. Hal ini penting untuk mem-



⤴ (Dari kanan) Dirjen IKP Kemenkominfo, Usman Kansong; Ahli Pers Dewan Pers, Jamalul Insan; Praktisi Artificial Intelligence, Afni Jaya Putra dan Ketua Dewan Pengawas TVRI, Agus Sudibyo menjadi narasumber dalam diskusi bertema “Pers, Artificial Intelligence, dan Problem Penegakan Kode Etik Jurnalistik: Bagaimana Solusinya?” yang diselenggarakan oleh Dewan Pers pada Kamis (28/3/2024) di Hall Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

pertahankan esensi humanis dalam jurnalisme, yang merupakan kunci dalam membangun peradaban bangsa dan mendukung kontrol sosial serta pengembangan demokrasi. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan untuk tetap mengutamakan keterampilan jurnalistik mereka dan menggunakan AI sebagai alat tambahan untuk membantu proses pembelajaran dan produksi berita.

Mengintegrasikan AI dalam jurnalisme dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk antara lain:

- **Otomatisasi Berita:** AI dapat membantu dalam mengumpulkan data dan menghasilkan laporan berita yang siap dikonsumsi oleh pembaca. Ini termasuk penggunaan algoritma untuk mengidentifikasi tren dan pola dari data besar.
- **Analisis Sentimen:** Teknologi AI dapat digunakan untuk menganalisis opini dan sentimen dari teks, suara, atau gambar, yang membantu jurnalis dalam mengambil keputusan editorial.
- **Peningkatan Efisiensi:** AI dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pekerjaan jurnalistik dengan memastikan keakuratan dan validitas data yang dihasilkan dari teknologi AI.
- **Deteksi, Produksi, dan Distribusi:** AI dapat diterapkan pada proses pembuatan berita dalam tiga cara berbeda, yaitu deteksi, produksi, dan distribusi.
- **Pemantauan Berita:** Alat pencarian berita berbasis AI dapat membantu jurnalis melacak berita terbaru dan mengenali isu-isu penting dengan lebih efisien.
- **Pengalaman Membaca yang Disesuaikan:** AI dapat mengidentifikasi preferensi pembaca dan menyajikan konten yang lebih relevan serta menarik bagi setiap individu.

Jurnalis harus tetap transparan dalam menggunakan data dari AI, untuk menghindari bias dan plagiarisme, termasuk dalam metode pengumpulan data dan algoritma yang digunakan.

Penting untuk diingat bahwa meskipun AI menawarkan banyak manfaat, penggunaannya dalam jurnalisme harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk menghindari bias dan mempertahankan integritas serta kualitas jurnalisme. Jurnalis termasuk awak pers mahasiswa harus memahami dan menguasai teknologi AI agar dapat memanfaatkannya secara optimal dalam pekerjaan jurnalistik, sambil memastikan bahwa berita yang dihasilkan tetap berdasarkan pada fakta dan kebenaran.

Mengatasi bias dalam penggunaan AI dalam jurnalisme adalah tantangan yang penting dan memerlukan pendekatan komprehensif. Jurnalis harus tetap transparan dalam menggunakan data dari AI, untuk menghindari bias dan plagiarisme, termasuk dalam metode pengumpulan data dan algoritma yang digunakan.

Jurnalis persma juga mesti memahami bagaimana diversifikasi data yang digunakan. Sebab ini bisa melatih AI mencakup berbagai perspektif dan tidak didominasi oleh satu kelompok atau pandangan saja. Semakin banyak

data (data set) dengan pendekatan *pattern* atau metodologi yang dipakai akan menghasilkan struktur yang bagus.

Perlu juga dilakukan pemeriksaan fakta manual yang dilakukan manusia. Sebab, meskipun AI dapat membantu dalam proses editorial, penting untuk memiliki pemeriksa fakta manusia yang memastikan keakuratan dan ketepatan konten sebelum diterbitkan. Maka jurnalis Persma perlu melakukan uji fakta agar tidak terhenyak oleh rumusan AI yang hanya bisa menjangkau data yang ada di komputer semata, sedangkan data lapangan yang belum tertulis di *database* (server), luput.

Oleh karena itu, tetap diperlukan semacam audit berkala terhadap *tools* yang digunakan, ini dimaksudkan menghindari bias atau deviasi yang terlalu jauh yang mungkin ada dalam algoritma atas perintah *prompt*: yang digunakan.

Redaksi persma juga wajib secara periodik melakukan *updating* sebagai bagian untuk memberikan peringatan (*alert*) dan kesadaran bias algoritma. Perlu adanya pelatihan kepada tim redaksi tentang bias algoritmik dan cara mengidentifikasi serta mengatasinya. Agar tidak terjadi pendangkalan makna hasil liputan dan proses jurnalistik yang disampaikan ke publik.

Kode Etik Penggunaan AI


Pada dasarnya AI adalah satu hal, tapi dalam dunia jurnalistik ada kode etik, maka dalam konteks penggunaan AI semestinya sudah ada kode etik penggunaan AI dalam jurnalistik. Tidak hanya berlaku bagi wartawan profesional yang sudah terjun langsung dalam praktik jurnalistik tapi juga bagi persma. Sebab ke depan, persma menjadi tulang punggung (*back bone*) jurnalis nasional. Mengenai pembentukan kode etik AI ini mesti ada kerjasama antara

orang media dengan ahli AI sehingga terjadi pembahasan yang komprehensif etika AI dalam jurnalistik.

Secara global sudah ada inisiatif regulasi seperti Piagam Paris (Paris Agreement) tentang AI dan jurnalisisme yang menekankan pentingnya transparansi dan etika dalam penggunaan AI.

Piagam Paris tentang AI dan jurnalisisme, yang diperkenalkan oleh organisasi Reporter Tanpa Batas (Reporter Without Border) atau Reporter Sans Frontieres (RSF) dan asosiasi media lain, mencakup sepuluh aturan dasar untuk penggunaan kecerdasan buatan dalam jurnalisisme. Berikut adalah inti dari aturan-aturan tersebut:

1. Etika Jurnalisisme harus memandu penggunaan teknologi oleh media dan jurnalis.
2. Media harus mengutamakan “agensi manusia” (humanis) dalam penggunaan AI.
3. Sistem AI yang digunakan dalam jurnalisisme harus menjalani “evaluasi (*review*) independen terlebih dulu. Atau memakai aplikasi berlisensi (*proprietary*).
4. Media selalu “bertanggung jawab” atas konten yang mereka publikasikan.
5. Media harus menjaga transparansi dalam penggunaan sistem AI.
6. Media harus memastikan asal-usul dan jejak konten yang diunggah.
7. Jurnalisisme harus membedakan dengan jelas antara konten otentik dan sintesis.
8. Personalisasi dan rekomendasi konten yang didorong AI harus menjunjung diversifitas dan integritas informasi.
9. Jurnalis, media, dan kelompok pendukung jurnalisisme harus terlibat dalam tata kelola AI.



🔗 Penggunaan bot obrolan kecerdasan buatan “Chat GPT”. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

10. Jurnalisme harus mempertahankan dasar etis dan ekonomi dalam keterlibatannya dengan organisasi AI.

Piagam ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi AI digunakan untuk melindungi hak asasi manusia dan perdamaian serta konsisten dengan nilai-nilai universal. Ini merupakan tolok ukur etika global pertama untuk penggunaan AI dalam jurnalisme.

Piagam Paris ini, meski belum secara resmi diratifikasi oleh pers Indonesia, secara partial sudah banyak dipraktikkan. *Kompas* sudah membuat pedoman etik terhadap karya jurnalistik berkaitan dengan AI *Kompas* membolehkan penggunaannya tapi tidak untuk seluruhnya, dan memiliki batasan optimal penggunaan.

Selain itu TvOne juga telah membuat kebijakan mengenai penggunaan AI ini untuk redaksi. (Aliffudin, 2024)

Penggunaan AI dalam jurnalisme, termasuk oleh persma, mengandung beberapa konsekuensi yang bisa terjadi. Antara lain informasi (berita) yang disebarkan mungkin saja tidak benar (misinformasi). Hal demikian dimungkinkan karena di dalam *data set* banyak sekali data, tidak semuanya berhubungan, sehingga diperlukan juga humanitas untuk melakukan pengecekan dengan logika manusia agar data-data tersebut bisa dibersihkan (*cleansing*) agar beritanya tidak menyesatkan.

Kalau terjadi misinformasi, maka kredibilitas media termasuk persma akan hilang. Pada-

hal tujuan utama orang membangun media adalah membangun kredibilitas. Dengan begitu kepercayaan pada media tinggi. Yang menjaga adalah para jurnalis termasuk jurnalis persma.

Lebih jauh, jika berita yang dihasilkan oleh AI mengandung bias atau kesalahan, ini dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari pembaca atau penonton terhadap lembaga pers tersebut. Publik akan mencari sumber-sumber lain yang lebih dipercaya, dengan demikian menghancurkan *brand* media.

Persma juga perlu ingat, dengan kesalahan algoritma dan pilihan kata kunci yang berlebihan, bisa terjerumus dalam sensasionalisme berlebihan. Media terjebak pada klikbait, dan tidak memberikan dampak yang positif. Malah bisa mengarah pada penurunan kualitas jurnalisisme.

Perlu diingat pula, bahwa ketergantungan berlebihan pada teknologi tanpa pernah merawat dan mengasah logika, dapat mengurangi keterampilan analitis dan investigasi manusia, yang sangat penting dalam jurnalisisme berkualitas. Hal itu juga menghilangkan pembacaan terhadap konteks dan naluri mengenai nilai-nilai lokal yang memberi bobot dan sentuhan lebih humanis dan membumi karena budaya setempat. Untuk itu, sekali lagi kami ingatkan mahasiswa aktivis persma jangan berlebihan sebagai pengabdian teknologi AI, yang bila tidak terkontrol dapat mengancam keberlanjutan industri jurnalisisme yang humanis.

Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa LPM (persma) untuk menggunakan AI sebagai alat bantu dan bukan sebagai pengganti jurnalis manusia. Mereka harus memastikan bahwa penggunaan AI selaras dengan prinsip-prinsip etika jurnalisisme dan tidak mengorbankan akurasi, integritas, dan konteks dalam pelaporan berita.

Perlu diingat pula, bahwa ketergantungan berlebihan pada teknologi tanpa pernah merawat dan mengasah logika, dapat mengurangi keterampilan analitis dan investigasi manusia, yang sangat penting dalam jurnalisisme berkualitas.

Bukan hanya musisi yang bisa menampilkan kemampuan otentiknya dengan semangat *unplugged* dengan mengurangi alat musik non elektrik sehingga natural dan humanis, tapi persma juga bisa melaksanakan jurnalisisme secara *unplugged* dengan meningkatkan logika dan keterampilan, serta naluri jurnalistik agar tidak terjebak pada teknologi khususnya AI.

Sebab, bila itu terjadi yang menakutkan kelak adalah, jurnalis menjadi tidak memahami konteks, tidak bertanggungjawab pada hasil laporannya, karena materi besarnya justru didapat dari algoritma AI yang tergantung perintahnya sesuai kata kunci atau *prompt*-nya. Bila itu tak disadari, tidak ada karya orisinal yang berintegritas dari sebuah karya jurnalistik. Ini menjadi tantangan ke depan. ●

Daftar Rujukan:

- Asosiasi Media Rilis Panduan Aplikasi AI dalam Jurnalisme. <https://www.dw.com/id/asosiasi-media-putusan-panduan-aplikasi-ai-dalam-jurnalisme/a-67383197>.
- PARIS CHARTER ON AI AND JOURNALISM | RSF. <https://rsf.org/en/paris-charter-ai-and-journalism>.
- Asosiasi Media Global Rilis Panduan Aplikasi Kecerdasan Buatan dalam <https://www.digivestasi.com/news/detail/teknologiasetdigital/asosiasi-media-global-rilis-panduan-aplikasi-kecerdasan-buatan-dalam-jurnalisme>.
- Bagaimana jurnalis dapat memerangi bias AI - *alinea.id*. <https://www.alinea.id/media/bagaimana-jurnalis-dapat-memerangi-bias-ai-b2fvo9IPg>.
- AI dalam Bidang Jurnalisme: Otomatisasi Berita dan Analisis Sentimen. <https://ratu.ai/ai-dalam-bidang-jurnalisme/>.
- Dampak AI Pada Masa Depan Jurnalisme - *Kompasiana.com*. <https://www.kompasiana.com/muhammadluqman6984/6629de50de948f266e4bac83/dampak-ai-pada-masa-depan-jurnalisme>.
- Kebijakan Etis Redaksional Tv One Dalam Penggunaan Avatar Artificial Intelligence Sebagai News Caster <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76907>
- AI dalam Jurnalisme: Antara Harapan dan Tantangan. <https://inipasti.com/ai-dalam-jurnalisme-antara-harapan-dan-tantangan/>.
- Peran Aktivis Mahasiswa Jawa Tengah Dalam Meluaskan Internet Damai <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRJMD/article/view/1357>
- Jurnalisme vs Artificial Intelligence: Ancaman atau Peluang?. <https://kumparan.com/jocelyn-valencia/jurnalisme-vs-artificial-intelligence-ancaman-atau-peluang-20zgmRUq64n>.
- Jurnalisme dalam Bayang-Bayang Revolusi Kecerdasan Buatan (AI) - *Retizen*. <https://retizen.republika.co.id/posts/230526/jurnalisme-dalam-bayang-bayang-revolusi-kecerdasan-buatan-ai>.
- AI dan Etika Jurnalisme Halaman 1 - *Kompasiana.com*. <https://www.kompasiana.com/andifirmansyah3942/659a03bc12d50f586f3cd732/ai-dan-etika-jurnalisme>

) *Atmaji Sapto Anggoro saat ini sebagai Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi, Dewan Pers. Sapto turut membangun portal berita detikcom, selanjutnya mendirikan portal berita Tirto.id. Ia juga sebagai pendiri dan anggota Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) periode 2012 – 2015.

Sapto juga memiliki bisnis media monitoring Binokular, dan mendirikan Padepokan ASA di Yogyakarta yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan kebudayaan. Sepanjang kariernya, Sapto telah menerbitkan dua buah buku, *Legenda Media Online* (detikcom); dan *Mantra Justru*.

Persma Dalam Bingkai Gerakan Mahasiswa

* Studi Kasus Persma di Yogyakarta

Oleh : MASDUKI, NARAYANA MAHENDRA PRASTYA,
DIAN DWI ANISA, ANUGRAH PAMBUDI *)



Pendahuluan

Sejak 2020 hingga 2024, muncul sejumlah aksi kekerasan, ancaman beredel, dan pembungkaman atas lembaga pers mahasiswa (persma) di beberapa kampus. Antara lain Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) *Lintas* yang direpresi oleh Rektorat IAIN Ambon, Provinsi Maluku. LPM *Lintas* dibekukan menyusul terbitnya laporan di media tersebut tentang kekerasan seksual di kampus pada 2022 (Bbc.com, 2022). Wicaksono (2021, hal. 211) mencatat ada 151 kasus kekerasan pada pers mahasiswa dari 1998 hingga awal 2020. Lebih lanjut, hasil riset PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia) mengungkap kekerasan terhadap pers mahasiswa di Indonesia selama 2020-2021 mencapai 185 (Hasan, 2022). Bentuk kekerasannya dari yang paling ringan yaitu teguran, makian, surat peringatan, pencabutan berita, ancaman hingga pemukulan terhadap aktivis pers mahasiswa.

Berbagai kasus tersebut mengisyaratkan menguatnya benturan posisi ideologis antara

kritisisme pers mahasiswa dengan sikap otoriter dari pimpinan kampus terhadap kebebasan berekspresi. Potret ini seperti keberlanjutan dari situasi represif serupa di era politik Orde Baru, yang berisiko meminggirkan posisi persma dalam konstelasi gerakan mahasiswa secara keseluruhan.

Artikel ini tidak mengupas berbagai fenomena aksi kekerasan tersebut, akan tetapi mencoba fokus untuk melihat ulang perjalanan pers mahasiswa sejak Orde Baru dengan titik tolak pada interelasinya dengan gerakan mahasiswa dan sistem politik di Indonesia. Untuk tujuan ini, tim penulis menggali kembali beragam artikel yang mengupas pers mahasiswa, melakukan wawancara dengan pengelola persma dan observasi.

Merujuk Fandy Ahmad (dalam Fathoni, 2010, p. 13), mendiskusikan persma sangat menarik, karena menggabungkan dua entitas: pers dan mahasiswa. Keduanya sama-sama memiliki sejarah panjang dalam peran mengadvokasi kebenaran dan menyuarakan kebebasan berpendapat. Pers mahasiswa membawa spirit kemanusiaan (keberpihakan pada moral dan etika), intelektualitas (kritis), kerakyatan (keberpihakan pada rakyat kecil), dan kebangsaan (memperjuangkan demokratisasi dan hak warga negara di Indonesia). Spirit persma selalu menjunjung kebebasan pers dan keterbukaan publik dalam posisinya sebagai media yang independen.

Dalam menulis artikel ini, kami berangkat dari argumen Voltmer (2013) bahwa ada paralelisme politik (keselarasan) antara sistem politik, gerakan politik dengan sistem media. Konsep interrelasi media dan politik Voltmer ini sangat tepat untuk menjadi alat analisis dan upaya menggambarkan dinamika pers mahasiswa di Indonesia selama lima dekade tera-

khir sejak era Sukarno, hingga pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Pers mahasiswa seperti halnya pers umum mengambil posisi berhadapan dengan politik represif, merespon dinamika politik dan menjadi ruang bagi aktivis sosial. Dalam peran ini, para aktivis pers mahasiswa sekaligus menjadi pencatat sejarah politik Indonesia, dalam perspektif mereka sebagai kaum terpelajar. Riset-riset terdahulu tentang persma mencatat posisi ideologisnya, sejak sebagai agen perlawanan anti kolonialisme di era Sukarno hingga pengkritik politik pembangunan di era Soeharto. Ketika menjalankan peran publik ini, para aktivis pers kerap kali ditangkap, diasingkan, namun ide kritis mereka tak pernah padam, tetap abadi di media cetak (Sylvia & Dhona, 2018; Utomo, 2013).

Sejarah mencatat beberapa peristiwa politik besar di Indonesia melibatkan mahasiswa dan pers mahasiswa, sejak tahun 1966 bersamaan dengan lahirnya Orde Baru, hingga tahun 1998 ketika Orde Baru runtuh (Rizkiah et al., 2018). Para aktivis pada masa itu selanjutnya dikenal dengan sebutan Angkatan 1966 dan 1998. Beberapa peristiwa politik ini menjelaskan bahwa mahasiswa yang tergabung dalam berbagai faksi gerakan mencoba mengambil peran sebagai agen perubahan. Dalam prosesnya, banyak cara ditempuh mahasiswa Indonesia untuk memperbaiki iklim politik dan ekonomi yang buruk, baik melalui aksi publik orasi terbuka maupun kerja jurnalistik memproduksi berita dan opini melalui media pers.

Pengumpulan data untuk penulisan artikel ini mengacu pada tradisi riset kualitatif. Untuk memperoleh konteks dan kondisi kekinian, tim penulis melakukan observasi konten pers mahasiswa melalui laman *website* dan interaksi langsung dengan pengelola pers mahasiswa. Wawancara mendalam dilakukan secara daring

kepada sejumlah pengelola pers mahasiswa di Yogyakarta sepanjang bulan Mei 2024. Wawancara mendalam kami perlukan untuk menggali perspektif aktivis persma terhadap peran dan kontribusi kekinian. Untuk memperoleh data historis, dan membuat peta studi terdahulu serta mempertajam analisis, tim melakukan telusur dokumen riset terdahulu dan laporan terkait pers mahasiswa. Buku legendaris berjudul: *Pers Mahasiswa Indonesia: Patah Tumbuh Hilang Berganti* (Siregar, 1983) menjadi rujukan awal, disusul sejumlah buku referensi lanjutan dari peneliti lain.

Pers Mahasiswa, Ideologi dan Represi

Posisi ideologis dan relasi pers mahasiswa dengan gerakan mahasiswa secara umum bisa dilihat pada beragam sisi: konten, tipologi aktivis pengelola persma, dan organisasi yang menaungi Persma itu sendiri. Dalam konteks organisasi persma di Indonesia, sejak era Orde Lama hingga pasca Orde Baru, terdapat dua wadah organisasi tingkat nasional yang berideologi oposisional. Pertama, IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia) yang berusia 24 tahun (1958-1982) dan PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia), berdiri sejak 1992, sampai tahun 2024 memasuki usia 32 tahun. Sebelum IPMI lahir, ada IWMI (Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia), anggotanya terdiri dari individu pegiat pers mahasiswa dan SPMI (Serikat Pers Mahasiswa Indonesia) yang keanggotaannya bersifat kelembagaan. IWMI dan SPMI melebur menjadi IPMI pada 1958 karena dianggap kegiatan keduanya sulit untuk dipisahkan (Siregar, 1983). Di bawah tekanan rezim politik represif, IPMI tidak berjalan stabil, mengalami beberapa kali perubahan haluan organisasi, antara memilih aktif dalam kegiatan politik praktis dan/atau

tetap bertahan sebagai perhimpunan media independen.

Pada periode politik demokrasi terpimpin era Presiden Soekarno, IPMI memilih sikap independen (Raillon, 1985, hal. 27), bahkan dicap sebagai anak Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi karena tidak mencantumkan Manipol Usdek dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Berdasar keputusan musyawarah nasional di Bandung (25-30 September 1966) IPMI melebur dalam aktivitas politik oposisional anti otoritarianisme Demokrasi Terpimpin dengan menjadi Biro Penerangan Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI). Memasuki era Orde Baru, IPMI kembali menyatakan sikap independen. Nono Anwar Makarim, selaku Pimpinan Pusat IPMI (hasil Kongres Luar Biasa 1969) berpendapat perubahan harus dimulai dari luar birokrasi sebagai kekuatan pengontrol melalui opini publik.

Sampai tahun 1982, IPMI mengalami vakum karena kebijakan Normalisasi Kegiatan Kampus (NKK/BKK) - yang memaksa mahasiswa *back to campus*, menggolongkan pers mahasiswa dalam kebijakan penerbitan khusus - dan tindakan represif pemerintah lainnya. Namun, dalam kondisi ini beberapa pers mahasiswa tetap tumbuh di kampus-kampus dan justru kian terhubung dengan faksi gerakan mahasiswa lainnya. Mereka memulai aksi dari meja redaksi lalu bergeser ke pelatihan, seminar, forum diskusi sampai ke mimbar bebas meneriakkan perlawanan. Artinya situasi politik memengaruhi format gerakan.

Pada tanggal 15 Oktober 1992 di Malang, pertemuan 72 orang dari 37 PTN dan PTS se-Indonesia menyepakati dan mendeklarasikan lahirnya wadah baru untuk persma se-Indonesia dengan nama Perhimpunan Penerbitan Mahasiswa Indonesia (PPMI). Oleh para aktivis PPMI, diksi 'penerbitan' dipakai sebagai



➤ Seorang Mahasiswa sedang mengajukan pertanyaan dalam acara Dewan Pers Sambang Kampus yang diadakan di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada Jumat di (23/05/23) Solo, Jawa Tengah.
(FOTO: DOK. DEWAN PERS)

ganti ‘pers’ sebagai sikap toleransi/kompromi terhadap Peraturan Menteri Penerangan No. 1 Tahun 1975 yang menggolongkan pers mahasiswa ke dalam kategori penerbitan khusus. Nama ‘penerbitan’ hanya bertahan hingga Kongres PPMI II tahun 1995. Pada Kongres PPMI II itulah PPMI menanggalkan diksi ‘penerbitan’ menjadi ‘pers’ sebagai pilihan nonkompromis. Para hadirin kongres memilih menjadi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, meskipun dengan risiko tidak dinaungi dan diakui negara melalui Dikti (Fathoni, 2010). Hingga tulisan ini diterbitkan, PPMI masih berdiri dengan semangat tidak melanjutkan IPMI jilid 2 (Fathoni, 2010). Ideologi kritisisme, anti-otoritarianisme tetap bersemayam melalui aksi advokasi terhadap kasus pemberedelan beberapa persma di Jawa. Di antaranya pemberedelan *Majalah Vokal* IKIP PGRI Semarang, *Tabloid Dialogue* terbitan Senat FISIP Unair Surabaya yang penanggung jawabnya diskors, dan juga pemberedelan ma-

alah *Arena IAIN* Sunan Kalijaga Semarang.

Dari segi konten berita jurnalistik, pers mahasiswa hadir sebagai garda depan gerakan mahasiswa untuk mengawal jalannya pemerintahan. Pada 1966 hingga 1974, tiga terbitan persma yang cukup besar dan stabil adalah mingguan *Mahasiswa Indonesia* (Bandung), *Harian KAMI* (terbitan IPMI Pusat), dan *Mimbar Demokrasi*, yang hidup di luar kampus. Mereka bahkan menjadi media yang oplahnya lebih banyak dari pers umum, dan sering dikategorikan pers profesional (Paget, 1967). Persma menjadi pers profesional atau pers umum dengan jalur distribusi di seluruh Indonesia (Paget, 1967; Raillon, 1985). Selain ketiga mingguan itu, di beberapa daerah juga terbit koran dan tabloid persma lainnya seperti *Mahasiswa Indonesia* edisi Jateng/DIY, *Mingguan Mahasiswa* di Malang, dan beberapa penerbitan lainnya di kampus-kampus meskipun oplah dan masa hidupnya tidak sebesar dan sejauh ketiga yang

disebut di atas (Sayogya, 1973). Persma menerbitkan artikel-artikel yang mengontrol kekuasaan. Isu-isu yang diangkat misalnya maraknya korupsi (antara lain isu korupsi pejabat Pertamina Ibnu Sutowo), pembangunan yang memicu pemborosan uang negara (mengacu pada pembangunan TMII), ketergantungan pemerintah pada modal asing, dan rezim yang awalnya liberal berubah haluan menjadi otoritarian (Raillon, 1985; Siregar, 1983).

Puncaknya, pers mahasiswa yang sempat menikmati masa keemasan dan popularitas, mulai mengalami represi politik pasca peristiwa Malari 1974 (Rustamana, dkk. 2024). Malari adalah singkatan dari Malapetaka 15 Januari, yaitu demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974 di Jakarta. Peristiwa itu dipicu oleh kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, yang dianggap representasi modal asing dan merugikan ekonomi rakyat Indonesia. Pasca peristiwa ini, pemerintah Soeharto melihat pers, termasuk yang dikelola mahasiswa, memperburuk keadaan politik dan dianggap mengarah pada aksi yang mengakibatkan kerusakan materi dan korban jiwa.

Pemerintah berpendapat media pers tidak menjaga apa yang disebut stabilitas negara dan menjadi provokator kerusuhan (Raillon, 1985). Beberapa koran dan mingguan, baik pers umum maupun persma, dicabut surat izin cetaknya (SIC). Belakangan ada dugaan pemberedelan tersebut dilatari oleh dua hal: beberapa pers terlalu kritis, tapi juga ada yang dianggap berbeda kubu dengan dua kubu jenderal yang sedang berseteru dan berujung huru-hara Malari (*Tempo*, 2014). Tidak ada media yang hidup setelah peristiwa beredel itu. Majalah *Tempo* (*Tempo*, 2014) mencatatnya saat itu sebagai titik awal represi rezim Soeharto. Setelah pada 1974

pers mahasiswa dan pers umum banyak diberedel, gerakan mahasiswa juga turut meluntur untuk sementara.

Meski begitu, bukan berarti gerakan mahasiswa mati seketika. Masih ada pers mahasiswa yang hidup di dalam kampus. Masa-masa sekitar tahun 1974 hingga 1978 pers mahasiswa tetap menjadi media yang tidak lelah mengawasi kebijakan dan politik dalam negeri. Era ini kental dengan gerakan mahasiswa yang mengadakan aksi menjelang pemilihan umum presiden di tahun 1977. Pers mahasiswa berlomba-lomba mengkritisi kebijakan pemerintahan Soeharto juga menjelang Sidang Umum MPR 1978. Salah satunya gagasan untuk tidak memilih Soeharto kembali menjadi presiden. Contohnya, persma *Salemba* dari UI menulis, "Tiga ribu mahasiswa ITB... menyatakan sikap: tidak lagi mempercayai dan tidak lagi menginginkan Soeharto kembali dicalonkan sebagai Presiden RI (Siregar, 1983, hal. 98). Akibatnya, semua persma diberedel. Baik STT (surat tanda terdaftar)-nya dicabut oleh pemerintah maupun dibekukan oleh rektor. Termasuk di dalamnya pers mahasiswa *Muhibbah* (UII), *Arena* (IAIN Yogya), *Kampus* (ITB), *Salemba* (UI), *Gelora Mahasiswa* (UGM) (Lpmarena.com, 2013; Ma'arif, 2017; Siregar, 1983).

Rustamana *et al.*, (2023) mencatat, pemerintah juga memberedel beberapa surat kabar umum terkenal pada tahun 1978 seperti *Kompas*, *Sinar Harapan*, *Merdeka*, dan *Indonesia Times*. Akibatnya, pers umum sempat lumpuh dan pers mahasiswa yang lolos dari beredel menjadi pilihan dengan gaya jurnalisme yang disebut Dhakidae sebagai jurnalisme penantang dengan khas keberangan jurnalistik ala mahasiswa (Dhakidae, 1977).

Dari uraian ini, kami menyimpulkan, tahun 1970an adalah puncak pers mahasiswa

sekaligus awal dari periode kritis, karena aksi kritik dan keberanian menyuarkan pelanggaran HAM di masyarakat. Pada sepanjang era pasca 1980-an, beberapa pers mahasiswa di berbagai kota kembali diberedel seperti dialami pers umum.

Setelah peristiwa beredel 1978, beberapa gerakan mahasiswa mulai masuk ke dalam kampus. Salah satunya karena kontrol pemerintah dan depolitisasi yang semakin massif dengan diterbitkannya beragam kebijakan untuk meredam gerakan mahasiswa dan persma. Beberapa kebijakan itu antara lain Permenpen RI No. 01/Per/Menpen/1975 yang melarang pers mahasiswa menulis hal-hal di luar masalah kampus dan politik praktis. Hadir juga surat Edaran Dikti No. 849/D/T/1989 mengenai Penerbitan Kampus di Perguruan Tinggi dan dari sini persma mengalami segregasi berbasis keilmuan. Pada masa 1978-1980an, pemerintah mengeluarkan kebijakan Normalisasi Kebijakan Kampus/Badan Koordinator Kemahasiswaan atau NKK/BKK untuk memukul gerakan mahasiswa kembali ke barak (Wicaksono et al., 2021). Semua lembaga mahasiswa ditutup, termasuk pers mahasiswa yang hanya boleh menulis masalah keilmuan yang terkait kampus.

Pada akhir 1980an dan awal 1990-1998, gerakan mahasiswa dan persma mulai melakukan perlawanan pada rezim represif Soeharto dengan gaya dan gerakan yang berbeda dari angkatan sebelumnya (Angkatan 66, 71-74, dan 78). Model kolaborasi 1990an dianggap lebih independen karena lebih dekat dengan aktivisme dan minat jurnalistik yang tidak melulu ingin menduduki kursi kekuasaan seperti generasi sebelumnya (Arismunandar, 2005). Pada 1993 gelombang gerakan mahasiswa muncul untuk menolak pembungkaman pada majalah *Arena* - IAIN Yogyakarta yang meliput bisnis

keluarga Soeharto pada *Arena* nomor 1 tahun 1993. Solidaritas bermunculan dari banyak persma se-Indonesia dan tokoh-tokoh masyarakat (Lpmarena.com, 2013). Gejolak serupa juga muncul kembali ketika terjadi pemberebelan majalah *Tempo*, *Detik*, dan *Editor* pada 1994 (Infight, 1994).

Pada masa menjelang 1998 inilah gerakan mahasiswa dan persma saling menopang. Beberapa pers mahasiswa bahkan berani memprediksi bahwa 1998 adalah akhir kekuasaan rezim Soeharto. Bisa dilihat pada judul-judul terbitan persma yang akhirnya menyulut gerakan mahasiswa lebih besar. Misalnya persma SKM *Amanat* (IAIN Walisongo Semarang), menulis artikel dengan penutup yang prediktif: "Ingat, 1998 sudah dekat!" (Fathoni, 2010). Majalah yang lain di Yogyakarta juga memunculkan judul-judul berani. *Himmah* dalam edisinya tahun 1995 menulis dengan judul, "Merindukan Presiden Baru," pada halaman laporan utamanya (Antariksa & Ghazali, 1995). Tajuknya juga lebih berani dan memvisikan suksesi dengan judul singkat "1998" (Reza, 1995).

Semakin meningkatnya krisis ekonomi dengan ditandai naiknya harga barang-barang pokok dan tarif listrik, dan juga semakin tingginya krisis politik yang disebabkan kejenuhan atas represi rezim, memunculkan banyak protes mahasiswa dan berakhir dengan tumbangannya Soeharto pada 1998. Persma semakin agitatif menjadi pendukung dan pembakar aksi mahasiswa 1998 (Arismunandar, 2005). Pada 1998, persma di beberapa daerah, seperti Lampung (Gofur et al., 2010), Medan (Fathoni, 2010), Malang (Inayah & Asyhari, 2018), Yogyakarta (Fathoni, 2010), dan beberapa daerah lain, muncul sebagai agregator dan inspirator gerakan mahasiswa. Bachtiar mencatat bahkan majalah *Time* edisi 30 Maret 1998 menulis bahwa di

sinilah persma sebagai aktor di balik layar aksi 1998 dengan kalimat *the actor behind the scene* (Bachtiar, 2003).

Pasca Orde Baru runtuh tahun 1998 hingga rezim pemerintahan Joko Widodo, pers mahasiswa mengalami transformasi peran yang tidak tunggal, antara menjaga militansi dan sikap kritis sebagai pilihan ideologis, atau melakukan

akomodasi, situasi yang juga selaras dengan gerakan mahasiswa secara umum yang mengalami fragmentasi. Pemicunya antara lain kebijakan neoliberalisasi pendidikan tinggi melalui UU Pendidikan Tinggi (Utomo, 2013). Regulasi nasional ini secara tidak langsung telah menjadikan kampus sebagai ‘perusahaan’ yang dikelola Rektor selaku Direktur. Kebebasan mene-

Tabel 1. Kronik Gerakan Pers Mahasiswa di Indonesia

Tahun	Pers Mahasiswa	Konteks Sosial Politik
1966-1974	<i>Mingguan Mahasiswa Indonesia, Harian KAMI, Mahasiswa Indonesia</i> edisi Jawa Barat (Bandung), <i>Mimbar Demokrasi</i> , dan persma tergabung dalam wadah IPMI	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tritura ■ Kampanye anti-Soekarno ■ Melawan korupsi (kasus korupsi Pertamina Ibnu Sutowo) ■ Mengawasi pembangunan Orde Baru ■ Kontroversi pembangunan TMII oleh Ibu Negara ■ Surat Izin Cetak ■ Penolakan bantuan dana asing (Jepang) ■ Malari 1974
1974-1978	<i>Salemba UI, Kampus (ITB), Gema (UGM), Muhibbah (UIN), Arena (IAIN Yogyakarta)</i> , dll. IPMI mulai goyah	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pemilu 1977 ■ Gagasan Golput (dimunculkan beberapa tokoh terutama tokoh intelektual Arief Budiman) ■ Suksesi pemerintahan di Sidang Umum MPR ■ Pemberlakuan Surat Tanda Terdaftar untuk mengontrol persma menjadi penerbitan khusus
1978-1990	<i>Arena (IAIN Yogyakarta), Muhibbah UIN, Balairung (UGM), ITB, UI</i> , dll IPMI mulai vakum dan terjadi keterputusan generasi dan historis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Persma dipaksa <i>back to campus</i> oleh regulasi pemerintah ■ Depolitisasi gerakan mahasiswa dan pers mahasiswa lewat kebijakan NKK/ BKK ■ Menguatnya represi rezim Soeharto karena mendapat legitimasi SU MPR 1978
1990-1998	Persma di level internal kampus dengan subsidi kampus mulai bermunculan di tengah represifitas orde baru pada media (ditandai beredel <i>Arena</i> pada 1993 dan beredel <i>Tempo, Detik</i> , dan <i>Editor</i> pada 1994)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Persma mulai berkumpul dan berkonsolidasi dengan wadah baru bernama PPMI ■ Krisis politik Orde Baru ■ Krisis ekonomi yang tidak terkontrol ■ Represivitas terhadap gerakan mahasiswa, media arus utama (<i>mainstream</i>) dan pers mahasiswa dengan tuduhan subversif

(Sumber: Fathoni, 2010; Inayah & Asyhari, 2018; Utomo, 2013; Wicaksono, dkk., 2021)

rapkan SPP tinggi dan berkurangnya kontribusi anggaran negara menjadi tanda liberalisasi pendidikan tinggi, yang secara langsung berdampak pada pers kampus. Dana operasional produksi berita berkurang, yang disertai terjadinya krisis sumber daya aktivis. Meski sama-sama *back to campus* seperti era NKK/ BKK, kini persma memainkan isu yang berbeda. Di era 2010-an inilah persma tetap berjuang menegakkan demokrasi tetapi lebih mikro di level kampus dengan melawan komersialisasi pendidikan di lingkup pendidikan tinggi (Utomo, 2013).

Pers mahasiswa pasca 1998 mengalami reorientasi gerakan (Fathoni, 2010). Tak lagi mengekor pada romantisme gerakan pers mahasiswa di awal Orde Baru dengan berorientasi kursi kekuasaan, tetapi merespon beragam ketidakadilan dengan lingkup yang lebih mikro baik di level daerah maupun kampus (Inayah & Asyhari, 2018; Utomo, 2013; Wicaksono et al., 2021). Pada era 2000 hingga 2009, di tengah transisi demokrasi Indonesia, beberapa persma memutuskan keluar dari PPMI karena gagasan perlunya reposisi dan reorientasi gerakan mahasiswa dan pers mahasiswa. Mereka menganggap PPMI perlu bentuk baru seperti forum komunikasi yang tidak mengikat, berdasar pada kenyataan aktivisme pascareformasi sudah sangat berbeda dari zaman represif Orde Baru. Gagasan ini muncul pada Kongres V PPMI di Mataram pada 2000. Tiga masalah yang menjadi alasan PPMI harus berbenah adalah minimnya dana dan sarana, ketidakjelasan mekanisme kerja organisasi, dan kualitas SDM yang lemah. Karena tidak ada kejelasan menemukan solusi dari masalah ini, beberapa persma memutuskan membentuk Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Indonesia (FKPMI) yang tidak mengikat (Fathoni, 2010; Utomo, 2013).

Di masa setelah 2009, Pers mahasiswa

menemukan semangat zamannya, meraba zaman, sembari beradaptasi dengan teknologi digital dan internet. Tidak jarang perdebatan tentang medium online dan cetak selalu muncul dalam aras gerakan advokasi demokrasi di persma manapun pasca meningkatnya penetrasi internet (Tri, 2016). Pers mahasiswa berusaha menjadi *'trend setter'* sekaligus lawan main organisasi gerakan mahasiswa ekstra kampus, meski tak jarang berbeda posisi ideologi (Inayah & Asyhari, 2018). Sekitar 2003-2012, muncul tren gaya jurnalisme persma dengan menggunakan jurnalisme sastrawi sebagai suatu cara mengkritik menguasai. Contohnya, majalah *Pas-ti* Universitas Atmajaya Yogyakarta yang mengangkat kisah diskriminasi pengikut Ahmadiyah di Lombok (Andri, 2011). Ada juga majalah mahasiswa *Himmah* UII yang membongkar kuasa Jagad Mall di Yogyakarta sebagai upaya meminggirkan ruang-ruang publik menjadi ruang konsumsi untuk memperkaya kapital (Salam, 2005). Lalu contoh ketiga adalah kisah tentang Bima korban dari tragedi kudatuli (kerusuhan 27 Juli 1996 buntut konflik internal PDI - red) yang diangkat oleh UAPM Inovasi, UIN Malang, Jawa Timur (Maulidiansyah, 2008).

Pasca 2016 sampai 2024, saat internet menjadi semakin massif, gerakan mahasiswa dan persma mulai berkolaborasi lagi menyuarakan isu-isu yang luput diberitakan media *mainstream* yang hanya memuat informasi monolitik dan monopolistik. Kesadaran tidak dapat melawan modal konglomerasi media *mainstream*, membuat persma memilih jalur perlawanan baru lewat media sosial dan media *online*, meski dengan spirit kritik sosial yang tak berubah. Misalnya di Medan, persma menyuarakan isu keberagaman identitas dan gender (Garcia Rodriguez, 2024) berujung diberedel oleh rektorat (BOPM Wacana, 2020). Di Yog-

yakarta dan sekitarnya, selain bicara soal krisis ekologi yang kurang mendapat perhatian media lokal (*Balairung*, 2006), pers mahasiswa ikut juga dalam aksi bersama organisasi masyarakat sipil mengadvokasi perebutan ruang hidup di Wadas, Purworejo (Fiddareini, 2022; Haryanto et al., 2022). Persma di Surabaya dan sekitarnya ikut bersama warga mendorong dituntaskannya kasus perebutan ruang hidup petani Pakel Banyuwangi (*Pers-upn.com*, 2023).

Studi Rizkiah *et al.* (2018) yang mengkaji dua pers mahasiswa, *Isola Pos* di IKIP (Institut Keguruan Ilmu Pendidikan) Bandung dan *Balairung* di UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta menemukan bahwa dua pers mahasiswa itu lahir dan berkembang pada awal 1990-an. Keduanya menjadi saksi sejarah tentang bagaimana rezim pemerintah yang otoriter memimpin Indonesia, menjadi saksi ketika mahasiswa dan elemen masyarakat bersatu untuk menurunkan Soeharto, yang berkuasa selama 32 tahun. Pola gerakan yang diambil pers mahasiswa berbeda dari gerakan mahasiswa lain. Pers mahasiswa bergerak melalui media yang mereka miliki. Mereka menuangkan pemikiran kritis melalui tulisan, mengecam segala bentuk ketidakadilan, menyatakan aspirasi berpola oposisional.

Berdasarkan sejumlah observasi, kebijakan editorial persma sangat dipengaruhi oleh profil aktivisnya sebagai manusia politik dan budaya akademik di kampus tempat mereka belajar. Sebagai contoh, Rizkiah *et al.* (2018) mencatat, alasan majalah mahasiswa UGM *Balairung* di Yogyakarta memilih isu politik struktural sebagai pemberitaan utama, karena berpandangan bahwa isu-isu politik adalah sesuatu yang menarik banyak pihak. Didominasi mahasiswa dari Fisipol, aktivis majalah *Balairung* UGM misalnya memandang bahwa mahasiswa harus peduli dengan politik sebagai cara untuk

melakukan perubahan struktural, mahasiswa dilihat sebagai aktor perubahan politik.

Merujuk Ash Shiddiq (2015), sejarah politik pers mahasiswa bisa dikelompokkan menjadi empat fase: pra kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru dan reformasi. Sejak zaman penjajahan kolonial, persma menganut ideologi anti-kolonialisme politik dan ekonomi, mendorong adanya kemerdekaan Indonesia. Memasuki era kemerdekaan, persma ikut andil sesekali bersikap kompromistis, tetapi pada umumnya memilih bersikap independen sebagai *watchdog*, berada di luar sistem, menjadi pengawas pemerintahan. Di era Orde Baru, sikap represif pemerintah justru mendorong persma menjadi media alternatif terhadap media *mainstream* yang konten dan kepemilikannya dikendalikan pemerintah.

Lebih jauh, pada pasca Orde Baru yang runtuh tahun 1998, dinamika pers mahasiswa tidak hanya terhubung dengan ranah politik, tetapi juga ekonomi. Rianto (2005) mengemukakan adanya tekanan kebijakan neoliberalisasi, suatu pemikiran bahwa media adalah institusi bisnis dan produk berita di media dianggap mempunyai nilai ekonomi. Muncul fenomena *market-driven journalism*, di mana produk jurnalistik lebih diorientasikan untuk melayani pasar melalui segmentasi dan *targeting* dibandingkan dengan melayani kepentingan warga negara. Dalam batas tertentu, pasca Orde Baru dan ketika platform digital menggurita, pers mahasiswa mengalami kegamangan dipicu menguatnya kebijakan neoliberalisme atas pers itu sendiri. Pola pikir *market driven journalism* mengikis militansi dan sikap ideologis para aktivis pers mahasiswa untuk menjadi oposisi politik di dalam dan di luar kampus. Mereka ditundukkan melalui cara: 'dikurung' di dalam kampus, dan diracuni kesenangan semu, profil lain mahasiswa yang jauh dari ko-

Keterlibatan pers mahasiswa di negara berkembang seperti Indonesia sama seperti pers umum, yakni sebagai media untuk pengawasan kinerja pemerintah. Berbagai uraian di atas menunjukkan bahwa persma selalu terlibat membicarakan persoalan persoalan umum terutama politik secara kritis dan berani.

dratnya sebagai intelektual. Mahasiswa seperti dosen yang dibuat sibuk dengan kegiatan rutin akademik dan administrasi di dalam kampus, dijauhkan dari realitas sosial. Dalam kondisi ini, aktivis pers mahasiswa makin kehilangan idealisme, bahkan sulit membayangkan diri sebagai intelektual pembela rakyat.

Kebijakan Redaksi Persma di Yogyakarta

Bagian ini berisi wawancara dengan perwakilan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) dari kampus yang berbeda di Yogyakarta. Tujuannya untuk menggali kondisi aktual kebijakan redaksi persma. Para narasumber adalah Citra Widyarso (pemimpin umum LPM *Ekspresi* Universitas Negeri Yogyakarta periode 2023-2024), R.Aria Chandra Prakosa (pemimpin redaksi LPM *Himmah* Univ. Islam Indonesia periode

2023-2024), dan Zamzama (pemimpin redaksi LPM *Arena* Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). Ketiga narasumber diwawancarai secara daring, dalam waktu yang berbeda-beda. Tidak ada tujuan khusus membatasi pada ketiga LPM tersebut, melainkan semata berbasis LPM yang merespon surat permohonan wawancara yang kami ajukan. Hasil wawancara ini memaparkan pemberitaan isu-isu eksternal yang diangkat LPM dan pertimbangannya, cara mengakses narasumber eksternal, dan tantangan yang dihadapi ketika liputan eksternal, dan pengelolaan lembaga secara umum. Pembatasan pada liputan eksternal karena kami tim penulis berasumsi LPM bukan merupakan lembaga pers profesional, sehingga kemungkinan akan mengalami kendala dalam akses ke narasumber informasi terutama di lembaga birokrasi pemerintahan.

Ketiga LPM menyatakan posisi editorial yang semakin fokus meliput peristiwa atau menggali informasi kegiatan internal kampus. LPM berusaha untuk memberikan informasi yang dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, sebagai strategi untuk mengimbangi informasi yang dirilis oleh pihak humas kampus atau bahkan akun-akun anonim seperti menfess (Citra, LPM *Ekspresi* UNY, wawancara 23 Mei 2024) atau menyajikan pemikiran alternatif di kampus (Zamzama, LPM *Arena* UIN Sunan Kalijaga, wawancara 27 Mei 2024).

Selain menjadi oposisi kritis di internal kampus, ketiga lembaga persma juga aktif membeberitakan peristiwa yang terjadi di luar kampus. Mereka memiliki tema yang khas seperti isu lingkungan, agraria untuk LPM *Ekspresi* UNY; isu politik dan isu budaya untuk LPM *Himmah* UII, dan isu agraria, rakyat miskin kota serta buruh untuk LPM *Arena* UIN Sunan Kalijaga. Citra Widyarso dari LPM *Ekspresi* UNY menuturkan pemilihan isu agraria dan lingkungan karena

relasi yang sudah terbangun akrab antara *Ekspresi* dengan organisasi pergerakan di bidang tersebut. Mereka sering mengundang persma untuk liputan, di tengah adanya anggapan bahwa isu ini kurang diminati media komersial lokal.

LPM *Himmah* UII memilih isu eksternal berdasar pertimbangan kompetensi sumber daya reporter dan aktualitas isu tertentu. Pertimbangan memilih isu politik dan budaya, yang pertama karena tim *Himmah* UII terdiri dari mahasiswa dari fakultas yang berbeda-beda, dan tahun ini banyak dari Hubungan Internasional. Tahun 2024 memiliki banyak peristiwa politik di Indonesia, mulai Pilpres hingga pemilihan kepala daerah (Aria Chandra Prakosa, LPM *Himmah* UII, wawancara, 24 Mei 2024). Pemilihan isu eksternal di *Arena* UIN Sunan Kalijaga didasari oleh faktor historis isu serupa sudah pernah diangkat majalah ini sejak lama. *Arena* UIN Sunan Kalijaga berdiri di era Orde Baru, tahun 1975, dan isu-isu tersebut yang dekat dengan aktivisme di Yogyakarta. Isu-isu tersebut juga cukup jarang diangkat media arus utama (Zamzama, *Arena* UIN Sunan Kalijaga, wawancara, 27 Mei 2024).

Beberapa isu atau peristiwa yang pernah diliput persma menunjukkan sikap kritis dan ideologi yang berpihak kepada korban pembangunan. Misalnya, soal tambang andesit Wadas, Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo, kasus penggusuran PKL Malioboro, serta dampak limbah PT Rum di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada liputan Wadas misalnya, Citra (LPM *Ekspresi* UNY) menjelaskan bahwa anggotanya berusaha membangun kedekatan dengan warga guna memperoleh kepercayaan, dengan cara liputan langsung di Wadas, Purworejo. Anggota redaksi diminta menginap di rumah warga agar memiliki hubungan lebih erat de-

ngan warga sekitar. Senada dengan *Ekspresi* UNY, LPM *Himmah* UII menjadikan isu PT Rum di Sukoharjo, sebagai liputan rutin sejak tujuh tahun terakhir, juga pernah meliput isu Wadas.

Ketika meliput isu eksternal, ketiga LPM menjadikan pihak-pihak yang dirugikan sebagai narasumber prioritas. Guna memenuhi prinsip jurnalistik yakni *cover both sides* LPM juga berusaha untuk mewawancarai narasumber misalnya dari pemerintahan atau dari pihak perusahaan yang tengah “bermasalah” dengan warga. Untuk narasumber eksternal, yakni warga atau pihak yang dirugikan, tidak ada masalah dari segi akses karena sudah memiliki kedekatan dan mendapatkan kepercayaan. Kendala umum yang muncul adalah birokrasi perizinan untuk wawancara. Faktor keselamatan menjadi salah satu pertimbangan persma dalam melakukan atau tidak melakukan liputan isu tertentu, seperti pengalaman LPM *Ekspresi* ketika meliput isu tambang andesit Wadas, Purworejo di tahun 2022. Reporter *Ekspresi* harus berurusan dengan aparat, antara lain diminta menunjukkan KTP oleh Polres Purworejo. Berkaitan dengan perlindungan anggota redaksi ini, ketiga pengelola Persma lebih percaya kepada advokasi dari tim LBH atau berkolaborasi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Selain bekerjasama dengan organisasi seperti AJI untuk perlindungan, aktivis persma terus memperbaharui modul panduan terkait bagaimana cara meliput di area konflik.

Secara legal, keberadaan persma sampai tahun 2024 belum diakomodir undang-undang pers, sehingga menjadikan perlindungan terhadap mereka sangat lemah. Posisi persma di kampus yang hanya sebagai unit kegiatan mahasiswa (UKM) juga membuat mereka harus mengikuti kebijakan kampus. Para pengelola di tiga persma sepakat, posisi persma serba tanggung. Kerjanya

Tabel 2. Judul Berita Beberapa Pers Mahasiswa

No	Judul Berita	Waktu terbit	Penerbit
1.	Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat Tuntut Penurunan Harga dan Pemakzulan Jokowi	1 Maret 2024	LPM Didaktika
2.	Saya Dikriminalisasi Karena Kritik UKT dan IPI	9 Mei 2024	
3.	Bahas Isu Pinjol UKT Perguruan Tinggi, APATIS Gelar Konsolidasi	7 Februari 2024	LPM Ekspresi
4.	Tolak Rencana Penambangan Material, Gempa Dewa Audiensi dengan BBWS-SO	24 Oktober 2019	
5.	Aliansi UPI Bergerak Tuntut Penyelesaian Masalah UKT yang Berulang	19 Juli 2023	UPM Isolapos
6.	Mahasiswa Bandung Raya Gelar Aksi Mengadili Rezim Jokowi: Kebijakan Pemerintah Harus Pro Rakyat!	23 Maret 2024	
7.	Sengketa Tanah Pakel: Potensi Perenggutan HAM	26 Maret 2024	LPM Mercusuar
8.	Dicap "Aksi Onar", Aksi Kamisan Tak Akan Mundur Suarakan Kebebasan Tanah Warga Pakel	15 Oktober 2023	
9.	26 Tahun Reformasi: Ancaman Demokrasi Semakin Nyata di Depan Mata	23 Mei 2024	LPM Mimbar
10.	Mahasiswa Desak Pemerintah Selesaikan Kasus Asap	29 Oktober 2015	
11.	Aparat Masuk Kampus: Teror Ketakutan Kebebasan Sipil	16 Mei 2024	UKPM Catatan Kaki
12.	Presiden Tiga Periode, FKMU: Reformasi Jilid 2 Solusinya	6 April 2022	
13.	Bertajuk "Selamatkan Demokrasi", Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Bali Gelar Aksi Menyoal Isu Krisis Demokrasi	11 Februari 2024	Pers Akademika
14.	Eksklusifitas World Water Forum: Bukankah Air Milik Kita Semua?	23 Mei 2024	Pers Akademika

(Sumber: diolah dari berbagai liputan pers mahasiswa)

mirip pers umum, namun tidak ada perlindungan hukum. Keadaan ini memaksa aktivis persma melakukan *self-censorship*. Dalam hal relasinya dengan universitas, terutama ketika biaya operasional didanai berasal dari kampus, aktivis harus menuruti tekanan pimpinan kampus demi sumber anggarannya tetap stabil.

Kecenderungan Berita Persma

Keterlibatan pers mahasiswa di negara berkembang seperti Indonesia sama seperti pers umum, yakni sebagai media untuk pengawasan kinerja pemerintah. Berbagai uraian di atas menunjukkan bahwa persma selalu terli-



↗ Mahasiswi yang tergabung dalam Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Suara Mahasiswa mempresentasikan rencana liputan dalam kegiatan Coaching Clinic Pers Mahasiswa pada Jumat (17/5/2024) di Bandung, Jawa Barat. (FOTO: DOK. DEWAN PERS)

bat membicarakan persoalan-persoalan umum terutama politik secara kritis dan berani.

Untuk melihat bagaimana ideologi dan peran pers mahasiswa dalam mengawal negara serta bagaimana mereka membicarakan persoalan yang diuraikan di atas, tim penulis mengobservasi konten-konten berita yang dihasilkan oleh pers mahasiswa. Ada tujuh situs pers mahasiswa yang menjadi sumber data dalam riset ini yakni LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) *Didaktika* Universitas Negeri Jakarta; LPM *Ekspresi* Universitas Negeri Yogyakarta; UPM (Unit Pers Mahasiswa) *IsolaPos* Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat; LPM *Mercusuar* Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur; LPM *Mimbar* Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat; UKPM (Unit Kegiatan Pers Mahasiswa) *Catatan Kaki* Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan,

dan Pers *Akademika* Universitas Udayana, Bali. Dari masing-masing situs dipilih dua tulisan secara acak. Kemudian, semua tulisan dianalisis dengan metode analisis framing (Eriyanto, 2002). Adapun beberapa judul berita yang kami teliti bisa dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan tabel 2, terdapat kemiripan strategi ketujuh persma dalam memilih isu pemberitaan, yakni mengkritisi pemerintah Presiden Joko Widodo, misalnya soal regulasi UKT (Uang Kuliah Tunggal). Misalnya LPM *Didaktika* UNJ mengangkat berita berjudul “Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat Tuntut Penurunan Harga dan Pemakzulan Jokowi”; pemberitaan UPM *IsolaPos* UPI dalam berita berjudul “Mahasiswa Bandung Raya Gelar Aksi Mengadili Rezim Jokowi: Kebijakan Pemerintah Harus Pro Rakyat!”; pemberitaan UKPM *Catatan Kaki* dalam berita berjudul “Presiden Tiga Periode,

FKMU: Reformasi Jilid 2 Solusinya”; dan pemberitaan Pers *Akademika* dalam berita berjudul “Bertajuk ‘Selamatkan Demokrasi’, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bali Gelar Aksi Menyoal Isu Krisis Demokrasi”. Sementara isu UKT diberitakan oleh LPM *Didaktika* dalam berita berjudul “Saya Dikriminalisasi karena Kritik UKT dan IPI”; LPM *Ekspresi* dalam berita berjudul “Bahas Isu Pinjol UKT Perguruan Tinggi, APATIS Gelar Konsolidasi”, dan UPM *IsolaPos* dalam berita berjudul “Aliansi UPI Bergerak Tuntut Penyelesaian Masalah UKT Yang Berulang”.

Pemilihan berita isu lokal luar kampus untuk diberitakan juga tampak menyesuaikan wilayah sekitar perguruan tinggi tempat para pegiat pers mahasiswa berkuliah. Misalnya LPM *Ekspresi* UNY di Yogyakarta memberitakan persoalan penambangan batu di Wadas (Purworejo, Jawa Tengah) dalam berita berjudul “Tolak Rencana Penambangan Material, Gempa Dewa Audiensi dengan BBWS-SO”. Selain itu, LPM *Mercusuar* juga aktif menyuarakan soal sengketa tanah di Pakel, Banyuwangi, dan ini tampak dalam dua beritanya yang berjudul “Sengketa Tanah Pakel: Potensi Perenggutan HAM” dan “Dicap Aksi Onar, Aksi Kamisan Tak Akan Mundur Suarakan Kebebasan Tanah Warga Pakel”. Bencana asap di Kalimantan juga turut diberitakan oleh LPM *Mimbar* Untan yang berlokasi di Pontianak dalam publikasi berjudul “Mahasiswa Desak Pemerintah Selesaikan Kasus Asap”. Persma Universitas Udayana juga turut mengangkat isu lokal yakni privatisasi dan komersialisasi air di Bali dalam berita berjudul “Eksklusivitas World Water Forum: Bukankah Air Milik Kita Semua?”.

Selain seleksi isu, proses framing tampak dari bagaimana realitas itu didefinisikan oleh pers mahasiswa dalam penyajian isu tersebut. Misalnya pada isu pertama yakni kritik kepada

Selain mengangkat kritik terhadap pemerintah, pers mahasiswa juga turut meramaikan isu UKT, menjadikannya sebagai ruang bersolidaritas sesama mahasiswa.

pemerintahan Joko Widodo dalam berita “Mahasiswa Bandung Raya Gelar Aksi Mengadili Rezim Jokowi: Kebijakan Pemerintah Harus Pro Rakyat!”, UPM *IsolaPos* UPI menggarisbawahi kinerja pemerintah yang dinilai gagal menjaga stabilitas harga pangan, merusak demokrasi, serta menyalahgunakan kekuasaan. Kritik serupa juga muncul dalam pemberitaan LPM *Didaktika* UNJ yang berjudul “Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat Tuntut Penurunan Harga dan Pemakzulan Jokowi” dan LPM *Mimbar* dalam berita berjudul “26 Tahun Reformasi: Ancaman Demokrasi Semakin Nyata di Depan Mata”.

Fungsi sebagai penjaga demokrasi dijalankan persma dengan mengkritik pemerintah, dan menunjukkan keberpihakan pada isu-isu kerakyatan. Dalam teks berita, upaya ini muncul melalui strategi pemilihan kata dan narasumber. Misalnya, “Kami tidak akan tinggal diam melihat kesewenang-wenangan Jokowi dan berharap semua elemen bergabung menyuarakan hal yang sama,”. Kutipan tersebut merupakan ungkapan Kholid, koordinator lapangan Aksi Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat

Pemilihan isu dan bagaimana isu disajikan oleh ketujuh pers mahasiswa di atas sejalan dengan beberapa pemikiran Arismunandar (2012) dan Wicaksono (2021) yang menyebut bahwa persma ikut memengaruhi kebijakan publik dan mengarahkan kesadaran kritis publik dalam proses demokratisasi, memengaruhi kebijakan kampus yang menjadi basis dan tempat domisili.

(Gemarak) dalam berita “Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat Tuntut Penurunan Harga dan Pemakzulan Jokowi”.

Selain mengangkat kritik terhadap pemerintah, pers mahasiswa juga turut meramalkan isu UKT, menjadikannya sebagai ruang bersolidaritas sesama mahasiswa. Hal ini tampak pada bagaimana LPM *Ekspresi* UNY membeberitakan permasalahan yang dialami oleh sivitas ITB (Institut Teknologi Bandung) atas UKT dan “tawaran” pinjol (pinjaman online) dari pihak kampus. Dalam berita berjudul “Bahas Isu Pinjol UKT Perguruan Tinggi, APATIS Gelar Konsolidasi”, LPM *Ekspresi* UNY menekankan pada

upaya konsolidasi Apatis (Aliansi Pendidikan Gratis), pengalaman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Universitas Islam Nusantara Bandung dalam kaitannya dengan solusi UKT mahal.

Terhadap isu UKT, LPM *Didaktika* UNJ menekankan kriminalisasi atas kasus Khariq, mahasiswa UNRI (Universitas Riau), yang memprotes lonjakan UKT dan penerapan IPI (Iuran Pengembangan Institusi). LPM *Didaktika* UNJ membawa kasus ini yang dinilai sebagai upaya pembungkaman gerakan mahasiswa melalui narasumber yang dikutip dalam berita yakni Beni Agung, Ketua Umum Serikat Mahasiswa Indonesia. Kriminalisasi terhadap Khariq adalah tindakan vulgar dan indikasi sikap anti demokrasi.

Pemilihan isu dan bagaimana isu disajikan oleh ketujuh pers mahasiswa di atas sejalan dengan beberapa pemikiran Arismunandar (2012) dan Wicaksono (2021) yang menyebut bahwa persma ikut memengaruhi kebijakan publik dan mengarahkan kesadaran kritis publik dalam proses demokratisasi, memengaruhi kebijakan kampus yang menjadi basis dan tempat domisili. Dalam cakupan yang lebih luas, maka pers mahasiswa menjadi alat memengaruhi kebijakan publik skala nasional. Kerja-kerja pers mahasiswa disamakan dengan model jurnalisme advokasi. Maryani & Adiprasetyo (2017) menyebut jurnalisme advokasi menawarkan perspektif non-objektif dalam melihat realitas yang berpengaruh atas agenda pembingkai media tempat genre jurnalisme tersebut dipraktikkan. Jurnalisme advokasi cenderung bekerja atas dasar dan semangat menegakkan keadilan dalam masyarakat. Dalam melakukan pekerjaan jurnalistiknya, awak media melakukan pengumpulan data kasus, verifikasi, dan penyampaian informasi secara komprehensif.

Penutup

Memasuki era digital, tantangan pers mahasiswa jauh berbeda dan lebih kompleks karena mereka dituntut melakukan adaptasi teknologi dan gerakan sosial yang berbasis aktivisme digital global. Pilihan ideologi kritis dituntut tidak berubah, yaitu melawan ‘kolonialisme baru’ di ranah platform digital. Bagaimana memertahankan idealisme dan ideologi agar ia tetap relevan dan selaras dengan khittah sebagai agen perubahan? Ada beberapa pemikiran yang bisa dikemukakan melalui artikel ini. *Pertama*, persma perlu terus membangun tradisi editorial yang berbasis kesadaran kritis dan keberpihakan sosial. Aktivis pers mahasiswa harus paham dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis siapakah kita? siapakah mahasiswa itu? Apa peran persma bagi publik? Apa saja tanggung jawab akademika kampus (baik individu maupun kolektif)?

Kedua, penguatan persma secara kelembagaan dan redaksi dalam hal kaderisasi, ideologisasi gerakan sosial. Perlu sinergi antara materi jurnalistik dengan ideologi kritis gerakan mahasiswa, agar para aktivis pers mahasiswa tidak sekadar memberitakan kejadian di masyarakat tetapi juga terdorong ikut berjuang langsung di lapangan. *Ketiga*, perlunya membangkitkan kembali gerakan kolektif pers mahasiswa. PPMI dapat menjadi ruang yang mengkonsolidasikan kolaborasi antar Persma. Tantangan hari ini bukan hanya ancaman pembungkaman hak bersuara, pemberedelan website/akun media digital, tetapi mendukung penyelenggaraan birokrasi universitas yang bersih dan transparan. Persma harus berani mengungkap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di kampus.

Dalam jangka panjang, perlu kebijakan negara untuk mendorong keberlangsungan jurnalisme berkualitas di pers mahasiswa. Upaya

ini dapat dilakukan otoritas pemerintah melalui Dewan Pers dan pihak kampus tanpa berisiko memengaruhi independensi redaksi. Kebijakan berupa peraturan Dewan Pers khusus diperlukan bukan hanya untuk memastikan adanya subsidi kampus ke persma atas nama *public good*, tetapi agar bentuknya tidak mencederai ideologi kritis dan independensi redaksinya. ●

Daftar Pustaka

- Andri, D. (2011). Terdampar di Emperan Surga. *PASTI*, 7–17.
- Antariksa, Y., & Ghazali, A. I. (1995). Merindukan Presiden Baru. *HIMMAH*, 28.
- Arismunandar, S. (2005). *Bergerak! : Peran Pers Mahasiswa dalam Penumbangan Rezim Soeharto* (I. Kurniawan (ed.); 1 ed.). Yogyakarta: Genta Press.
- Arismunandar, S. (2012). *Sejarah dan Fenomena Pers Mahasiswa*. https://www.academia.edu/4979961/Sejarah_dan_Fenomena_Pers_Mahasiswa
- Ash Shiddiq, A. F. (2015). Pers Mahasiswa dalam Benturan Neoliberalisme. *Gema Keadilan*, 2(1), 46–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2015.3717>
- Bachtiar, H. (2003). “The Actor Behind the Scene” Sekelumit Cerita Romantisme Sejarah Pers Mahasiswa. *Tradem*, April-Juli(5), 90–95.
- Balairung. (2006). Dilema Manusia Modern: Sampah dan Krisis Ekologi. *Balairung2, Tahun XX*(39).
- Bbc.com. (2022, Juli 19). *Dugaan pelecehan seksual di IAIN Ambon: Babak baru laporan mahasiswa setelah organisasi persma ditutup paksa - “Ini pemberedelan.”* [bbc.com. https://www.bbc.com/indonesia/majalah-62202322](https://www.bbc.com/indonesia/majalah-62202322)
- BOPM Wacana. (2020, Mei). *Dibubarkan, Pers Mahasiswa SUARA USU Ganti Nama*. [wacana.org; BOPM Wacana. https://wacana.org](https://wacana.org)

- cana.org/dibubarkan-pers-mahasiswa-su-ara-usu-ganti-nama/
- Dhakidae, D. (1977). Penerbitan Kampus: Cagar Alam Kebebasan Pers. *Prisma*, 10 (Oktober 1977).
 - Eriyanto. (2002). *Analisis framing : konstruksi, ideologi, dan politik media* (Cet. 1). LKiS.
 - Fathoni, M. (2010). *Catatan-catatan yang Belum Selesai (Buku Putih PPMI 1992-2010)* (F. (editor) Kelana, A. P. (editor) Wicaksono, & E. (editor) Susilo (ed.); 1 ed.). Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI).
 - Fiddareini, F. (2022). *Hari Perempuan Internasional, Wadon Wadas Tuntut Hentikan Perampasan Tanah dan Represifitas Aparat*. Himmahonline.id. <https://himmahonline.id/berita/hari-perempuan-internasional-wadon-wadas-tuntut-hentikan-perampasan-tanah-dan-represifitas-aparat/>
 - Garcia Rodriguez, D. (2024). *Gender, sexuality and Islam in contemporary Indonesia : queer Muslims and their allies* (NV-1 onl). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003302490>
 - Gofur, A., Budiman, B., & Karzi, U. Z. (2010). *Teknokra : jejak langkah pers mahasiswa* (Cet. 1). Pustaka Labrak ; Teknokra. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/652681602>
 - Haryanto, D. A., Sundari, E., & Saputra, S. A. (2022, Mei). *Aliansi Solidaritas untuk Wadas Tuntut Pemerintah Ungkap Dalang Represi Polisi di Wadas*. balairungpress.com; BPPM Balairung UGM. <https://www.balairungpress.com/2022/03/aliansi-solidaritas-untuk-wadas-tuntut-pemerintah-ungkap-dalang-represi-polisi-di-wadas/>
 - Hasan, A. Al. (2022, Mei). *Catatan Kasus Represi terhadap Pers Mahasiswa 2020-2021*. persma.id. <https://www.persma.id/catatan-kasus-pers-mahasiswa-2020-2021/>
 - Inayah, E., & Asyhari, R. (2018). *Melawan dari dalam: pers mahasiswa Malang pasca-reformasi*. I:boekoe. https://books.google.co.id/books?id=_YACvgEACAAJ
 - Infight. (1994). *Kemerdekaan Sebuah Tanggung Jawab – Buku Putih Pembredidelan Tempo, DeTIK, Editor* (1 ed.). Infight.
 - Lpmarena.com. (2013, Mei). *Tentang Arena*. lpmarena.com; lpmarena.com. <https://lpmarena.com/2013/07/10/sekilas-tentang-lpm-arena/>
 - Ma'arif, N. (2017, Mei). Dari Muhibbbah sampai Himmah. *HIMMAH*.
 - Maryani, E., & Adiprasetyo, J. (2017). Magdalene. co sebagai media advokasi perempuan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(1), 111–124.
 - Maulidiansyah, R. (2008). Kudatuli: Tragedi Menjelang Reformasi dan Menunggu Bima Pulang. *INOVASI*, 7.
 - Paget, R. K. (1967). Indonesian Newspapers 1965-1967. *Indonesia*, 4, 170–210. <https://doi.org/10.2307/3350910>
 - Pers-upn.com. (2023, Mei). *Penanganan Nasib Petani Pakel Mengecewakan, Demonstrasi Mahasiswa Demi Keadilan Tak Terhindarkan*. pers-upn.com; pers-upn.com. https://pers-upn.com/2023/03/23/penanganan-nasib-petani-pakel-mengecewakan-demonstrasi-mahasiswa-demi-keadilan-tak-terhindarkan/#google_vignette
 - Raillon, F. (1985). Politik dan ideologi mahasiswa Indonesia; pembentukan dan konsolidasi Orde Baru, 1966-1974. In *TA - TT* - ([Cet. 1.]). LP3ES. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/39930069>
 - Reza, I. (1995). 1998. *HIMMAH*, 26.
 - Rianto, P. (2005). Jurnalisme dalam Tatanan Neoliberal dan Krisis Demokrasi. In *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 9, hal. 113–130). <https://doi.org/10.22146/jsp.11042> LK - <https://worldcat.org/title/7180209566>

- Rizkiah, N., Suwirta, A., & Supriatna, E. (2018). Suara Mahasiswa dari Dua Kota: Perbandingan Pandangan Isola Pos di Bandung dan Balairung di Yogyakarta terhadap Isu Politik di Indonesia, 1991-1998. *MIMBAR PENDIDIKAN TA - TT -*, 3(1), 11-30. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v3i1.10635> LK - <https://worldcat.org/title/9278837991>
- Rustamana, A., Jordan, M. F. A., & Liana, H. (2023). Pengaruh Peristiwa Malari 1974 terhadap Kemunduran Pers Mahasiswa. *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya*, 2(2), 93-113. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/dewaruci/article/view/1666>
- Salam, S. (2005). Jagad Mal Jogja. *HIMMAH*, 6.
- Sayogya, S. (1973). Pers di Kalangan Mahasiswa. *Muhibbah UII*.
- Siregar, A. E. (1983). *Pers mahasiswa Indonesia, patah tumbuh hilang berganti* (Cet. 1). Karya Unipress. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/12693540>
- Sylvia, C., & Dhona, H. R. (2018). "WRITING LABORATORY": A POST-REFORMATION DOMINANT IDEOLOGY OF INDONESIAN STUDENTS PRESS Critical Discourse Analysis of The Discourse of 'Pers Mahasiswa' in Poros Ahmad Dahlan University (UAD) Yogyakarta Student Press Organisation. *Asian Journal of Media and Communication*, 2(1 SE-Articles), 27-38. <https://doi.org/10.20885/asjmc.vol2.iss1.art4>
- TEMPO. (2014). *Pers dan Pisau Dapur*. 101.
- Tri, N. A. R. (2016, Mei). *LPM Meraba Zaman*. Himmahonline.id; LPM HIMMAH UII. <https://himmahonline.id/reportase/lpm-meraba-zaman/>
- Utomo, W. P. (2013). *Pers Mahasiswa Melawan Komersialisasi Pendidikan* (1). Indie Book Corner.
- Voltmer, K. (2013). *The Media in Transitional Democracies*. Polity Press.
- Wicaksono, A. P., Armando, A., Wikan, Asmono, D., Lukman, E., Soeyanto, E., Wahyuni, H. I., Haryanto, I., Yusuf, I. A., Masduki, Muhammad Heychael, N. M., Rianto, P., Kristiawan, R., Rahayu, Adiputra, W. M., & Utomo, W. P. (2021). *Melawan Otoritarianisme Kapital: Amir Effendi Siregar Dalam Pemikiran Dan Gerakan Demokratisasi Media Di Indonesia* (P. Rianto, N. Mutmainnah, & Rahayu (ed.); 1 ed.). Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) atas kerja sama dengan Serikat Perusahaan Pers Pusat dan Program Studi Ilmu Komunikasi UII.

***) Para Penulis:**

Masduki (Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia)
E-mail korespondensi: masduki@uii.ac.id

Narayana Mahendra Prastya (Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia)

Dian Dwi Anisa (Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia)

Anugrah Pambudi Wicaksono (Mahasiswa S-2 Kajian Media dan Budaya, Universitas Gadjah Mada)

100 Awak Antara. Kisah Para Gerilyawan Media

Oleh : WINARTO *)

KANTOR berita *Antara* didirikan pada Desember 1937, delapan tahun sebelum Republik Indonesia ditegakkan. Lahir di tengah kancah pergerakan memperjuangkan kemerdekaan, kantor berita *Antara* dilahirkan dengan tujuan awal untuk menanamkan kesadaran kebangsaan dan mengobarkan semangat perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Adalah Soemanang Soerjowinoto yang berinisiatif membentuk apa yang ia sebut sebagai kantor berita kebangsaan. Gayung bersambut ketika ia menyampaikan gagasannya kepada Adam Malik yang saat itu menjadi wartawan media

milik Gerindo. Selanjutnya, sejumlah tokoh, para wartawan yang sekaligus aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia pun mendukung dan membantu merealisasikan ide Soemanang. Di samping Adam Malik, para tokoh itu antara lain Djohan Sjahroezah, Maroeto Nitimihardjo, Pandoe Kartawigoena, dan Albert Manoempak Sipahoetar.

Soemanang Soerjowinoto adalah seorang aktivis politik, pejuang kemerdekaan RI, yang memahami pentingnya media untuk mendukung perjuangan melawan kekuasaan kolonial. Ketika tinggal di Bogor, Jawa Barat, sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum (Rechtschoogeschool, RHS) ia sempat menjadi penasihat hukum surat kabar *Tjaja Timoer*.

Saat menjadi propagandis partai Partindo, ia rajin menulis di berbagai media. Bahkan lebih jauh, ia mendirikan beberapa media antara lain majalah *Penjarian Oemoem* yang selanjutnya diubah menjadi *Perantaraan*. Nama media *Perantaraan* itu pula yang kemudian mengilhami penamaan kantor berita *Antara*.

Saat itu, dalam pertemuan membahas rencana pembentukan kantor berita kebangsaan tersebut seorang peserta menanyakan nama media yang didirikan Soemanang.

"Apa nama media yang kau dirikan?"

"*Perantaraan*," jawab Soemanang.

Mendengar nama itu, Armyn Pane yang hadir dalam

Resensi Buku

pertemuan itupun mengusulkan nama "Antara" untuk kantor berita yang akan mereka dirikan. Armyn Pane adalah adik wartawan dan sastrawan Sanusi Pane. Di kemudian hari, Armyn juga dikenal sebagai sastrawan, seorang penyair. Terhadap usulan adiknya saat itu, Sanusi Pane menyatakan dukungannya, kemudian para peserta pertemuan pun menyetujuinya.


Maka, jadilah kantor berita *Antara*, yang diawaki oleh Soemanang Soerjowinoto sebagai direktur, Adam Malik wakil direktur dan redaktur bersama Albert Manoempak Sipahoetar. Sedangkan Pandoe Kartawigoena sebagai administrator. Sementara itu, Djohan Sjahroezah dan Maroeto Nitimihardjo berperan di balik layar, tidak dimunculkan namanya dalam kepengurusan. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari kecurigaan pemerintah kolonial Belanda, mengingat Djohan Sjahroezah dan Maroeto Nitimihardjo berulang kali ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah kolonial karena aktivitas politiknya. Meskipun demikian, di kemudian hari kantor berita *Antara* beberapa kali digeledah polisi-polisi Belanda dan sejumlah wartawannya ditangkap.

Wartawan, Pejuang Kemerdekaan

Buku *100 Awak Antara* buah karya Boyke Soekapdjo ini berisi tulisan profil ringkas

100 orang tokoh yang pernah berkiprah di kantor berita *Antara*. Boyke Soekapdjo sendiri adalah wartawan *Antara* sejak 1981 hingga 2019 dengan posisi terakhir sebagai pemimpin pelaksana redaksi.

Dalam pengantar buku ini Boyke menulis, kantor berita *Antara* lahir sebelum kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, hingga buku ini ditulis usianya sudah lebih dari 80 tahun. Maka, tidak sulit menyebut 100 nama awak *Antara*, namun tidak mudah menentukan siapa saja yang patut ditulis untuk memenuhi



Judul Buku:
100 Awak Antara

Penulis:
Boyke Soekapdjo

Penyunting:
Maria D. Andriana

Tebal: xii +250 halaman
Penerbit: Penantara, Jakarta
Tahun: Desember 2023

halaman buku *100 Awak Antara* ini. Menurut Boyke, mereka yang punya jasa besar bagi *Antara* bukan hanya wartawan, namun juga tenaga-tenaga teknis seperti markonis yang bertugas menangkap siaran radio dari luar dan menyiarkan berita dari para pejuang kemerdekaan ke luar melalui radio. Selain itu, juga para pengantar biwara (berita) yang membawa berita dari satu lokasi ke lokasi lain. Sebagian dari mereka harus berhadapan langsung dengan tentara kolonial, Belanda maupun Jepang, dan gugur di lapangan. Jasa mereka tentu tidak dapat dilupakan dan karenanya nama mereka pun patut dituliskan.

Beberapa nama markonis yang dicatat dalam buku ini antara lain Jacob dan Alfred Fritz Wua. Keduanya, bersama dengan Waidan B. Palesnewen, Kepala Bagian Penyiaran, berperan penting dalam menyiarkan teks proklamasi kemerdekaan RI. Tenaga markonis lain yaitu Koesnindar dan Soetojo hanya disebut sepintas dalam buku ini. Disebutkan, keduanya gugur pasca penyerbuan kantor *Antara* oleh tentara Belanda.

Sedangkan para wartawan *Antara* yang umumnya juga sebagai pejuang kemerdekaan, baik sebagai aktivis politik maupun anggota ketentaraan, berulang kali ditangkap dan dipenjarakan. Hal itu terjadi pada kurun waktu pra-kemerdekaan maupun pada masa-masa awal kemerdekaan. Penggagas dan pendiri *Antara*

Soemanang Soerjowinoto adalah aktivis politik, demikian pula Adam Malik yang bersama-sama pendiri *Antara* yang lain yaitu Djohan Sjahroezah, Maroeto Nitimihardjo, Pandoe Kartawigoena, Albert Manoempak, dan Jahja Malik Nasoetion aktif dalam gerakan nasionalis bawah tanah melawan pemerintah kolonial.

Mereka terlibat dalam penyusunan naskah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 dan menyebarkan melalui radio dan media lain. Hal yang menarik, penyiaran naskah proklamasi itu dilakukan beberapa jam sebelum Soekarno menyampaikannya di Pegangsaan Timur, Jakarta. Hal itu ditempuh untuk mengkondisikan agar Soekarno mau membaca teks proklamasi kemerdekaan tersebut, sekaligus untuk mengantisipasi apabila Jepang melarang kegiatan itu kabar tentang proklamasi kemerdekaan telah terlanjur tersebar. Sebelumnya, sekelompok pemuda sempat menyekap Soekarno dan Hatta di Rengasdengklok untuk memastikan bahwa kedua tokoh itu bersedia memproklamasikan kemerdekaan tersebut. Pandoe dan Maroeto antara lain adalah sosok-sosok di balik penyekapan Soekarno dan Hatta. Sedangkan yang terlibat langsung dalam penyekapan antara lain Soekarni Kartodirjo, yang merupakan anak didik Soekarno dan beberapa kali ditangkap Belanda karena aktivitas politiknya.

Buku *100 Awak Antara* buah karya Boyke Soekapdjo ini berisi tulisan profil ringkas 100 orang tokoh yang pernah berkiprah di kantor berita *Antara*. Boyke Soekapdjo sendiri adalah wartawan *Antara* sejak 1981 hingga 2019 dengan posisi terakhir sebagai pemimpin pelaksana redaksi. Dalam pengantar buku ini Boyke menulis, kantor berita *Antara* lahir sebelum kemerdekaan Indonesia.

Maroeto dan Pandoe termasuk pemuda yang bersikap radikal yang pada saat-saat tertentu merasa perlu melakukan perjuangan fisik mengangkat senjata melawan pemerintah kolonial. Setelah proklamasi kemerdekaan misalnya, keduanya memimpin laskar pemuda di Jakarta, melakukan perlawanan terhadap tentara kolonial Belanda yang masih ingin kembali menjajah Indonesia.

Selain Pandoe dan Maroeto, dalam buku ini tercatat beberapa nama awak *Antara* yang juga melakukan perjuangan secara fisik mengangkat senjata. Mereka diantaranya yaitu Djohan Sjahroezah dan Soetomo. Djohan yang juga sebagai salah satu pendiri *Antara* selain aktif dalam kegiatan politik, juga memimpin perjuangan bersenjata melawan pasukan kolonial. Bersama Sjahrir ia menjadi pengurus pusat Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) di pusat, kemudian mendirikan cabang Batavia. Saat berada di Yogyakarta Djohan menggalang para pemuda di kawasan Pathuk – satu diantaranya adalah Soeharto yang di kemudian hari menjadi Presiden RI ke-2 menggantikan Soekarno – sebagai laskar pejuang yang mampu memaksa Jepang menyerahkan senjatanya. Ketika Surabaya memanas karena kedatangan tentara Sekutu, Djohan bersama Soetomo tampil di depan memimpin perlawanan. Djohan adalah kemenakan pahlawan

nasional Sjahrir dan wartawan pertama Indonesia Roehana Koeddoes, juga sebagai sepupu penyair Chairil Anwar, serta menantu tokoh perjuangan kemerdekaan RI Agoes Salim.

Sementara itu, Soetomo, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Bung Tomo, masuk *Antara* ketika masih dikuasai oleh kantor berita Jepang, *Domei*, pada 1942. Pada 17 Agustus 1945 saat Soekarno-Hatta menyampaikan proklamasi kemerdekaan RI, Soetomo mengabarkannya melalui radio di Jawa Timur. Dia menggunakan bahasa Jawa agar dipahami rakyat banyak dan terhindar dari sensor pemerintah kolonial. Bung Tomo dikenal dengan pidatonya yang berapi-api dan membakar semangat laskar rakyat dalam pertempuran melawan tentara Inggris pada bulan Oktober-November 1945 di Surabaya.

Pasca Kemerdekaan

Kantor berita *Antara* bisa dikatakan sebagai media perjuangan, karena didirikan oleh para aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Tidak mengherankan, pada masa pasca kemerdekaan RI sebagian awak *Antara* memilih melanjutkan karir di bidang politik, menjadi anggota parlemen, pejabat pemerintah atau diplomat. Namun, tak sedikit yang setia mengabdikan pada *Antara*, selain itu juga ada yang tetap menekuni dunia jurnalistik tetapi tidak lagi berkarya di kantor berita



Kantor berita Antara.
(FOTO: DOK. ANTARA)

kebangsaan itu. Juga, ada yang menekuni dunia seni dan sastra sebagai seniman dan sastrawan.

Adam Malik adalah awak *Antara* yang paling moncer karir politiknya pada masa pasca kemerdekaan. Pada 1959-1962 menjadi Duta Besar RI di Polandia, merangkap sebagai Dubes RI di Uni Soviet. Pada 1963 sebagai Menteri Perdagangan, 1966 menjadi Wakil Perdana Menteri II, sekaligus Menteri Luar Negeri hingga 1977. Tidak hanya di dalam negeri, kiprah politiknya juga menjangkau dunia internasional. Pada

1967 ia berhasil menjalankan tugas yang diberikan Presiden Soeharto untuk membentuk Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Selanjutnya, pada 1971 Adam Malik menjadi warga Indonesia pertama yang menjabat Ketua Majelis Umum PBB. Puncak karirnya yaitu pada tahun 1978 ketika diangkat sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Soeharto.

Sementara itu, Djohan Sjahroezah sempat menjadi anggota parlemen. Nama lain, awak *Antara* yang kemudian berkarir di ranah politik pada

masa pasca kemerdekaan yaitu Amir Sjarifoeddin yang menjadi Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan pada tahun 1948. Sedangkan penggagas pembentukan kantor berita *Antara*, Soemanang Soerjowinoto, pada 1946 bersama sejumlah wartawan seperti Adam Malik, RM Bintarti, Soetan Makmur, membidani kelahiran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melalui kongres di Surakarta, Jawa Tengah. Ia juga mendirikan Badan Penerbit Nasional dan sejumlah media di Yogyakarta. Pada 1950 menjadi anggota parlemen, lalu sebagai Menteri Perdagangan. Pada 1960an menjadi Direktur Bank Pembangunan Indonesia, kemudian menjabat Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional. Pada 1970-an kembali ke pers, mendirikan media *Sari Pers*, dan *Zaman* bekerjasama dengan majalah *Tempo*.

Hal yang kurang diketahui oleh publik yaitu bahwa tak sedikit awak *Antara* yang menjadi tokoh seperti seniman, sastrawan dan intelektual. Publik lebih mengenal mereka selama ini sebagai seniman, sastrawan dan intelektual tanpa mengetahui bahwa mereka pernah menjadi awak *Antara*. Beberapa nama yang tercatat dalam buku ini yaitu Moechtar Loebis, Sanoesi Pane, Abdoel Moeis, Inoe Poerbatasari, Oesmar Ismail, Sitor Sitoemorang, Pramoedya Ananta Toer, Ramadhan KH, Mahbub Djunaedi, dan Soedjatmoko.

Hal yang kurang diketahui oleh publik yaitu bahwa tak sedikit awak Antara yang menjadi tokoh seperti seniman, sastrawan dan intelektual. Publik lebih mengenal mereka selama ini sebagai seniman, sastrawan dan intelektual tanpa mengetahui bahwa mereka pernah menjadi awak Antara.

Mochtar Loebis masuk *Antara* pada 1946 dan keluar pada 1952 karena perubahan kebijakan pemimpin kantor berita tersebut akibat konflik ideologis. Meskipun masih melanjutkan karir wartawannya, Mochtar Loebis kemudian lebih dikenal sebagai sastrawan dengan beberapa karya novelnya antara lain *Harimau Harimau*, *Senja di Jakarta*, *Jalan Tak Ada Ujung*, dan sebagainya. Dia memperoleh penghargaan Magsaysay untuk bidang jurnalistik dan kesusastraan.

Sedangkan Abdoel Moeis juga dikenal sebagai novelis dengan karya monumentalnya *Salah Asuhan*. Nama lainnya yaitu Sanusi Pane dan Sitor Sitoemorang yang lebih populer sebagai penyair, Inoe Poerbatasari menjadi penulis drama dan film, demikian pula Oesmar Ismail. Oesmar Ismail bahkan dikukuhkan sebagai Bapak Perfilman Indonesia. Ramadhan KH dikenal sebagai penulis, penyair dan novelis, penerima penghargaan South East Asia Write Award pada 1993. Karyanya yang cukup terkenal yaitu *Kuantar ke Gerbang: Kisah Cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno*. Pramoedya Ananta Toer juga sangat dikenal karena novel tetraloginya yang dibuat saat ia menjalani hukuman di Pulau Buru. Sebagai penerima hadiah Magsaysay, Pram beberapa kali dinominasikan sebagai penerima Nobel. Mahbub Djunaedi yang masuk *Antara* pada awal 1960 dikenal sebagai penulis yang produktif, karya-

karyanya berupa novel dan esai. Sedangkan Soedjatmoko aktif di *Antara* tahun 1953 sampai 1958, kemudian menjadi diplomat, sebagai Dubes RI di AS, Rektor Universitas PBB, dan penerima penghargaan Magsaysay.

Momen Kritis Sejarah

Membaca buku *100 Awak Antara* kita dapat mengetahui kepingan-kepingan peristiwa yang merupakan momen-momen kritis dalam sejarah pergerakan mencapai kemerdekaan RI dan masa-masa awal kemerdekaan, khususnya yang berkaitan dengan kiprah para jurnalis *Antara* yang sekaligus sebagai pejuang kemerdekaan. Para jurnalis *Antara* bisa dikatakan sebagai para gerilyawan melalui media sekaligus juga gerilyawan dalam arti sesungguhnya yakni mengangkat senjata di medan perang melawan pasukan kolonial.

Melalui kisah para awak *Antara* yang dituliskan dengan sangat singkat – masing-masing sekitar satu hingga lima halaman setiap tokoh – pembaca bisa memperoleh gambaran tentang besarnya peran kantor berita *Antara* dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Melalui kisah para awak *Antara* yang mengabdikan diri saat pendirian kantor berita kebangsaan itu hingga awal 1960an pembaca dapat mengetahui sejarah politik Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan yang sangat dinamis dan sarat konflik.

Sedangkan melalui kisah awak *Antara* yang mulai bergabung pada 1960 dan sesudahnya, kita melihat peran kantor berita tersebut yang statusnya menjadi kantor berita negara – dengan nama resmi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) *Antara* – dalam mengawal pemerintahan Orde Baru hingga masa Reformasi dan awal tahun 2000an.

Boyke Soekapdjo cukup cermat mengambil momen-momen kritis dari peran para awak *Antara* khususnya pada pra kemerdekaan dan masa awal kemerdekaan RI untuk dituliskan secara ringkas dan bernas dalam buku ini. Melalui kisah singkat padat mereka kita juga memperoleh gambaran tentang sejarah kantor berita *Antara*. Tetapi, akan lebih baik apabila ada kata pengantar yang mendeskripsikan lebih lengkap tentang kantor berita *Antara* melalui uraian yang sistematis sejak kelahirannya, jejak kiprahnya pada masa pra kemerdekaan RI, masa-masa awal kemerdekaan, kala di bawah pemerintahan Orde Baru, Reformasi, hingga kini. Hal ini penting agar pembaca dapat memahami konteks peristiwa dari serpihan-serpihan kecil cerita yang muncul dalam kisah tentang para awak *Antara*. Misalnya, konteks situasi politik menyangkut konflik ideologis dalam tubuh *Antara* pada tahun-tahun awal 1960an hingga kejatuhan Presiden Soekarno. Juga, bagaimana posisi dan peran *Antara* dalam konteks sosial-politik pada masa Orde

Baru, era Reformasi, hingga era disrupsi karena perkembangan teknologi digital.

Hal lain yang kiranya perlu menjadi perhatian yaitu ketiadaan sama sekali foto dan ilustrasi dari para tokoh maupun peristiwa yang dikisahkan di buku ini. Keberadaan foto dan ilustrasi bukan hanya untuk mempercantik halaman buku, tetapi juga untuk mengenalkan lebih akrab sosok para tokoh seperti Adam Malik, Soemanang, Maroeto, Amir Sjarifoeddin, juga Moechtar Loebis, Abdoel Moeis, dan lain-lain. Bukan tidak mungkin, di antara generasi milenial, lebih banyak generasi Z, ada yang tidak mengenal sosok Adam Malik misalnya, yang pernah menjadi Menlu dan Wakil Presiden. Foto-foto tentang peristiwa seperti rapat Ikada, pertempuran November 1945 di Surabaya, dan lain-lain adalah dokumen sejarah yang patut diketahui oleh publik, lebih-lebih generasi masa kini yang berjarak puluhan tahun dari saat peristiwa berlangsung.

Meskipun demikian, lepas dari kekurangan yang ada, buku ini cukup menarik dan mampu memperkaya khasanah literatur tentang sejarah khususnya mengenai peran institusi media dan wartawan dalam konteks sosial dan politik negara. ●

*) *Winarto, tenaga ahli pada Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi, Dewan Pers.*

Media Pers, Bernafas Dalam Lumpur Digital

* Catatan atas Survei Lanskap Media di Indonesia.

Oleh : WINARTO *)

PERKEMBANGAN teknologi digital mengubah lanskap media di Indonesia, baik menyangkut jumlah, platform, maupun persebarannya secara geografis. Selain itu, teknologi digital juga memengaruhi cara media berbisnis. Ekosistem digital menuntut model bisnis yang berbeda dari model bisnis media konvensional. Sejauh ini, disrupsi yang dipicu teknologi digital telah mengakibatkan puluhan perusahaan media konvensional, media cetak khususnya, tersingkir dan tersungkur. Sebagian dari mereka mencoba beradaptasi dengan ekosistem baru yang berbasis teknologi digital. Akan tetapi, tidak semua berhasil. Ada sejumlah persoalan menghadang yang membutuhkan langkah-lang-

kah solutif dari berbagai pihak, para pemangku kepentingan pers di Indonesia.

Dewan Pers memandang bahwa perubahan lanskap media berkaitan dengan terpaan teknologi digital itu perlu dikaji secara mendalam untuk memahami persoalan yang ada sehingga dapat dicari solusi yang pas. Sehubungan dengan itu Dewan Pers menggandeng Universitas Multimedia Nusantara (UMN) melakukan penelitian tentang lanskap media di Indonesia.¹ Penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu Oktober 2023 hingga Maret 2024 ini dimaksudkan perta-

1 Tim Peneliti UMN yaitu Istman Musaharun Pramadiba, Irfan Winaldi, Ambang Priyonggo, Ignatius Haryanto, dan Albertus Magnus Prestianta

ma-tama untuk memperoleh data tentang jumlah dan jenis (platform) media di Indonesia. Sampai akhir 2023 jumlah media yang terverifikasi Dewan Pers sekitar 1800an. Angka ini tentu jauh dari fakta sebenarnya jumlah media di Indonesia. Selama ini diperkirakan jumlah media di Indonesia mencapai 40-50 ribu. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa di setiap kota/kabupaten terdapat sekitar 100 media. Sedangkan jumlah kota/kabupaten di Indonesia sekitar 500. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang mendekati kondisi riil tentang perusahaan pers di Indonesia.

Selain jumlah dan jenisnya, yang akan diketahui dan dikaji dalam penelitian ini adalah

sebaran media secara geografis di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang berapa jumlah media pers di Indonesia, apa platform dan bagaimana komposisinya, serta bagaimana pola sebarannya di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, penelitian juga dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kesehatan secara umum media di Indonesia berdasar beberapa indikator seperti besaran modal, tiras/keterbacaan, sumber pendapatan utama, besaran biaya operasionalnya, serta pengembangan model bisnisnya untuk *survival*.

Hasil penelitian sudah disampaikan kepada publik di Jakarta, pada awal Juni 2024, menghadirkan dua orang mewakili dua organisasi perusahaan pers yaitu Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai pembahas. Tulisan berikut ini merupakan catatan atas pelaksanaan dan temuan-temuan penting dari penelitian tersebut.

Jumlah dan Platform: Dominasi Media Siber

Dalam riset ini Tim Peneliti membatasi pengertian media sebagai media yang berbadan

hukum dan memproduksi karya jurnalistik sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan yang dikeluarkan Dewan Pers. Untuk itu penelitian mengambil data media dari daftar anggota organisasi-organisasi perusahaan pers yang menjadi konstituen Dewan Pers yaitu SPS (Serikat Perusahaan Pers), AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia), SMSI (Serikat Media Siber Indonesia), JMSI (Jaringan Media Siber Indonesia), ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), ATVLI (Asosiasi Televisi Lokal Indonesia), dan PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta

Nasional Indonesia). Data-data tersebut dikompilasi dengan data media yang telah terverifikasi Dewan Pers. Media media anggota organisasi konstituen Dewan Pers dipastikan memiliki badan hukum, tetapi belum semua terdata dan terverifikasi Dewan Pers. Sedangkan media yang sudah terverifikasi Dewan Pers, tidak hanya berbadan hukum namun juga memenuhi standar perusahaan pers sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers.

Berdasar data yang didapat dari ketujuh asosiasi per-



Jumlah Media TV Lokal dan Swasta di Indonesia 2023-2024 (ATVSI dan ATVLI)



10 Media



47 Media

Total: 57

Sumber: Daftar Keanggotaan ATVSI, ATVLI, Dewan Pers

Jumlah Media Cetak di Indonesia 2023-2024 (SPS)




527 Media

Total: 527

Sumber: Daftar Keanggotaan SPS, Dewan Pers

Gambar 1. Jumlah dan platform media di Indonesia 2023-2024



Gambar 1. Jumlah dan platform media di Indonesia 2023-2024

sahaan pers konstituen Dewan Pers tersebut dan data media yang terverifikasi Dewan Pers, ditemukan jumlah media di Indonesia mencapai 5.019. Dari jumlah itu, sebanyak 3.886 (77,43%) merupakan media siber (media online), 549 (10,94%) media radio, . 527 (10,50%) media cetak, dan 57 (1,14%) media televisi.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah media siber menempati urutan pertama, jauh di atas jumlah media platform lain. Peneliti menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan media siber sehingga mencapai jumlah dominan. Selain mudah dalam mendirikan, biaya operasional media siber juga relatif lebih murah dibanding dengan jenis media lain seperti cetak, radio dan televisi.

Penulis dalam hal ini sependapat dengan pernyataan Tim Peneliti. Pada bisnis media cetak seperti surat kabar, majalah atau tabloid misalnya, dibutuhkan dana besar untuk membeli kertas, biaya cetak, dan distribusi. Sementara, bisnis media radio dan televisi menuntut investasi besar, untuk membeli peralatan produksi konten berita, membangun studio, pemancar dan lain lain. Untuk siaran digital,

stasiun-stasiun televisi lokal harus menyewa mutiplekser yang relatif mahal. Sedangkan media siber tidak menghadapi masalah biaya pengadaan material produksi dan distribusi seperti pada media cetak dan siaran, sehingga lebih dapat menekan biaya operasionalnya. Namun, bukan berarti tidak ada persoalan. Ulasan lebih jauh tentang persoalan yang dihadapi bisnis media siber akan disampaikan pada bagian lain dalam tulisan ini.

Menyusul media siber, jumlah media radio menempati posisi kedua (10,94%), kemudian media cetak (10,50%), dan media televisi (1,14%). Disrupsi teknologi digital menimbulkan persoalan berat bagi bisnis media-media konvensional. Selama 10 tahun terakhir ada puluhan media cetak di Indonesia yang tutup, tak lagi terbit, karena tidak mampu beradaptasi dan bersaing dengan media baru yang berbasis teknologi digital. Sebagian dari mereka beralih ke media siber, sebagian masih bertahan sembari mengembangkan media siber. Media cetak yang beralih ke media siber antara lain *Republika*, *Koran Tempo*, *Koran Sindo*, *Sinar Harapan*, *Jakarta Globe*, dan *Majalah Hai*. Sedangkan yang mempertahankan format cetaknya sekaligus mengembangkan

versi online diantaranya harian *Kompas* (*kompas.id*), majalah *Tempo* (*tempo.co*), Pos Kota (*poskota.co.id*), dan sejumlah koran di beberapa daerah.

Sementara, media radio agak lebih lentur dibanding media cetak dalam ekosistem digital. Mengutip Indraswari (2021) peneliti mengungkapkan, media radio beradaptasi dengan menyesuaikan perangkat operasional dari analog ke digital, dan meningkatkan kualitas siaran dengan merekrut tenaga yang kompeten, serta memanfaatkan sistem digital untuk memperluas jangkauan siaran. Mereka misalnya menayangkan siaran melalui platform digital seperti Noice, Spotify, atau Radio Catch-up yang menyimpan rekaman siaran untuk kemudian dikurasi dan dipublikasi melalui aplikasi digital atau website. Laporan *We Are Social* tahun 2021 menyebutkan bahwa radio masih diminati oleh masyarakat. Tercatat, sebanyak 52,1 persen masyarakat berusia 15-64 tahun mendengarkan radio secara *streaming* sekitar 1 jam 10 menit per harinya. Jajak pendapat *Kompas* memaparkan temuan senada yaitu bahwa 45 persen responden (dari total 522) masih mendengarkan radio. Hal ini dikarenakan selain semakin beragamnya akses ke siaran radio sehingga

mudah dikonsumsi dari manapun, radio juga masih dipercaya sebagai sumber informasi yang akurat dan cepat terutama informasi yang bersifat kedaruratan misalnya informasi lalu lintas dan bencana (Indraswari, 2021).

Media televisi menempati posisi terbawah dalam komposisi platform media dari segi jumlah. Peneliti mendapati jumlah media televisi di Indonesia sebanyak 57, terdiri dari 47 media televisi lokal anggota ATVLI dan 10 media televisi swasta (ATVSI). Bisnis media televisi menuntut investasi relatif besar, karena itu wajar bila jumlahnya jauh di bawah jenis media lain. Banyak *entry barriers* yang mengakibatkan jumlah media televisi tidak semassif media lain. Yakni, di samping modal yang relatif besar, juga ketersediaan frekuensi yang terbatas. Namun, kebijakan penghentian siaran analog (*analog switch-off*) ke siaran digital memungkinkan bertambah banyaknya kanal televisi digital.

Persebaran Media: Timpang

Hasil penelitian mengungkapkan adanya ketimpangan persebaran (distribusi) secara geografis media-media di Indonesia. Data yang diper-

Gambar 2. Sepuluh provinsi dengan jumlah media **siber terbesar**

No	Provinsi	Jumlah	Persentase
1.	Lampung	417	8,31%
2.	Sumut	250	4,98%
3.	Jawa Barat	234	4,66%
4.	Riau	228	4,64%
5.	Kalimantan Timur	220	4,54%
6.	Jawa Timur	196	4,38%
7.	Sumatera Selatan	195	3,91%
8.	Banten	189	3,89%
9.	Kepulauan Riau	164	3,77%
10.	Bengkulu	169	3,17%

Gambar 3. Sepuluh provinsi dengan jumlah media **radio terbesar**

No	Provinsi	Jumlah	Persentase
1.	Jawa Barat	109	2,15%
2.	Jawa Tengah	91	1,81%
3.	Jawa Timur	86	1,71%
4.	DKI Jakarta	37	0,74%
5.	Lampung	28	0,56%
6.	Banten	24	0,48%
7.	Bali	22	0,44%
8.	Kalimantan Selatan	22	0,44%
9.	DIY	21	0,42%
10.	Sulawesi Selatan	20	0,40%

Gambar 6. Jumlah dan sebaran media di Indonesia

RANGKUMAN JENIS MEDIA PER PROVINSI

Provinsi	Media Siber		Radio		TV Swasta Lokal		TV Swasta Nasional		Surat Kabar, Majalah, Tabloid	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Aceh	84	1.67%	4	0.08%	1	0.02%	0	0.00%	15	0.30%
Sumatera Utara	250	4.98%	9	0.18%	1	0.02%	0	0.00%	36	0.72%
Sumatera Selatan	195	3.89%	16	0.32%	2	0.04%	0	0.00%	24	0.48%
Sumatera Barat	97	1.93%	8	0.16%	1	0.02%	0	0.00%	9	0.18%
Bengkulu	159	3.17%	3	0.06%	0	0.00%	0	0.00%	14	0.28%
Riau	228	4.54%	5	0.10%	1	0.02%	0	0.00%	31	0.62%
Kepulauan Riau	164	3.27%	8	0.16%	1	0.02%	0	0.00%	12	0.24%
Jambi	110	2.19%	2	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	17	0.34%
Lampung	417	8.31%	28	0.56%	2	0.04%	0	0.00%	30	0.60%
Bangka Belitung	55	1.10%	2	0.04%	1	0.02%	0	0.00%	6	0.12%
Kalimantan Barat	70	1.39%	7	0.14%	0	0.00%	0	0.00%	11	0.22%
Kalimantan Timur	220	4.38%	3	0.06%	2	0.04%	0	0.00%	11	0.22%
Kalimantan Selatan	72	1.43%	22	0.44%	1	0.02%	0	0.00%	12	0.24%
Kalimantan Tengah	52	1.04%	4	0.08%	2	0.04%	0	0.00%	19	0.38%
Kalimantan Utara	56	1.12%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	2	0.04%
Banten	189	3.77%	24	0.48%	4	0.08%	0	0.00%	28	0.56%
DKI Jakarta	145	2.89%	37	0.74%	5	0.10%	10	0.20%	48	0.96%
Jawa Barat	234	4.66%	109	2.17%	4	0.08%	0	0.00%	28	0.56%
Jawa Tengah	63	1.26%	91	1.81%	4	0.08%	0	0.00%	20	0.40%
Daerah Istimewa Yogyakarta	25	0.50%	21	0.42%	2	0.04%	0	0.00%	10	0.20%
Jawa Timur	196	3.91%	86	1.71%	7	0.14%	0	0.00%	41	0.82%
Bali	82	1.63%	22	0.44%	1	0.02%	0	0.00%	19	0.38%
Nusa Tenggara Timur	46	0.92%	1	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	8	0.16%
Nusa Tenggara Barat	110	2.19%	6	0.12%	1	0.02%	0	0.00%	8	0.16%
Gorontalo	46	0.92%	1	0.02%	1	0.02%	0	0.00%	3	0.06%
Sulawesi Barat	62	1.24%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	3	0.06%
Sulawesi Tengah	63	1.26%	2	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	10	0.20%
Sulawesi Utara	87	1.73%	7	0.14%	1	0.02%	0	0.00%	6	0.12%
Sulawesi Tenggara	75	1.49%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	10	0.20%
Sulawesi Selatan	84	1.67%	20	0.40%	0	0.00%	0	0.00%	23	0.46%
Maluku Utara	58	1.16%	0	0.00%	1	0.02%	0	0.00%	2	0.04%
Maluku	43	0.86%	1	0.02%	1	0.02%	0	0.00%	3	0.06%
Papua Barat	18	0.36%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	4	0.08%
Papua	31	0.62%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	4	0.08%
JUMLAH PER ASOSIASI	3886	77.43%	549	10.94%	47	0.94%	10	0.20%	527	10.50%

Gambar 4. Sepuluh provinsi dengan jumlah media **cetak terbesar**

No	Provinsi	Jumlah	Persentase
1.	DKI Jakarta	48	0,96%
2.	Jawa Timur	41	0,82%
3.	Sumatera Utara	36	0,72%
4.	Riau	31	0,62%
5.	Lampung	30	0,60%
6.	Jawa barat	28	0,56%
7.	Banten	28	0,56%
8.	Sumatera Selatan	24	0,48%
9.	Sulawesi Selatan	23	0,46%
10.	Jawa Tengah	20	0,40%

Gambar 5. Sepuluh provinsi dengan jumlah media **tv lokal terbesar**

No	Provinsi	Jumlah	Persentase
1.	Jawa Timur	7	0,14%
2.	DKI Jakarta	5	0,10%
3.	Jawa Tengah	4	0,08%
4.	Jawa Barat	4	0,08%
5.	Banten	4	0,08%
6.	DIY	2	0,04%
7.	Kalimantan Tengah	2	0,04%
8.	Kalimantan Timur	2	0,04%
9.	Lampung	2	0,04%
10.	Sumatera Selatan	2	0,04%

Jumlah Pers Per Provinsi	Tergabung Asosiasi dan Belum Verifikasi Dewan Pers		Belum tergabung Asosiasi dan Sudah Verifikasi Dewan Pers		Perusahaan Pers Verifikasi Dewan Pers		Total Keseluruhan Media Pers	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
104	66	63.46%		0.00%	38	2.12%	104	2.07%
296	214	72.30%		0.00%	82	4.58%	296	5.90%
237	117	49.37%		0.00%	120	6.71%	237	4.72%
115	45	39.13%		0.00%	70	3.91%	115	2.29%
176	94	53.41%		0.00%	82	4.58%	176	3.51%
265	164	61.89%		0.00%	101	5.65%	265	5.28%
185	31	16.76%		0.00%	154	8.61%	185	3.69%
129	92	71.32%		0.00%	37	2.07%	129	2.57%
477	417	87.42%		0.00%	60	3.35%	477	9.50%
64	47	73.44%		0.00%	17	0.95%	64	1.28%
88	68	77.27%		0.00%	20	1.12%	88	1.75%
236	192	81.36%		0.00%	44	2.46%	236	4.70%
107	50	46.73%		0.00%	57	3.19%	107	2.13%
77	27	35.06%		0.00%	50	2.79%	77	1.53%
58	52	89.66%		0.00%	6	0.34%	58	1.16%
245	201	82.04%		0.00%	44	2.46%	245	4.88%
245	36	14.69%		0.00%	209	11.68%	245	4.88%
375	300	80.00%		0.00%	75	4.19%	375	7.47%
178	121	67.98%		0.00%	57	3.19%	178	3.55%
58	31	53.45%		0.00%	27	1.51%	58	1.16%
330	191	57.88%		0.00%	139	7.77%	330	6.58%
124	82	66.13%		0.00%	42	2.35%	124	2.47%
55	52	94.55%		0.00%	3	0.17%	55	1.10%
125	99	79.20%		0.00%	26	1.45%	125	2.49%
51	28	54.90%		0.00%	23	1.29%	51	1.02%
65	56	86.15%		0.00%	9	0.50%	65	1.30%
75	58	77.33%		0.00%	17	0.95%	75	1.49%
101	54	53.47%		0.00%	47	2.63%	101	2.01%
85	60	70.59%		0.00%	25	1.40%	85	1.69%
127	57	44.88%		0.00%	70	3.91%	127	2.53%
61	54	88.52%		0.00%	7	0.39%	61	1.22%
48	35	72.92%		0.00%	13	0.73%	48	0.96%
22	16	72.73%		0.00%	6	0.34%	22	0.44%
35	23	65.71%		0.00%	12	0.67%	35	0.70%
5019	3230	64.36%	0	0.00%	1789	100%	5019	100%

oleh menunjukkan persebaran dan pertumbuhan media pers lebih terkonsentrasi di Indonesia bagian barat, khususnya di Sumatera dan Jawa. Hampir separuh (44,87%) jumlah media siber tersebar di 9 wilayah di Jawa dan Sumatera, serta 1 di wilayah tengah Indonesia yakni Kalimantan Timur. Demikian pula media cetak, televisi dan radio sebagian besar berada di daerah Jawa dan Sumatera.

Ketimpangan besar jumlah media di Indonesia wilayah barat dengan wilayah timur agaknya berkaitan dengan keberadaan infrastruktur di Jawa dan Sumatera yang lebih mapan dibanding di wilayah lain. Lebih-lebih terkait sarana prasarana internet. Selain itu, ketimpangan jumlah media juga berhubungan dengan ketersediaan tenaga SDM berkompe-

ten dalam industri media di Jawa dan Sumatera yang relatif melimpah dibanding di wilayah lain di Indonesia.

Persebaran media yang tidak merata ini dapat diartikan bahwa ada wilayah-wilayah yang padat media dan wilayah yang barangkali masih membutuhkan lebih banyak media untuk melayani publik. Pada wilayah padat media, yang bisa jadi sudah mencapai “titik jenuh”, persoalannya adalah terkait persaingan antarmedia yang tentu semakin ketat, baik dalam berebut audiens maupun kue iklan. Hal itu tentu akan mempengaruhi konten pemberitaan mereka dan kualitas media secara umum.

Kondisi Bisnis Media: Skala Kecil

Untuk mengetahui kondisi bisnis media Tim Peneliti melakukan survei terhadap 100 orang pengelola perusahaan pers. Mereka adalah yang terlibat dalam proses produksi, distribusi, hingga pengambilan kebijakan di level redaksi. Dengan kata lain, mereka yang memiliki jabatan redaktur ke atas. Survei berusaha menjawab tiga pokok persoalan yakni menyangkut *Dinamika dan Operasional Redaksi, Bisnis dan Manajemen Media*, serta *Kepemilikan dan*


Afiliasi Media. Namun, karena keterbatasan ruang dalam tulisan ini tidak semua pokok persoalan tersebut disampaikan dan diulas. Hanya satu yang diungkapkan dan diulas di sini yaitu mengenai masalah bisnis dan manajemen media yang mencakup tiga variabel berupa sumber dana operasional, besar dana operasional tersebut, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan.

Hasil survei mengungkapkan, perusahaan-perusahaan pers yang disurvei masih mengandalkan sumber pendapatan utama dari iklan tradisional yang dari waktu ke waktu jumlahnya semakin turun. Namun, di sisi lain mereka mengaku masih kesulitan untuk menemukan sumber pendapatan lain (*alternative revenue stream*). Hal itu bisa dikarenakan berbagai faktor mulai dari sulitnya mencari bisnis sampingan yang bisa berjalan beriringan dengan kerja redaksi (dan memakai sumber daya yang sama) hingga cukup besarnya investasi yang dibutuhkan untuk membuat *revenue stream* baru.

Survei mendapati bahwa sebagian besar dari media yang disurvei merupakan perusahaan media berskala kecil dengan jumlah karyawan dan biaya operasional relatif kecil. Data yang diperoleh menun-

jukkan mayoritas responden yang mewakili perusahaan (29 orang) menyatakan perusahaannya memiliki biaya operasional antara Rp10 juta – Rp50 juta per bulan. Sedangkan 26 responden/perusahaan menyebutkan angka di bawah Rp10 juta per bulan. Selanjutnya 13 responden/perusahaan berada pada rentang Rp51 juta-Rp100 juta, 15 responden/perusahaan pada level Rp 100 juta – Rp500 juta, dan selebihnya 15 responden/perusahaan menyebutkan angka pengeluaran untuk biaya operasional di atas Rp500 juta per bulan. Mengenai jumlah karyawan diperoleh data bahwa 40 persen perusahaan (40 responden) mempekerjakan karyawan 1-10 orang, 28 persen memiliki 11-50 karyawan, 4 persen mempunyai 51-100 karyawan, dan 5 persen mengaryakan lebih dari 500 orang.

Berdasar temuan data di atas bisa dikatakan bahwa media di Indonesia masih relatif besar dalam kuantitas dengan dominasi media siber, namun belum memberikan harapan dari segi kualitas. Perusahaan-perusahaan media dengan jumlah karyawan 1-10 orang dan pengeluaran untuk biaya operasional 1-10 juta rupiah per bulan tentu tidak mudah untuk menghasilkan karya jurnalistik berkualitas.

BIAYA OPERASIONAL PER BULAN (Dalam Juta Rupiah)

Gambar 7. Rentang biaya operasional perusahaan pers

Bagaimanapun, untuk membuah karya-karya jurnalistik berkualitas dibutuhkan modal: selain dukungan dana operasional, sarana prasarana kerja, dan juga tenaga SDM berkompeten yang tentu menuntut standar kompensasi cukup tinggi.

Penelitian Dewan Pers dengan UMN kali ini memang tidak masuk ke kajian konten berita media sehingga tidak dapat menyampaikan data tentang kualitas produk jurnalistik media yang disurvei dan dipetakan. Namun, temuan Dewan Pers ketika melakukan verifikasi terkait pendataan perusahaan pers kiranya dapat memberi gambaran tentang kualitas jurnalistik media pada umumnya.

Perlu diketahui bahwa dalam pendataan perusahaan pers, Dewan Pers tidak hanya memverifikasi dokumen dan data legal administrasi media, namun juga memeriksa secara umum konten berita yang diterbitkan. Beberapa aspek yang dilihat terkait konten berita mereka antara lain menyangkut produktivitas dan kontinuitas pemberitaannya, sumber berita, dan ketaatan media pada kode etik jurnalistik.

Dalam pelaksanaan verifikasi Dewan Pers mendapati, media-media berskala kecil – dengan jumlah karyawan kurang dari 10, termasuk wartawan dan redaktur – umumnya hanya mampu memproduksi berita dengan jumlah amat terbatas,

kurang dari 10 berita bahkan hanya 1-5 berita per hari/sesuai periode terbit, umumnya berupa *straight news*. Jarang ditemukan berita mendalam (*indepth news*) yang mengungkap fakta secara intens dan lengkap. Selain itu, sumber berita umumnya adalah *press release* dari berbagai pihak, khususnya dari lembaga pemerintahan termasuk kepolisian. Hanya sedikit ditemukan berita-berita yang murni hasil liputan atau buatan sendiri berdasar perencanaan dengan agenda mengangkat isu-isu yang berkenaan dengan kepentingan publik.

Pengembangan Model Bisnis: Upaya Survival

Untuk mendalami dinamika bisnis media dan melengkapi kajian kualitatif, dalam penelitian ini dilakukan wawancara semi-terstruktur dengan 16 orang pimpinan media yang dipilih secara purposif. Tujuannya untuk memperoleh gambaran tentang upaya media mencari sumber pendapatan alternatif, beradaptasi dengan teknologi digital dan persoalan dominasi raksasa global platform digital.

Pada era ketika penetrasi teknologi digital belum begitu dalam dan meluas, sekitar 15-20

tahun lalu, bisnis media masih dapat hidup berkecukupan berkat pendapatan yang diperoleh dari iklan dan penjualan produk medianya kepada pelanggan. Akan tetapi, tidak demikian pada masa sekarang tatkala ruang bagi publikasi iklan sangat beragam dan media massa tidak lagi menjadi pilihan utama untuk memasang iklan. Teknologi internet memungkinkan semua itu terjadi, dan akibatnya pendapatan media dari periklanan merosot drastis. Demikian pula pendapatan dari penjualan produk media ke pelanggan terus menurun karena berkurangnya jumlah pelanggan. Saat ini publik memiliki banyak sumber informasi selain media massa sehingga mereka tidak merasa perlu berlangganan atau membeli produk media massa seperti koran atau majalah.

Kondisi demikian mendorong pengelola perusahaan pers berupaya mencari sumber pendapatan alternatif di luar sumber pendapatan konvensional yaitu iklan dan pelanggan. Dari hasil wawancara dengan para pimpinan media diketahui bahwa perusahaan-perusahaan pers umumnya berupaya mencari pendapatan alternatif dengan tiga strategi yaitu *program sponsorship*, *event sponsorship*, dan aktivitas *beyond media*.

Majalah *Magdalene*, penerbitan berperspektif perempuan, misalnya, mengutamakan sumber pendapatan berdasar tiga strategi tersebut yakni sponsor program (*program sponsorship*), sponsor kegiatan (*event sponsorship*), dan aktivitas-aktivitas *beyond media*. *Program sponsorship* dapat diinisiasi oleh media bersangkutan atau dari permintaan klien dalam bentuk pembuatan ragam konten seperti artikel, media sosial serta video. Sedangkan *event sponsorship* merupakan pengelolaan kegiatan baik yang dilakukan oleh media atau sesuai dengan permintaan klien, yakni bahwa *Magdalene* bertindak sebagai *event organizer* (EO). Sedangkan aktivitas *beyond media* meliputi kegiatan yang tidak terkait sama sekali dengan aktivitas jurnalisme atau keredaksian *Magdalene* sendiri yaitu berupa *in-house training* dan jasa pembuatan konten berbasis teks hingga audio-visual.

Media bergenre umum yang dikaji dalam riset ini yaitu *SindoNews* juga tidak lagi terlalu mengutamakan sumber pendapatan iklan. *SindoNews* mencoba melakukan strategi *mixed-revenues* dari beragam aktivitas, seperti monetisasi konten di media sosial *Youtube* hingga aktivitas *beyond media*

seperti jasa pengelolaan media internal dalam konteks kehumasan, jasa penulisan *annual report*, media monitoring, serta analisis strategis terkait politik, ekonomi, dan budaya.

Hal yang kurang lebih sama juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan media lain seperti *Tempo*, *IDX Channel*, *Pos Kota*, *Solopos*, *Radio SS Surabaya*, *Berita Jatim*, *Tarakkan TV*, *Jubi Papua*. Dalam hal ini yang menarik adalah bahwa aktivitas-aktivitas yang bersifat *beyond* atau di luar bisnis persnya, memiliki jenis sangat beragam, mulai dari jasa konsultan komunikasi, *event organizer/management*, lembaga riset strategis, *in-house training*, penjualan online, katering, hingga peternakan ayam. Berbagai kegiatan usaha itu dilakukan untuk menopang dan mempertahankan agar bisnis media pers tetap hidup. Sebagai upaya *survival* media pers.

Penelitian ini mendapati realitas bahwa mencari sumber-sumber pendapatan alternatif untuk menopang hidup media tidak mudah dan tidak murah. Dibutuhkan modal relatif besar juga, serta kemampuan manajerial dan keterampilan teknis berbagai hal. Itu semua tentu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pers yang relatif besar, sedangkan

media-media skala kecil tetap berkubang dalam berbagai keterbatasan yang menyesakkan.

Problem utama bagi perusahaan pers di era digital yaitu menurunnya jumlah audiens – pembaca, pendengar, dan atau penonton – yang mengakibatkan berkurangnya iklan yang berarti susutnya pendapatan. Bagi media siber khususnya, persoalannya bukan hanya harus berkompetisi dengan sesama media siber yang jumlahnya sangat besar, tetapi juga dengan media sosial dengan konten sangat beragam termasuk konten yang mengandung muatan jurnalistik. Maka, para jurnalis harus berkompetisi dengan para *content creator*. Selain itu, dalam hal produksi dan distribusi karya jurnalistik, media menghadapi dominasi platform global. Jajaran redaksi mau tidak mau dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis digital, misalnya pengetahuan tentang teknik SEO (*search engine optimization*) agar karya jurnalistik mereka sampai ke publik secara luas dan berdampak. Mereka harus mengikuti logika algoritma mesin pencari (*search engine*) yang tidak selalu sejalan dengan prinsip kerja dan etika jurnalistik.

Dari sisi bisnis dominasi raksasa platform global – goo-

gle, facebook, youtube dan lain lain – menggerus kue iklan dalam porsi sangat besar, yang selama ini dinikmati media pers. Sekitar 70 persen belanja iklan di platform digital masuk ke platform global, sisanya sekira 30 persen diperebutkan ribuan media di Indonesia. Sementara itu, terkait distribusi konten media pers di platform global terjadi ketimpangan besar dalam relasi antara media pers sebagai *publisher* dengan platform global. Posisi tawar institusi pers sebagai *publisher* sangat rendah berhadapan dengan pemilik platform global.

Catatan Penutup

Sebagai catatan kecil, tulisan ini tidak dapat menyam-paikan dan mengulas seluruh temuan hasil penelitian. Namun ada beberapa hal yang digarisbawahi dari temuan-temuan penting dan kesimpulan yang disampaikan peneliti.

Pertama, hasil penelitian ini telah memberi gambaran yang lebih riil tentang jumlah dan jenis media massa (pers) di Indonesia berdasar kategori yang jelas yaitu media yang berbadan hukum pers, menghasilkan karya jurnalistik, terdata sebagai anggota organisasi perusahaan pers konstituen Dewan Pers, dan media yang

terverifikasi Dewan Pers. Berdasar batasan kategori media pers seperti itu diperoleh data jumlah media pers di Indonesia sebanyak 5.019. Harus diakui, angka ini tentunya tidak menggambarkan secara persis jumlah yang sebenarnya media pers di Indonesia, karena di luar itu ada media-media yang berbadan hukum pers namun tidak terdata sebagai anggota organisasi perusahaan konstituen Dewan Pers, juga tidak terdata dan terverifikasi Dewan Pers. Meskipun demikian, angka tersebut merupakan data riil yang ditemukan melalui penelitian, bukan berdasar asumsi semata-mata. Dengan demikian temuan data tersebut dapat dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan tertentu oleh para pemangku kepentingan pers.

Kedua, riset ini menemukan fakta ketimpangan persebaran media di Indonesia yaitu bahwa ada daerah-daerah tertentu yang padat media, dan ada daerah-daerah yang masih membutuhkan kehadiran media relatif lebih banyak untuk melayani kepentingan publik. Fakta ini kiranya perlu mendapat perhatian karena kemungkinan munculnya beberapa persoalan. Pada daerah dengan padat media persoalannya antara lain terjadinya persaingan amat tinggi antar-me-

dia yang dapat memengaruhi cara-cara media menjalankan bisnisnya, misalnya dalam merebut kue iklan, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti pemerintah dan pihak lain. Dalam hal ini Dewan Pers beberapa kali menerima keluhan pemerintah di sejumlah daerah yang menyatakan 'ke-walahan' melayani permintaan kerjasama dari media-media di daerahnya yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Ketatnya persaingan antar-media juga dapat memicu perilaku yang berpotensi melanggar prinsip kerja dan etika jurnalistik. Dalam konteks ini pertanyaannya adalah apakah publik mendapat manfaat semakin besar dari jumlah media yang terus bertambah. Misalnya adakah korelasi positif antara besarnya jumlah media dengan angka indeks demokrasi di suatu daerah, atau korelasi positif dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran publik tentang hak-hak asasi manusia, kesetaraan jender, dan sebagainya. Sehubungan dengan itu kiranya perlu dipikirkan untuk melakukan kajian tentang seberapa banyak jumlah ideal media pers di suatu daerah, dengan mempertimbangkan variabel tertentu seperti jumlah penduduk, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi,


kondisi geografis dan lainnya.

Ketiga, hasil penelitian ini mengungkap realitas kondisi kesehatan (bisnis) media di Indonesia yang kurang baik akibat disrupsi yang dipicu perkembangan teknologi digital. Media pers pada umumnya mengalami "sesak nafas" dalam kubangan lumpur digital. Digitalisasi telah mengguncang keras bisnis media pers sehingga membuat banyak institusi media tak tahan dan ambruk. Media-media konvensional baik media cetak maupun penyiaran dipaksa untuk beradaptasi dengan ekosistem digital yang ternyata tidak mudah dan tidak murah. Berdasar data yang ditemukan tim peneliti menyimpulkan bahwa kondisi (ekosistem) yang ada saat ini tidak ramah bagi bisnis pers di Indonesia. Alih-alih untung, untuk bertahan pun sulit karena ketimpangan persebaran sumber daya, pengetahuan akan bisnis media yang belum berkembang jauh, hingga dominasi raksasa platform digital yang menimbulkan ketidakberdayaan perusahaan pers (terutama media daring) dalam mengontrol distribusi konten.

Terhadap fakta terakhir ini, Dewan Pers bersama konstituen Dewan Pers telah menginisiasi penyusunan regulasi yang mengatur relasi platform digital global dengan media

pers sebagai *publisher* berita. Regulasi itu sudah terwujud berupa Perpres nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Bagaimana dampak peraturan ini ketika sudah berjalan nanti, kita akan lihat dan berharap yang terbaik. Namun, di luar itu masih perlu kebijakan-kebijakan lain untuk membangun ekosistem media di Indonesia yang lebih sehat. ●

*) **Winarto**, lahir di Semarang, 20 Juli 1964. Lulusan Fakultas Hukum Undip, dan Magister Sosiologi Universitas Indonesia, ini bekerja sebagai wartawan di harian sore *Wawasan* (Grup Suara Merdeka) pada 1988-1994. Pada akhir 1994 berpindah ke RCTI di Jakarta hingga 2012. Setelah itu aktif menjadi instruktur pelatihan jurnalistik, serta mengajar di beberapa kampus di Jakarta. Sempat mengikuti pelatihan memproduksi film dokumenter di NHK TV, Tokyo, Januari-Maret 2004. Saat ini sebagai tenaga ahli pada Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi, Dewan Pers.



DEWANPERS